



PUTUSAN

Nomor 680/PDT/2016/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Oilex (West Kampar) Limited,

suatu perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Siprus, berdomisili di Siprus, dengan kantor terdaftarnya di 27 Pindarou St. Alpha Business Centre, 2nd Floor, 1060, Nicosia, Siprus, Dalam hal ini diwakili oleh ERWIN RK NAINGGOLAN,SH, P.AJI HARI SETIAWANN,SH.MH , DAVID ABRAHAM BSC, ELLSY NOVITA,SH,RAMAN SHARMA,SH,FREDY HL TOBING,SH, DIYANTI R.POHAUPESSY berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2015, Para advokat ,asisten advokat dan penasehat hukum Abraham Law Firm berdomisili dan beralamat di Prince centre,Lantai 10,jalan jenderal Sudirman Kav.3-4,Jakarta 10220 (Kuasa Terlampir), selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ,

L A W A N

1. PT Sumatera Persada Energi,

Terdaftar beralamat di Wisma GKBI, Lantai 22, Suite 2201, Jalan Jendral Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh DUMA HUTAPEA,SH, ISAK FRANKY P, NAPITUPULU,SH, HERLINA HUTAHHEAN,, SH.MH dan DAUD NAPITUPULU,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2015 Para advokat dan advokat Magang dari Law firm Duma & CO beralamat Kantor di Jalan Raya Gading Batavia Blok LC 10 No, 30 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240; selanjutnya disebut sebagai Terbanding I Tergugat I ;

2. Kristandar Dinata, S.H,

Beralamat di Jalan Salak No. 14 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam kedudukannya sebagai salah satu Pengurus dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam hal ini hadir untuk

Halaman 1 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



dirinya disertai dengan Kuasa hukumnya yaitu JAKA MARGANA,SH tertanggal 28 Juli 2015 beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada KD & PARTNERS LAW OFFICE berkedudukan d Jalan Salak No. 14 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan; selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Ryan Gunawan Lubls, S.H,

Beralamat di Equity Tower Lantai 47A, SCBD, Lot.9. Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, dalam kedudukannya sebagai salah satu Pengurus dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/ 2014 /PN. Niaga. Jkt.Pst. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu KRISTANDAR DINATA,SH DAN JAKA MARGANA,SH tertanggal 28 Juli 2015 beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada KD & PARTNERS LAW OFFICE berkedudukan d Jalan Salak No. 14 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. Mokhamad Sadikin, SH,

Beralamat di KP. Daringo, Pangulah Selatan, Kota Baru Karawang, Indonesia, dalam kedudukannya sebagai salah satu Pengurus dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu KRISTANDAR DINATA,SH DAN JAKA MARGANA,SH tertanggal 28 Juli 2015 beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada KD & PARTNERS LAW OFFICE berkedudukan d Jalan Salak No. 14 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;

5. Bhoma Satriyo Anindito, SH,

Beralamat di Komplek Pondok Gede Housing I, Jalan Cipta Mulia Blok E No. 2, Bekasi, Indonesia dalam kedudukannya sebagai salah satu Pengurus dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/ 2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu KRISTANDAR DINATA,SH DAN JAKA MARGANA,SH tertanggal 28 Juli 2015 beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada KD & PARTNERS LAW OFFICE berkedudukan d Jalan Salak No. 14 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula

Halaman 2 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V ;

6. PT Bank CIMB Niaga Tbk.,

Beralamat di Graha Cimb Niaga Lantai 16, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya F.B.CAHYO NUGROHO , AHMAD YURISWAN , MOCH.SEPTIANTO, BARKA RAMADHON dan ERNI NOVITA ARIYANI, HASMETRI HASAN selaku karyawan PT bank CIMB Niaga Tbk beralamat di Jalan Prof.Dr.Soepomo No, 47 Jakarta selatan berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. PT Asuransi Allianz Life Indonesia,

Beralamat di Alians Tower, Jalan Rasuna Said, Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2, Jakarta Selatan, diwakili oleh Nelson dan Radensa Noverano Judhha satria berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

8. PT CITRA SARI MAKMUR,

Beralamat di Plasa Case 16th Floor, Jalan Jend Sudirman Kav 21, Jakarta Selatan, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII ;

9. PT. GADA RAJAWALI DUNIA,

Beralamat di Grand Wijaya Center Blok B.4, Jalan Wijaya 2, Jakarta Selatan, 12160 , diwakili oleh Kuasa Hukum nya : DR.HJ. ELZA SYARIEF,SH.MH, IR.H. VIDI GALENSO SYARIEF,SH.MH. ZUJAN MARFA,SH,TAUFIK HIDAYAT,SH, ANDRIKO SAPUTRA,SH, MIFTAAHUL JANNAH,SH.MH, SABARRUDIN,SH, RONI SUMINTO,SH, ANDI SAPUTRO,SH, IKHSYAN SUPRASETYA,SH, HENDRO WIDODO,SH, HAMAL OCTIVIANUS,SH.MH ,CINDY ANCIA,SH.MILIR, TRI YUANNA OKTAVIANI,SH DAN ELIZABETH ARTANTI,SH. Advokat yang berkantor pada ELZA SYARIEF LAW OFFICE di jalan laturharhari,SH No. 19 Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX ;

10. PT PERTAMINA EP,

Beralamat di Gedung Standard Chartered Lt.3, Jalan Dr. Satrio No.164, Jakarta Selatan, Indonesia. Diwakili oleh kuasa hukumnya

Halaman 3 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : TEGUH Pabudi Utama, Amat Zahrudin, Dody Soedarto, M.Miftahul Firdaus, Anton Supartono, Ida Bagus Dwijaksana. Jou Samuel Hutajulu, Muslih Lutfi, Ari Rachmadi, Irma Primayati, Viona Amelia Resty berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2015 Karyawan PT.Pertamina EP, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X ;

11. PT MEDCO E&P Indonesia

Beralamat di Gedung The Energy, Lt 29-39, SCBD Lot 11 A, Jalan Jend Sudirman Kav.52-53, Jakarta, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama: ANDI FIRMANSYAH,SH.MH, ICHSAN PERWIRA KURNIAGUNG,SH,MH, MARTIN PATRICK NAGEL,SH.MH, WIDYANTOORO,SH, SUGIARTO,SH, ADI SAPUTRA MANURUNG,SH, MAHER SYALAL HASYBAS,SH KANTOR FIRMANSYAH & Kurniagung Law Firm yang beralamat di Kemang Point ,lantai 1 unit 104 & 105 Jalan Kemang Raya No. 3 Jakarta 122730 selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI ;

12. PT PERMATA DRILLING INTERNATIONAL

Beralamat di Komplek Rukan Nusantara, Jalan Danau Sunter Barat, Blok A No.2, Jakarta,Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : JONATHAN TAMPUBOLON,SH, ANDRIADAM NASUTION,SH.MH, MONIKA LARASATI,SH, TOGU BENI SIPAYUNG,SH DAN RENZI ASHHARISH kantor hukum Jonathan Adam & partners, Advocates and Counsellors at Law beralamat di Menara satu sentra Kelapa Gading LT 11 Suite 1102 Jalan Sumarecon kelapa Gading LA3 No.1 Sumarecon Jakarta 14240 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII;

13. PT OPTIMA ENERGI

Beralamat di Pondok Indah Plasa 2, Blok BA No. 53, Jalan Sekolah Duta, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Indonesia. selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;

14. PT SWADAYA LESTARI ABADI

Beralamat di Jalan Cikini IV, No. 28, Jakarta Pusat, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIV semula Tergugat XIV;

15. PT RIZKY PRIMA ABADI

beralamat di Jalan Kubang Raya, Perum Vila Bidadari 4B,

Halaman 4 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Kecamatan. Tampan, Pekanbaru, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama RONY Eli Hutahaeen,SH,MH, Guntur Sibuea ,SH, Yayan Sofyan,SH para Advokat dan advokat magang dari low firm Rony Hakim & Associates beralamat di Kantor Gedung Utaka 87 jalan Utan Kayu Raya 87 Jakarta Timur 13121 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XV semula Tergugat XV ;

16. PT HERISA MUFAKAT BERSAMA

Beralamat di Jalan Lauser 70A, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVI semula Tergugat XVI ;

17. PT ASIA BUMI PERSADA

Beralamat di Jalan Cikini IV No.22, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama RONY Eli Hutahaeen,SH,MH, Guntur Sibuea ,SH, Yayan Sofyan,SH para Advokat dan advokat magang dari low firm Rony Hakim & Associates beralamat di Kantor Gedung Utaka 87 jalan Utan Kayu Raya 87 Jakarta Timur 13121 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVII semula Tergugat XVII;

18. PT PHOENIX MAN POWER INDONESIA

Beralamat di Menara Anugerah Lt 5, Kantor Taman E 3.3 Mega Kuningan Lantai 8.6 8.7, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII;

19. PT RAMA USAHA MANDIRI

Beralamat di Jalan Cikini 4, No. XXII, Jakarta, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama RONY Eli Hutahaeen,SH,MH, Guntur Sibuea ,SH, Yayan Sofyan,SH para Advokat dan advokat magang dari low firm Rony Hakim & Associates beralamat di Kantor Gedung Utaka 87 jalan Utan Kayu Raya 87 Jakarta Timur 13121 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2015, elanjutnya disebut sebagai Terbanding XIX semula Tergugat XIX ;

20. PT TRIMUSTIKA KELOLA GRAHA

Beralamat di Jalan Pakubuwono VI Raya No. 28D, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XX semula Tergugat XX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. PT MITRA LINTAS BANGSA

Beralamat di Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama RONY Eli Hutahaeen,SH,MH, Guntur Sibuea ,SH, Yayan Sofyan,SH para Advokat dan advokat magang dari low firm Rony Hakim & Associates beralamat di Kantor Gedung Utaka 87 jalan Utan Kayu Raya 87 Jakarta Timur 13121 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2015, elanjutnya disebut sebagai Terbanding XXI semula Tergugat XXI;

22. PT DIMAS UTAMA

Beralamat di Jalan Tebet barat dalam Nomor 28, Jakarta, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : Buyung RB Nasution,SH.MH, N.R Indriati,SE,SH,MH, Juven thy M Siahaan,SH, Agug Budi Raharjo, SH,MH, Anwarsyah Nasution, SH Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Pengacara Butung & Partners Law Office yang beralamat Kantor jalan Margonda Raya (Ruko Depok Batavia No.1) Depok Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXII semula Tergugat XXII;

23. PT ERA ASTA MARIN NUSANTARA

Beralamat di Komplek PIK ,Barak Kerja No. 31 RT.RT.08/RW.010,Kelurahan Penggilingan, Kecamatan, Cakung, Kota Jakarta Timur , 13940, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : FAHRIZAL A BOEJANG, SH.MH ,berkantor di Komplek PIK,Barak Kerja No.31 RT.08/RW.010 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung,Kota Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2015, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII ;

24. PT SUPASI WIDYA ENGINEERING

Beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.3 VV, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXIV semula.Tergugat XXIV ;

25. PT WIDYA CIPTA BUANA

Beralamat di Jalan Venus Barat No. 15, Komplek Rukan Metro Margahayu, Bandung 40286, Indonesia, selanjutnya disebut

Halaman 6 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terbanding XXV semula Tergugat XXV ;

26. PT DELTA AUTO SEJAHTERA

Beralamat di Jalan Sukarno Hatta No.19, Pekanbaru, Riau, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXVI semula Tergugat XXVI;

27. PT QUAD MICE MANAGEMENT

Beralamat di Jalan Bangkok Raya No.98, Pela, Mampang Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXVII semula Tergugat XXVII;

28. PT TUGU PRATAMA INDONESIA

Beralamat di Wisma Tugu I, Jalan HR Rasuna Said, Kav. CC 8-9, Jakarta Selatan, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama RONY Eli Hutahaean, SH, MH, Guntur Sibuea, SH, Yayan Sofyan, SH para Advokat dan advokat magang dari law firm Rony Hakim & Associates beralamat di Kantor Gedung Utaka 87 jalan Utan Kayu Raya 87 Jakarta Timur 13121 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXVIII semula Tergugat XXVIII;

29. PT INDOCIPTA KARYA GLOBAL

Beralamat di Menara Hijau Lt 9, Jalan MT Haryono, Kav 33, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXIX semula Tergugat XXIX;

30. PT MIRA TRANS INDONESIA

Beralamat di Jalan RS Fatmawati Raya, No. 27C, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXX semula Tergugat XXX;

31. PT KITA INDAH LESTARI

Beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 159, Pekanbaru, Riau, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXI semula Tergugat XXXI;

32. PT DELOITE (KAP ASMAN BING SATRIO&ENY)

Beralamat di The Plaza Office Tower Lt 28, 31 & 32, Jalan MH Thamrin Kav. 28-30, Gondangdia, Menteng, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : SOEMARJONO S, SH, HERMAN ZAKARIA, SH, SAHALA PANE, SH SUPRAPTA, SH DAN KARTIKO PANDU BAWONO, SH Advokat yang berkantor

Halaman 7 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor pada kantor Advokat SOEMARJONO, HERMAN & REKAN beralamat di jalan Sultan Agung No. 62 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXII semula Tergugat XXXII;

33. PT INDOBUANA JAYA PERKASA

Beralamat di Plaza Basmar Lt 3, Jalan Mampang Prapatan Raya, No. 106, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXIII semula Tergugat XXXIII ;

34. PT TREMCO INDONESIA

Beralamat di Jalan Raya Pekan Bbaru Bangkinang KM 16, Rimbo Panjang, Tambang, Kampar, Riau, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama RONY Eli Hutahaeen,SH,MH, Guntur Sibuea ,SH, Yayan Sofyan,SH para Advokat dan advokat magang dari low firm Rony Hakim & Associates beralamat di Kantor Gedung Utaka 87 jalan Utan Kayu Raya 87 Jakarta Timur 13121 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXIV semula Tergugat XXXIV;

35. PT OIL JASA INDONESIA

Beralamat di Jalan Cikini Raya No.14, Jakarta, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama RONY Eli Hutahaeen,SH,MH, Guntur Sibuea ,SH, Yayan Sofyan,SH para Advokat dan advokat magang dari low firm Rony Hakim & Associates beralamat di Kantor Gedung Utaka 87 jalan Utan Kayu Raya 87 Jakarta Timur 13121 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXV semula.Tergugat XXXV;

36. PT SATRIO PERSADA ENERGI (dahulu PT Pasar Pagi Super Rejeki)

Beralamat di Kampung Lemah Abang, RT 01/04 Ds. Waluya, Cikarang Timur, Bekasi, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama RONY Eli Hutahaeen,SH,MH, Guntur Sibuea ,SH, Yayan Sofyan,SH para Advokat dan advokat magang dari low firm Rony Hakim & Associates beralamat di Kantor Gedung Utaka 87 jalan Utan Kayu Raya 87 Jakarta Timur 13121 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2015,

Halaman 8 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXVI semula Tergugat XXXVI;

37. PT DAQING CITRA PETROLEUM TECHNOLOGY SERVICES

Beralamat di Jalan Boulevard Artha Gading, Kav. AI, Sentra Bisnis Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXVII semula Tergugat XXXVII;

38. PT HARTIKA GEMILANG

Beralamat di Jalan Sersan Wahab No. 2049/7053, Palembang, Indonesia. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama FU ROBBY ATMAJA beralamat di Jalan paradise 17 Blok J No. 5 Perum Paradise tahap II Sunter Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 20115, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXVIII semula Tergugat XXXVIII;

39. PT BERKAT BINTANG GEMILANG

Beralamat di Jalan Mawar/Pacar No.2728, RT. 011/RW.004, 20 Ilir III, Ilir Timur I, Palembang, Indonesia. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : FU ROBBY ATMAJA sebagai Komisaris pada PT.Berkat Bintang Gemilang beralamat di Jalan paradise 17 Blok J No. 5 Perum Paradise tahap II Sunter Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 20115, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXIX semula Tergugat XXXIX;

40. CV. CALISTA

Beralamat di Jalan Pasar Baru, Pendopo, Kab. Muara Enim Sumatera Selatan, Indonesia. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : FU ROBBY ATMAJA beralamat di Jalan paradise 17 Blok J No. 5 Perum Paradise tahap II Sunter Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 20115, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XL semula Tergugat XL;

41. PT GATRA MAS INTERNUSA

Beraiamat di Graha kana'an Lt 6, Jalan TB Simatupang Kav 18, Jakarta Selatan, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XLI semula Tergugat XLI;

42. KOPERASI HIMPUNAN PUNAKARYA SETIAWAN (KOHIPSI)

Beralamat di Jalan Dr. Soepomo, Komplek Bier No. 18E, Menteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Jakarta Selatan, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama HARYONO MOERYONO sebagai Ketua Dewan Pengurus Koperasi Tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2016; selanjutnya disebut sebagai Terbanding XLII semula Tergugat XLII;

43. PT INTI FAJAR PRATAMA

Beralamat di Graha Mandiri Lt 10, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XLIII semula Tergugat XLIII;

44. PT ARTHA KREASI UTAMA

Beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama, Blok B5 No. 194, Grogol Selatan, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, 12220, Indonesia. Dalam diwakili oleh yaitu H.JULIANTONO, Sosiawan selaku Direktur utama dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ARTHA KREASI UTAMA tanggal 7 Juli 2015 No.7, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XLIV semula Tergugat XLIV;

45. PT HENAN PETROLEUM INDONESIA

Beralamat di Graha Cempaka Mas Rukan Blok B 33, Jalan Let Jen Suprpto, Jakarta Pusat, Indonesia. Dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya bernama : Ismaningsih (Staff Administerasi) tapi hanya menyerahkan photocopy Surat Kuasa dan Pernyataan Keputusan Rapat PT tersebut tanpa menyerahkan asli ;berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2015, selanjutnya disebut Terbanding XLV semula Tergugat XLV;

46. PT LARONDAN BAKTI UTAMA

Beralamat di Jalan Pulo Raya VII No.19, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia. Dalam hal ini hadir untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XLVI semula Tergugat XLVI ;

47. PT EXPAN PETROGAS INTERNUSA

Beralamat di Gedung Graha Niaga Lt 16, Jalan Jend Sudirman Kav. 58, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama: ANDI FIRMANSYAH,SH.MH,ICHSAN PERWIRA KURNIAGUNG,SH, MH, MARTIN PATRICK NAGEL,SH.MH, WIDYANTOORO,SH, SUGIARTO,SH, ADI SAPUTRA MANURUNG,SH, MAHER

Halaman 10 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYALAL HASYBAS,SH KANTOR FIRMANSYAH & Kurniagung
Llaw Firm yang beralamat di Kemang Point ,lantai 1 unit 104 &
105 Jalan Kemang Raya No. 3 Jakarta 122730, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding XLVII semula Tergugat XLVII;

48. PT SINAR SURYA GRAHA PERSADA

Beralamat di Gedung Perkantoran Gading Bukit Indah Blok H-5,
Jalan Gading Bukit Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara,
Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama
ARIASANDY DWI Kusuma,SH selaku staf Marketing
berkedudukan hukum di perkantoran Gading Bukit Indah Jalan
Bukit Gading Raya Blok 5 kelapa gading Jakarta Utara
berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2015,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding XLVIII semula Tergugat
XLVIII;

49. PT JESKA MITRA ENERGI

Beralamat di Dwijaya Palazo Blok D-1, Jalan Radio Dalam Raya
No.3, Jakarta Selatan, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh
kuasa hukumnya bernama Agus Marhenny (Assistant Board
office & HR Administtration) beralamat di Dwijaya Plaza Blok D-1
Jalan Radio dalam Raya No. 3 Gandaria Utara, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan , berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12
September 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XLIX
semula Tergugat XLIX;

50. PT. ASIA BUMI PETROLEO,

Beralamat di Wisma GKBI, Lantai 22, Suite 2201, Jalan Sudirman
No. 28 Jakarta 10210, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh
kuasa hukumnya ; DUMA HUTAPEA,SH, ISAK FRANKY P,
NAPITUPULU,SH, HERLINA HUTAHHEAN, SH.MH dan DAUD
NAPITUPULU,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6
Juli 2015 Para advokat dan advokat Magang dari Law firm
Duma & CO beralamat Kantor di Jalan Raya Gading Batavia Blok
LC 10 No, 30 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, selanjutnya di
sebut sebagai Turut Terbanding semula.Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 12 Mei 2016 Nomor
235/Pdt.G/2015/PN JKT.PST dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut;

Halaman 11 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register nomor : 235/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

1. Pada tanggal 7 Oktober 2005, Tergugat I dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Bumi ("BPMIGAS") menandatangani suatu Production Sharing Contract. Berdasarkan kontrak tersebut, Tergugat I diberikan hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak bumi di Blok West Kampar, SumatraTengah ("PSC");
2. Pada tanggal 25 Mei 2007, Tergugat I dan Penggugat menandatangani suatu Farmout Agreement. Berdasarkan mana,Tergugat I setuju untuk mengalihkan kepada Penggugat 45% HakPartisipasi penuh pada kepentingan, hak dan keistimewaanpenuh Tergugat I berdasarkan PSC dan Tergugat I tetap sebagaiOperator ("45% Farmout Agreement");
3. Pada tanggal 15 Juni 2007, Tergugat I dan Penggugat menandatangani Assignmen Agreement. Berdasarkan manaPenggugat memperoleh dari Tergugat I, bergantung padapersetujuan BPMIGAS, 45% dari Hak Partisipasi penuh dalam PSC("45% Assignment Agreement"). Berdasarkan 45% Assignment Agreement hak partisipasi adalah 55% untuk Tergugat I dan 45%untuk Penggugat ;
4. Pada tanggal 24 Januari 2008, Tergugat I dan Penggugat menandatangani suatu Joint Operating Agreement untukmengatur hubungan mereka sehubungan dengan PSC ("JointOperating Agreement"), termasuk kepemilikan dari Harta Bersama dan hak-hak lain yang terbit dari PSC sesuai Hak Partisipasi yang dimiliki oleh Tergugat I dan Penggugat ;

Berdasarkan Joint Operating Agreement istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan yang diawali huruf kapital dibawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- Hak Partisipasi berarti persentase penuh dari kepentingan masing-masing Pihak (Penggugat dan Tergugat I) dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berasal dari PSC dan Joint Operating Agreement;
- Harta Bersama berarti seluruh sumur, fasilitas, perlengkapan,

Halaman 12 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan, informasi (kecuali diatur sebaliknya dalam Pasal 7 dan Joint Operating Agreement), dana dan harta (tidak termasuk Minyak) yang berasal dari Joint Account atau untuk digunakan dalam Joint Operations;

5. 45% Assignment Agreement dan Joint Operating Agreement mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS melalui surat BPMIGAS No. 0479/BP00000/2007/SD tertanggal 16 Juli 2007 dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam melalui Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 11935/13/DJM/2007 tertanggal 6 Agustus 2007;
6. Pada tanggal 14 Agustus 2008, Tergugat I dan Penggugat telah menandatangani suatu Farmout Agreement kedua ("15% Farmout Agreement"). Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Tergugat I dan Penggugat menandatangani assignment agreement tertanggal 14 Agustus 2008 yang telah mengalihkan 15% Hak Partisipasi tambahan dari Tergugat I kepada Penggugat ("15% Assignment Agreement"). Hak partisipasi yang dicapai berdasarkan 15% Assignment Agreement adalah 40% untuk Tergugat I dan 60% untuk Penggugat;
7. Sehubungan dengan penandatanganan 15% Farmout Agreement, perubahan terhadap Joint Operating Agreement diperlukan. Untuk tujuan tersebut, baik Tergugat I dan Penggugat setuju untuk menandatangani perubahan pertama terhadap Joint Operating Agreement pada tanggal 14 Agustus 2008;
9. Sehubungan dengan 15% Farmout Agreement khususnya berdasarkan Pasal 7.1, Penggugat telah membayar kepada Tergugat I dengan jumlah total USD 3.548.550,70 (tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh sen);
10. Sebagai jaminan untuk kewajiban Tergugat I berdasarkan 15% Farmout Agreement, Tergugat I dan Penggugat telah menandatangani suatu Akta Jaminan dan suatu Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2008 ("Surat Kuasa untuk Mengalihkan") dan suatu Gadai Saham tertanggal 5 September 2008 ("Gadai Saham"). Akta Jaminan tertanggal 14 Agustus 2008 dibuat dengan tujuan agar Turut Tergugat sebagai perusahaan induk dari Tergugat I secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menjamin kepada Penggugat atas pelaksanaan dan ketaatan yang penuh, tepat dan menyeluruh dari kewajiban Tergugat I berdasarkan 15% Farmout Agreement ("Akta Jaminan");
11. Surat Kuasa untuk Mengalihkan memberikan kewenangan kepada

Halaman 13 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat untuk mengalihkan 22,5% dari hak partisipasi Tergugat I kepada Penggugat dalam PSC apabila terjadi wanprestasi dalam 15% Farmout Agreement ;
12. Gadai Saham dibuat sehubungan dengan 41% saham yang dimiliki oleh Turut Tergugat dalam Tergugat I. Sehubungan dengan Gadai Saham, surat kuasa untuk menjual saham juga ditandatangani pada tanggal 5 September 2008;
 12. Berdasarkan Pasal 3.1 dari 15% Farmout Agreement, pengalihan nyata dari tambahan sebesar 15% masih bergantung pada kondisi prasyarat yang diantaranya adalah termasuk perlunya untuk mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS. 15% Farmout Agreement mengatur bahwa apabila persetujuan dari BPMIGAS tidak diberikan sampai dengan tanggal 7 Januari 2009, Penggugat berhak untuk mengakhiri 15% Farmout Agreement Kedua berdasarkan Pasal 3.2[d] dari 15% Farmout Agreement;
 13. Persetujuan dari BPMIGAS sebagaimana disyaratkan berdasarkan 15% Farmout Agreement tidak diberikan sampai dengan tanggal 7 Januari 2009. Berdasarkan hal tersebut. Penggugat mengakhiri 15% Farmout Agreement pada tanggal 8 Januari 2009. Pemberitahuan pengakhiran dari 15% Farmout Agreement telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2009 ;
 14. Pada tanggal dan sejak 8 Januari 2009 Penggugat telah meminta Tergugat I pada banyak kesempatan untuk membayar kembali uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat. Pemberitahuan pembayaran kembali dari uang pengembalian setelah pengakhiran 15% Farmout Agreement telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2009 ("Pemberitahuan Pembayaran Kembali") yang meminta uang pengembalian dengan jumlah total USD3.723.671,54 (tiga jutatujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu Dolar Amerika Serikat dan lima puluh empat sen) untuk dibayarkan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 3.3 [b] dari 15% Farmout Agreement ("Uang Pengembalian");
 15. Sebagai jawaban terhadap Pemberitahuan Pengembalian, Tergugat I mengeluarkan surat No. 031/SPE/BOD/I/2009 tertanggal 22 Januari 2009. Berdasarkan surat tersebut, Tergugat I telah mengakui pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan jumlah total USD3.548.550,70 (tiga juta lima ratus empat puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh sen) sehubungan dengan 15% Farmout Agreement ;

16. Namun, Tergugat I melanggar kewajibannya terhadap Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran apapun dari Uang Pengembalian hingga tanggal 22 Januari 2009, yang merupakan tanggal terakhir pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 [b] dari 15% Farmout Agreement. Penggugat selanjutnya menyerahkan pemberitahuan wanprestasi kepada Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2009 ;
17. Atas kegagalan Tergugat I untuk membayar Uang Pengembalian, Penggugat menggunakan hak-haknya berdasarkan Surat Kuasa untuk Mengalihkan dan menandatangani Assignment Agreement tertanggal 5 Maret 2009. Berdasarkan padanya, tambahan sebesar 22,5% hak partisipasi Tergugat I dalam PSC telah dialihkan kepada Penggugat. Namun, Tergugat I menginterferensi pengalihan tersebut sehingga menyebabkan gagalnya mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS ;
18. Penggugat juga telah melaksanakan proses arbitrase pada ICC (International Court of Arbitration) terhadap Turut Tergugat sebagai penjamin berdasarkan Akta Penjaminan atas pelaksanaan dan ketaatan secara penuh, tepat waktu dan menyeluruh dari kewajiban Tergugat I berdasarkan 15% Farmout Agreement;
19. Pada tanggal 22 Juni 2010, Majelis Arbitrase pada ICC, secara jelas telah menganggap bahwa Tergugat I telah melakukan cidera janji atas 15% Farmout Agreement dengan memutuskan Co-Defendant selaku penjamin Tergugat I harus membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I atas peristiwa cidera janji tersebut dalam bentuk Uang Pengembalian termasuk bunga, biaya arbitrase dan biaya hukum dan pengeluaran-pengeluaran Penggugat sehubungan dengan peristiwa cidera janji tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Uang Pengembalian dalam jumlah sebesar USD3.723.671,54 (tiga juta tujuh ratus ribu dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat dan lima puluh empat sen) ditambah bunga sebagaimana berlaku;
 - ii. Biaya arbitrase dalam jumlah sebesar USD265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat); dan ;
 - iii. Biaya proses hukum dan pengeluaran-pengeluaran Penggugat dalam jumlah sebesar USD523.476,84 (lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh empat

Halaman 15 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



sen);

20. Sampai dengan tanggal Gugatan ini didaftarkan, baik Tergugat I atau Turut Tergugat, masing-masing atau secara bersama-sama, belum memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat berdasarkan keputusan Majeles Arbitrase pada ICC tersebut;
21. Penggugat pada tanggal 5 September 2014 mengetahui bahwa Pada tanggal 1 September 2014 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 42/Pdt.Sus/ PKPU/2014/ PN. Niaga.Jkt.Pst menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap Tergugat I melalui pengumuman yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III pada Surat Kabar Harian Kompas tertanggal 5 September 2014 ("PKPUS");
22. Mengetahui hal tersebut, Penggugat demi melindungi hak-haknya secara hukum, melakui kuasanya, saat itu, telah menuangkan hal-hal pada poin Nomor 1 sampai dengan poin Nomor 19 di atas dalam Surat di bawah ini yang dikirimkan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V dalam rangka proses PKPUS Tergugat I:
 - a. Surat Ref.No. 14/09/DEP/I 989 tertanggal 22 September 2014 perihal Pemberitahuan dan Tagihan; dan
 - b. Surat Ref.No. 14/09/DEP/2043 tertanggal 2 Oktober 2014 perihal Keringanan Jumlah Tagihan, (yang untuk selanjutnya Surat-surat dalam point a dan point b di atas disebut sebagai "Surat Tagihan").Atas surat surat tagihan dimaksud, tidak mendapatkan tanggapan dari Para Tergugat II sampai V, sehingga jelas jelas Para Tergugat II sampai V bertindak dengan itikad tidak baik (Ter Kwaade Trouw), sebaliknya Para Penggugat yang selalu bertindak dengan itikad baik (Ter Goede Trouw) patut mendapatkan perlindungan hukum;
23. Penggugat, dalam rapat pra-verifikasi dan verifikasi yang diadakan oleh Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V dalam kurun waktu antara 22 September 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014 untuk meneguhkan haknya dalam proses PKPUS Tergugat I tersebut, terus memberikan penjelasan dan bukti-bukti pendukung atas hal-hal yang disampaikan dalam Surat Tagihan di atas kepada Para Tergugat, yaitu:
 - a. Setiap dan seluruh hak, kepentingan dan klaim baik saat ini atau di masa yang akan datang, baik yang aktual maupun yang kontingen yang timbul dari PSC dimiliki 67,5% oleh Penggugat.
 - b. Setiap dan seluruh uang tunai, piutang, dana, sumur, fasilitas,

Halaman 16 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



peralatan, material, informasi, harta, Minyak, hak dengan deskripsi apapun, baik saat ini maupun masa yang akan datang, baik aktual maupun kontingen, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Tergugat I yang dimiliki berdasarkan atau sehubungan dengan Joint Account (sebagaimana yang didefinisikan dalam Dokumen-dokumen Dasar) atau untuk dipergunakan dalam atau sehubungan dengan Joint Operations berdasarkan Dokumen-dokumen Dasar, merupakan 67,5% dimiliki oleh Penggugat.

- c. Setiap tindakan yang bertentangan dengan yang disebutkan di atas yang dapat menciderai, menyangkal atau mengganggu hak-hak Penggugat dapat dianggap melanggar hukum dan suatu perbuatan pidana. Ketentuan terkait dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut termasuk namun tidak terbatas pada: Pasal 372 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur sebagai berikut:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adaiah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Pasal 378 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

- d. Uang Pengembalian berdasarkan perikatan-perikatan antara Pengugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat sebagaimana didefinisikan dalam dokumen-dokumen yang dinyatakan dalam point Nomor 1 sampai dengan poin Nomor 19 pada Gugatan ini ("Dokumen-dokumen Dasar") di atas. Pembayaran Uang Pengembalian terbit dari pelanggaran Tergugat I terhadap hak Penggugat untuk memberlakukan pengalihan 22,5% Hak Partisipasi tambahan dari Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Surat Kuasa untuk Mengalihkan. Surat Kuasa untuk Mengalihkan ini diimplementasikan sebagai jaminan atas pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I terhadap 15% Farmout Agreement yang mensyaratkan Tergugat I untuk membayar Uang Pengembalian. Sampai dengan saat ini, Tergugat I belum melunasi Uang Pengembalian tersebut. Terlepas dari tagihan Penggugat atas Uang Pengembalian ini, Penggugat mencadangkan haknya atas 22,5% Hak Partisipasi tambahan sampai dengan tanggal ketika pelunasan sepenuhnya dari Uang Pengembalian tersebut yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan bahwa Uang Pengembalian pada Penggugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari secara sekaligus yang dimasukkan dalam Rencana Perdamaian atau dalam dokumen-dokumen lainnya yang diajukan oleh Tergugat I telah dilakukan.

- e. Bunga dari Uang Pengembalian
- f. Biaya Arbitrase
- g. Biaya Hukum dan Pengeluaran
- h. Pendapatan dari penjualan minyak sejumlah 45% Penjualan Total = 517.252 barel Dengan asumsi USD 100 per barel, USD50 biaya eksploitasi normatif per barel dan potongan sebesar 85% bagi hasil Pemerintah. Penghitungan ini tidak mengurangi hak Penggugat untuk menagih kompensasi penuh atas harga penjualan minyak yang dijual tanpa wewenang oleh Tergugat I tanpa dikurangi biaya apapun untuk eksploitasi dengan dasar bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat I dikeluarkan tanpa mendapatkan wewenang dari Penggugat, karenanya merupakan pelanggaran terhadap Dokumen-dokumen Dasar dan karenanya merupakan tanggungjawab pribadi dari Tergugat I.
 - i. Biaya Joint Account.
 - j. Keuntungan yang seharusnya didapatkan (Lihat Pasal 1246, 1247 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Proven Reserves dihitung setelah Sumur Pendalian 1,2 dan 3 dibor dengan total 4.060.000 barel minyak. Penjualan total sampai saat ini = 517.252 barel Cadangan yang tersisa = 3.545.348 barel Total Keuntungan yang Hilang adalah hasil dari jumlah cadangan yang tersisa dikalikan dengan asumsi harga USD 100 per barel, dengan USD50 biaya eksploitasi normatif per barel dan potongan sebesar 85% bagi hasil untuk Pemerintah. Penghitungan ini tidak mengurangi hak Penggugat atas suatu audit untuk menentukan apakah cadangan-cadangan tambahan diketemukan setelah pengeboran sumur-sumur sebagai

Halaman 18 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan dari Sumur Pendalian 1, 2 dan 3. Kami diinformasikan mengenai kemungkinan adanya 4 atau lebih sumur tambahan yang dibor. Pengurus bertugas untuk menyediakan informasi tersebut;

24. Proses PKPUS terhadap Tergugat I, tidak berjalan sesuai dengan jadwal seperti apa yang telah umumkan dalam pengumuman mengenai Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana diantaranya dijelaskan di bawah ini:

No.	Deskripsi	Jadwal	Realisasi
1.	Rapat Verifikasi	3 Oktober 2014	3 Oktober 2014 s/d 6 Oktober 2014
2.	Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian	6 Oktober 2014	8 Oktober 2014 s/d 9 Oktober 2014
3.	Rapat Pemungutan Suara	9 Oktober 2014	13 Oktober 2014 s/d 15 Oktober 2014
4.	Rapat Permusyawaratan Hakim	15 Oktober 2014	16 Oktober 2014

25. Tidak ada pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berkaitan dengan perubahan jadwal sebagaimana dinyatakan dalam point Nomor 24 di atas;
26. Salinan Daftar Piutang yang memuat nama, tempat tinggal kreditor, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang dan atau apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus, tidak telah pernah atau setidaknya telah terlambat disediakan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya Rapat Permusyawaratan Hakim, yang dijadwalkan tanggal 15 Oktober 2014 ;
27. Dalam waktu diadakannya Rapat-rapat dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap Tergugat I dengan jadwal yang seperti "asal-asalan" sebagaimana dinyatakan dalam point Nomor 24 di atas, Tergugat I sampai dengan Tergugat V, memutuskan dan menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan karenanya tidak bisa dianggap sebagai kreditor dan



seharusnya tagihan ditagihkan kepada Turut Tergugat;

28. Dalam waktu diadakannya Rapat-rapat dalam PKPUS terhadap Tergugat I dengan jadwal yang seperti "asal-asalan" sebagaimana dinyatakan dalam point Nomor 24 di atas, Tergugat I telah mengajukan Rencana Perdamaian dan revisinya serta menjelaskan Rencana Perdamaian tersebut, dimanadinyatakan bahwa atas utang-utang Tergugat I kepada semua kreditornya akan dibayarkan dari hasil produksi dari sumur-sumur minyak yang dioperasikan oleh Tergugat I berdasarkan PSC.

KEPEMILIKAN ATAS SETIDAKNYA 45% (EMPAT PULUH LIMA PERSEN) HAK PARTISIPASI, HARTA BERSAMA DAN HASIL PRODUKSI DARI LAPANGAN MINYAK YANG DIOPERASIKAN

Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut:

"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."

Pasal 588 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur:

"Segala apa yang melekat pada sesuatu barang, atau yang merupakan sebuah tubuh dengan barang itu, adalah milik orang yang menurut ketentuan-ketentuan tercantum dalam pasal-pasal berikut, dianggap sebagai pemiliknya.";

29. Tergugat I dan Penggugat telah menandatangani 45% Farmout Agreement pada tanggal dan 25 May 2007 yang diikuti dengan pendantanganan 45% Assignment Agreement pada tanggal 15 Juni 2007. 45% Assignment Agreement ini sudah mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS melalui surat BPMIGAS No. 0479/BP00000/2007/SD tertanggal 16 Juli 2007 dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam melalui Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 11935/13/DJM/2007 tertanggal 6 Agustus 2007;
30. Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, pengalihan hak atas 45% Hak Partisipasi atas PSC telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan karenanya Penggugat telah secara sah dan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku mempunyai hak milik atas setidaknya 45% Hak Partisipasi atas PSC. 45% Hak

Halaman 20 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Partisipasi atas PSC telah diserahkan berdasarkan 45% Assignment Agreement berdasarkan suatu peristiwa perdata, yaitu 45% Farmout Agreement;

31. Berdasarkan Pasal 588 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Harta Bersama, termasuk Setiap dan seluruh uang tunai, piutang, dana, sumur, fasilitas, peralatan, material, informasi, harta, Minyak (sebagaimana yang didefinisikan dalam Dokumen-dokumen Dasar), hak dengan deskripsi apapun, baik saat ini maupun masa yang akan datang, baik aktual maupun kontingen, dimilikikan/atau dikendalikan oleh SPE yang dimiliki berdasarkan atau sehubungan dengan Joint Account (sebagaimana yang didefinisikan dalam Dokumen-dokumen Dasar) atau untuk dipergunakan dalam atau sehubungan dengan Joint Operations (sebagaimana yang didefinisikan dalam Dokumen-dokumen Dasar) berdasarkan Dokumen-dokumen Dasar ("Aset Melekat"), adalah hal-hal yang melekat pada Hak Partisipasi dan karenanya Penggugat berhak atas setidaknya 45% dari Aset Melekat dan hasil produksi dari lapangan minyak yang dioperasikan oleh Tergugat I.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Gugatan ini diajukan atas dasar PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, mewajibkan pihak yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", yang telah dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan dan/atau dengan mendapat bantuan dari dan/atau didukung oleh dan/atau difasilitasi oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XLIX pada proses PKPUS, sebagaimana diuraikan berikut dalam Gugatan ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dengan sengaja dan melawan hukum yang patut diduga untuk mencapai tujuan berikut ini:

- Menggelapkan dan/atau tidak mengakui dan/atau menolak dan/atau mengambil alih hak setidaknya 45% Hak Partisipasi, termasuk namun tidak terbatas pada Aset Melekat;
- Menolak Penggugat sebagai Kreditur atas tagihan Uang Pengembalian, Bunga atas Uang Pengembalian, Biaya Arbitrase, Biaya Hukum dan Pengeluaran, 45% Pendapatan dari penjualan minyak, Biaya Joint Account dan keuntungan yang seharusnya

Halaman 21 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



didapatkan dan menyatakan bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan seharusnya tagihan dialamatkan kepada Turut Tergugat;

- c. Menolak keberadaan atau menutup mata atas atau seolah tidak mengetahui adanya Gadai Saham; dan
- d. Menyetujui dan mendukung Rencana Perdamaian yang diajukan oleh SPE pada proses PKPUS termasuk menerima pembayaran dari atau dari hasil Aset Melekat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan setiap hal lainnya sehubungan dengan hal itu dan/atau yang timbul dari padanya.

Apabila tidak diperhatikan secara seksama, tindakan Para Tergugat secara formil dan dokumentatif kerap tampak berjalan sendiri-sendiri dan tidak berhubungan. Gugatan ini akan mengkonstruksikan bahwa tindakan Para Tergugat secara formil dan dokumentatif yang kerap tampak berjalan sendiri-sendiri dan tidak berhubungan tersebut sebenarnya atau setidaknya patut diduga terstruktur dan tersinergi. Para Tergugat dengan melakukan hal-hal yang dideskripsikan dalam Gugatan ini akan terlihat bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Tergugat I dapat disetujui sehingga tujuan sebagaimana dinyatakan di atas tercapai. Masing-masing Para Tergugat dapat berdiri di atas kepentingan terbaiknya (menguntungkan diri mereka sendiri secara melawan hukum) dengan tercapainya tujuan sebagaimana dinyatakan di atas, walaupun hal tersebut pada kenyataannya membawa kerugian bagi Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran yang mereka lakukan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- 32. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, melanggar hak subyektif Penggugat, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
- 33. Bahwa tindakan Tergugat I bersama-sama dengan dan/atau dengan mendapat bantuan dari dan/atau didukung oleh dan/atau difasilitasi oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dalam kapasitasnya masing-masing, yang mengajukan dan/atau menyetujui Rencana Perdamaian dan/atau mendukung pelaksanaan Rencana Pembayaran, termasuk menerima pembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapan dan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan atas hak setidaknya 45% Hak Partisipasi, termasuk namun tidak terbatas pada Aset Melekat sebagai berikut:

33.1 Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Para Tergugat;

Bahwa tindakan Tergugat I bersama-sama dengandan/atau dengan mendapat bantuan dari dan/atau didukung oleh dan/atau difasilitasi oleh Para Tergugat, dalam kapasitasnya masing-masing, yang mengajukan dan/atau menyetujui Rencana Perdamaian dan/atau mendukung pelaksanaan Rencana Pembayaran, termasuk menerima pembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapan dan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan atas setidaknya 45% Hak Partisipasi termasuk namun tidak terbatas pada Aset Melekat bertentangan dengan:

a. Pasal 362 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang mengatur sebagai berikut:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

b. Pasal 372 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang mengatur sebagai berikut:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

c. Pasal 378 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur sebagai berikut :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Halaman 23 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

- d. Pasal 55 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur sebagai berikut:

"(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
3. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya."

- e. Pasal 56 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur sebagai berikut:

"Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan."

Untuk mana Para Penggugat mereserveer haknya untuk mengajukan tuntutan secara pidana terhadap Para Tergugat;

33.2 Melanggar Hak Subyektif Penggugat

Bahwa hak subyektif menurut doktrin adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum; kewenangan itu diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingannya. Sedangkan hak-hak yang diakui sebagai hak subyektif, menurut yurisprudensi, adalah antara lain: hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya.

Bahwa tindakan Tergugat I bersama-sama dengan dan/atau dengan mendapat bantuan dari dan/atau didukung oleh dan/atau difasilitasi oleh Para Tergugat, dalam kapasitasnya masing-



masing, yang mengajukan dan/atau menyetujui Rencana Perdamaian dan/atau mendukung pelaksanaan Rencana Pembayaran, termasuk menerima pembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapan dan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan hak atas setidaknya 45% Hak Partisipasi, termasuk namun tidak terbatas pada Aset Melekat telah melanggar hak subyektif dari Penggugat, hak mana dimiliki secara sah oleh Penggugat berdasarkan Dokumen-dokumen Dasar/uncfo PSC.

33.3 Melanggar Kaidah Tata Susila

Bahwa yang dimaksudkan dengan kaidah tata susila adalah kaidah moral yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum yang tidak tertulis. Telah menjadi kaidah hukum yang tidak tertulis bahwa seseorang dalam melaksanakan kepentingannya harus menghormati kepentingan orang lain. Oleh karenanya Para Tergugat dalam melaksanakan kepentingannya HARUS memperhatikan kepentingan pihak ketiga lainnya (a/n casu Penggugat). Karenanya Para Tergugat, dalam kapasitasnya masing-masing, TIDAK DAPAT mengajukan dan/atau menyetujui Rencana Perdamaian dan/atau mendukung pelaksanaan Rencana Pembayaran, termasuk menerima pembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapan dan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan hak atas setidaknya 45% Hak Partisipasi, termasuk namun tidak terbatas pada Harta Bersama dan hasil produksi dari lapangan minyak yang dioperasikan oleh Tergugat I, karena tindakan tersebut JELAS melanggar kepentingan Penggugat sebagai pemilik sah dari 45% Hak Partisipasi, termasuk namun tidak terbatas pada Aset Melekat. Pelanggaran kaidah tata susila tercakup pula dalam rumusan "bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain" yang akan diuraikan selanjutnya pada bagian di bawah ini.

33.4. Bertentangan Dengan Kepatutan, Ketelitian dan Sikap Hati - Hati

Bahwa asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang - dalam memenuhi Sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau merugikan (kepentingan) orang lain.

Bahwa Para Tergugat adaiah orang-orang yang mempunyai latar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang baik, dan sebagian adalah berlatar pendidikan hukum dan sebagian lagi didukung oleh pihak-pihak yang mempunyai latar belakang hukum. Pasal 231 dari Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU 37/2004") mengatur sebagai berikut:

"(1) Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:

- "a. permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak Kreditor ;
atau
- "b. pengangkatan tersebut dikehendaki oleh Kreditor yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.

"(2) Pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib meminta dan mempertimbangkan saran panitia kreditor."

Article 231 of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation ("Law provides as follows);

Pasal 233 ayat (1) UU 37/2004 mengatur sebagai berikut:

"Apabila diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata."

Pasal 238 UU 37/2004 mengatur sebagai berikut:

- "(1) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah dikabulkan. Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
- "(2) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta Debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh Debitor serta tingkat kesanggupan atau kemampuan Debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan Kreditor.
- "(3) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disediakan oleh ahli tersebut di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma dan

Halaman 26 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyediaan laporan tersebut tanpa dipungut biaya.

"(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) berlaku mutatis mutandis bagi para ahli."

Pun apabila Para Tergugat merasa tidak berkompeten untuk memahami mekanisme, struktur atau apa-apa sehubungan dengan status dan keadaan harta/aset Tergugat I sebagaimana disampaikan Penggugat, Pasal 231, Pasal 233 dan 238 UU 37/2004 telah menyediakan mekanisme-mekanisme yang seharusnya secara obyektif dan subyektif, sesuai kapasitas dari Para Tergugat, dapat diaplikasikan oleh Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, jelas Para Tergugat telah tidak menerapkan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam memenuhi kepentingannya yang berakibat terganggunya Hak dari Penggugat;

34. Bahwa tindakan Tergugat II sampai dengan Tergugat V memutuskan dan menyatakan bahwa Penggugat bukanlah Kreditur atas tagihan Uang Pengembalian, Bunga atas Uang Pengembalian, Biaya Arbitrase, Biaya Hukum dan Pengeluaran, 45% Pendapatan dari penjualan minyak, Biaya Joint Account dan keuntungan yang seharusnya didapatkan dan menyatakan bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan seharusnya tagihan dialamatkan kepada Turut Tergugat bertentangan dengan:

Pasal 141 [1] dari UU 37/2004 yang mengatur sebagai berikut:

"Kreditur yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung dapat mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima dari penanggung."

Juncto Pasal 273[2] of UU 37/2004 mengatur sebagai berikut:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang."

Pasal 1438 of Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut;

"Pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga- duga, melainkan harus dibuktikan."

Selanjutnya Pasal 1381 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jelas mengatur secara spesifik dasar hapusnya perikatan:

"Perikatan hapus

karena pembayaran;

Halaman 27 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
karena pembaruan utang;
karena perjumpaan utang atau kompensasi;
karena percampuran utang;
karena pembebasan utang;
karena musnahnya barang yang terutang;
karena kebatalan atau pembatalan;
karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri."

Pasal 1865 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut:

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

Pasal 163 dari Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (H.I.R) mengatur sebagai berikut:

"Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat V tidak mempunyai dasar memutuskan dan menyatakan bahwa Penggugat bukanlah Kreditur atas tagihan Uang Pengembalian, Bunga dari Uang Pengembalian, Biaya Arbitrase, Biaya Hukum dan Pengeluaran, 45% Pendapatan dari penjualan minyak, Biaya Joint Account dan keuntungan yang seharusnya didapatkan dan menyatakan bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan seharusnya tagihan dialamatkan kepada Turut Tergugat karena tidak ada satupun peristiwa hukum diatur berdasarkan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi dan/atau terpenuhi antara Penggugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat sampai dengan tanggal PKPUS tersebut. Terlebih, Tergugat II sampai dengan Tergugat V tidak melakukan pembuktian yang patut apapun untuk membantah hak Penggugat kepada Tergugat I maupun Turut Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, patut diduga Tergugat II sampai dengan Tergugat V melanggar ketentuan Pasal 234 ayat

(1) dan (2) UU 37/2004 dan Kode Etik Kurator dan Pengurus.

Halaman 28 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 234 ayat (1) dan (2) UU 37/2004 mengatur sebagai berikut:

"(1) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor.

"(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

(1) The administrator as referred to in paragraph (1) that is proven not being independent shall be subject to criminal and/or civil sanction in accordance with the prevailing laws and regulations. Pasal 210 dari Kode Etik Kurator dan Pengurus:

"210. Obyektivitas, Independensi

"Kurator dan pengurus harus independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor dan bertindak obyektif.

01 Keberadaan dan kelangsungan profesi kurator atau pengurus bergantung sepenuhnya pada kepercayaan masyarakat pada obyektivitas dan independensi profesi kurator atau pengurus. Kepercayaan masyarakat atas kredibilitas profesi kurator atau pengurus akan menurun, atau bahkan hilang, jika terbukti atau secara wajar patut diduga bahwa kurator atau pengurus telah kehilangan obyektivitasnya serta independensinya.

02 Untuk memelihara obyektivitas dan independennya, dalam bertindak kurator atau pengurus harus bebas dari pengaruh siapapun dan apapun serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak manapun yang terlibat dalam kepailitan atau penundaan pembayaran.

03 Kurator atau pengurus dilarang untuk menggunakan atau memanfaatkan penugasannya untuk kepentingan ekonomis atau keuntungan lainnya bagi pribadinya (atau imbalan jasanya sebagai kurator dan pengurus) atau pihak Terafiliasi."

Pasal 221 dari Kode Etik Kurator dan Pengurus:

1 Sebagai seorang profesional, kurator dan pengurus memikul tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi yang diberikan oleh profesi kurator dan pengurus. Untuk itu kurator dan pengurus wajib mengartikulasikan keahlian profesionalnya secara cermat dan seksama dengan memperhatikan sepenuhnya UU Kepailitan dan peraturan

Halaman 29 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksananya serta Standar Profesi ini.

- 2 Yang dimaksud dengan kecermatan dan keseksamaan menyangkut segala sesuatu yang dikerjakan oleh kurator dan pengurus dalam melaksanakan penugasan di lapangan maupun dalam memberikan laporan mengenai hasil penugasannya tersebut. Kurator dan pengurus harus secara kritis mencermati bahwa setiap langkah yang diambil dalam rangka pelaksanaan penugasannya memiliki dasar yang kuat sesuai dengan UU Kepailitan dan peraturan pelaksanaannya serta telah menempuh prasedur Standar Profesi ini, begitu juga dalam hal penyajian laporannya." ;
35. Bahwa tindakan Tergugat II sampai dengan Tergugat V dengan membiarkan batas akhir pengajuan tagihan dan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian ditetapkan sebelum Rencana Perdamaian diajukan oleh Tergugat I bertentangan dengan Pasal 268(1) dari UU 37/2004 mengatur sebagai berikut:
- "(1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera. Hakim Pengawas harus menentukan:
- "a. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;
- "b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- "(2) Tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.";
36. Bahwa tindakan Tergugat II sampai dengan Tergugat V dengan tidak mengumumkan penundaan pembicaraan dan pemungutan suara bertentangan dengan Pasal 277 UU 37/2004 yang mengatur sebagai berikut:
- "(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4), atas permintaan pengurus atau karena jabatannya. Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
- "(2) Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269."
- Juncto Pasal 269 UU 37/2004 yang mengatur sebagai berikut:
- "(3) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana

Halaman 30 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.

"(4) Pengurus juga wajib memberitahukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua Kreditor yang dikenal, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2)

34. Bahwa tindakan Tergugat II sampai dengan Tergugat V tidak telah pernah atau setidaknya telah terlambat menyediakan Salinan Daftar Piutang yang memuat nama, tempat tinggal kreditor, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang dan atau apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus bertentangan dengan:

Pasal 276 UU 37/2004 yang mengatur sebagai berikut:

"(1) Pengurus wajib menyediakan salinan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 di Kepaniteraan Pengadilan, agar dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

"(2) Penyediaan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cuma-cuma.";

35. Bahwa tindakan tergugat VI dengan tidak memperdulikan status Penggugat atas 41% saham Turut Tergugat dan 45% Hak Partisipasi, selain melanggar ketentuan pidana sebagaimana dinyatakan di atas, bertentangan dengan:

Pasal 2 Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan ("UU Perbankan") yang mengatur sebagai berikut:

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."

Juncto Pasal 29[2] UU Perbankan yang mengatur sebagai berikut:

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian."

TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya tagihan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian, Bunga atas Uang Pengembalian, Biaya Arbitrase, Biaya Hukum dan Pengeluaran, 45% Pendapatan dari penjualan minyak, Biaya Joint Account dan keuntungan yang seharusnya didapatkan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hal / Items	Jumlah / Amount
1.	Uang pengembalian	3,723,671.54
2.	Bunga dari Uang Pengembalian 8 Feb 2009-8 May 2010 9 May 2010-18 Sept 2013 9 Sept 2013-10 Sept 2014	123.625.15 317,626.04 87,616.96
3.	Biaya Arbitrase	265.000
4.	Biaya Hukum dan Pengeluaran	523,476,84
5.	Pendapatan dari penjualan minyak sejumlah 45% Penjualan Total = 517.252 barel Dengan asumsi USD100 per barel, USD50 biaya eksploitasi normatif per barel dan pengurangan sebesar 85% bagi hasil Pemerintah	1,745,725.50
6.	Biaya Joint Account berdasarkan Operating Documents	4,586,152.30
7.	Keuntungan yang seharusnya didapatkan (Lihat Pasal 1246, 1247 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Proven Reserves dihitung setelah Sumur Pendalian 1, 2 dan 3 dibor dengan total 4.060.000 barel minyak. Penjualan total sampai saat ini = 517.252 barel Cadangan yang tersisa = 3.545.348 barel Total Keuntungan yang Hilang = 11.958.800	11,958,500
	TOTAL TAGIHAN	23.331.394.33

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan (dictum) sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Meletakkan sita jaminan (conserv) atas seluruh harta kekayaan milik Para

Halaman 32 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Tergugat dalam bentuk dan nama apapun, dan di mana pun berada, termasuk namun tak terbatas pada: tanah, bangunan, peralatan kantor, peralatan pertambangan, kendaraan bermotor, dan rekening bank ;

2. Melarang Tergugat I untuk mengeluarkan, menggunakan dan melakukan pembayaran dari 45% hasil produksi atas lapangan minyak berdasarkan PSC.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai benar dan terbukti bahwa Tergugat secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika, membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar USD23,331,394.33, ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditor yang beritikad baik (Ter Goede Trouw) atas Tergugat I dan Turut Tergugat sertamenyatakan Para Tergugat beritikad buruk (Ter Kwaade Trouw) ;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk mencatatkan dalam Daftar Pemegang Sahamnya bahwa 41% saham milik Turut Tergugat digadaikan kepada Penggugat;
6. Menetapkan bahwa 45% Hak Partisipasi Penggugat atas PSC dan 41 % saham milik Turut Tergugat pada Tergugat I sah dan berharga;
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum segala sita jaminan (conservatoirbeslog) yang telah diletakkan atas kekayaan Para Tergugat dalam bentuk dan nama apapun, serta di mana pun berada;
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan verzet, banding, atau kasasi (uitvoerbaar voorraad), Mengingat bahwa bukti bukti yang diajukan adalah bukti bukti yang sah dan tidak bisa dibantah kebenarannya berdasarkan pasal 180 H.I.R.

Jika Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon perkara ini diputus dengan seadil – adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban Tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut : pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Kewenangan Mengadili Perkara Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara aquo secara Absolut
2. Eksepsi syarat Formil :
 - a. Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak sah
 - b. Gugatan PENGGUGAT Error in persona
 - c. Gugatan PENGGUGAT Obscuur Libel
 - d. Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar

DALAM EKSEPSI

A. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH

GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*) KARENA SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH ;

1. Nama Perusahaan dalam Akta Pendirian adalah Corisendo Limited namun dalam Surat Kuasa yang di diterima oleh PENGGUGAT ditandatangani oleh Direktur Perusahaan yang bernama Oilex (West Kampar) dengan alasan Corisendo Limited telah berubah nama menjadi Oilex (West Kampar);

- Perubahan nama dari Corisendo Limited ke Oilex diragukan keabsahannya karena hanya selembaar kertas dan tidak terlihat adanya bukti dari departemen yang berwenang atas perubahan nama sebuah perusahaan.

ANEHNYA, perubahan nama tersebut baru terbit setelah Gugatan diajukan, itupun karena Tergugat I keberatan atas hal tersebut
Jadi :

Sangatlah jelas Pemberi Kuasa dengan Subjek yang memberi kuasa dalam perkara ini tidak sah, sehingga Surat Kuasa ini tidak sah;

Maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*) oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

2. Karena Surat Kuasa dilegalisasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth Australia yang seharusnya dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma karena negara Siprus masuk wilayah KBRI Roma

Halaman 34 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 1 Point 3 buku II Mahkamah Agung yang menyebutkan :

"Salinan dokumen-dokumen surat-surat yang dibuat di Luar Negeri harus disahkan oleh kedutaan /perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan seperti halnya salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah"

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tatacara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah tanggal 28 Desember 2006 dalam lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No : 09/A/KP/XII/2006/01 dalam BAB VI-KONSULER butir B-LEGALISASI pada Angka 68 dan Angka 70 yang menyebutkan :

Angka 68

"Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang"

Angka 70

"Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat"

- FAKTA : Bahwa Surat Kuasa PENGUGAT TIDAK SAH karena dilegalisasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia
- Bahwa berdasarkan fakta di atas, Surat Kuasa PENGUGAT TIDAK SAH, karena PENGUGAT berdomisili di Negara Siprus, dimana Negara Siprus termasuk ke dalam wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia
- Bahwa tidak masuk akal cara PENGUGAT yang melegalisasi Surat Kuasa di Perth Australia padahal semua orang tahu bahwa Negara Siprus terletak di benua Eropa dan oleh Kementerian

Halaman 35 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Negeri Republik Indonesia dimasukkan ke dalam wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia;

- SEHINGGA secara sederhana terbukti bahwa legalisasi surat kuasa tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karena Surat Kuasa dari PENGGUGAT harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, karena Siprus Negara tempat PENGGUGAT/ OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED berbadan hukum dan beralamat masuk dalam Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia karena Negara Siprus yang terletak di benua Eropa masuk wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia dan
- BUKAN dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia
- MAKA gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

B. MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT

Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri melainkan Kompetensi Pengadilan Niaga, dan badan arbitrase Singapura;

1. Gugatan ini melanggar kesepakatan atas pilihan hukum dalam Farmout Agreement yaitu pilihan hukum penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Singapura

Bahwa, gugatan PENGGUGAT harus di tolak/tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Khusus bagi TERGUGAT I dan PENGGUGAT dalam Perjanjian Farmout Agreement I dan Farmout Agreement II sangat jelas diatur bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Singapura (International Court of Commerce) Pasal 13.2 Farmout Agreement I

".....jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para pihak dalam jangka waktu tersebut, perselisihan akan dirujuk kepada dan diselesaikan secara final oleh Arbitrase yang dilakukan dalam bahasa inggris yang diadakan di Singapura berdasarkan peraturan Arbitrase dari International Chamber of Commerce yang ditangani oleh 3 arbiter" (Lampiran 1)

Pasal 12.2 Farmout Agreement II

Halaman 36 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



“setiap tuntutan, permintaan gugatan, sengketa, pertentangan dan masalah lainnya yang timbul dari atau yang berkaitan dengan perjanjian ini termasuk pertanyaan mengenai pelanggaran, keberadaan, keabsahan, arti, konstruksi atau pengakhirannya harus diupayakan diselesaikan secara musyawaran oleh para pihak dalam 30 (tiga puluh hari) setelah satu peihak memberitahu pihak lainnya mengenai sengketa tersebut. Namun jika sengketa tidak bias diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu tersebut, sengketa diajukan ke dan pada akhirnya diselesaikan oleh Arbitrase, yang dilaksanakan dalam bahasa inggris, bertempat di Singapura, berdasarkan aturan Arbitrase kamar dagang Internasional dihadapan 3 atbitrator” (Lampiran 2)

Bahwa sengketa perjanjian Farmout Agreement II sudah selesai di proses oleh Badan Arbitrase Singapura (ICC) sebagai mana terbukti dari Putusan Arbitrase Singapura tanggal 22 Juni 2010 (Lampiran 3), sehingga bukankah aneh apabila Farmout Agreement II diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Karena Farmout Agreement II sudah di putus oleh Badan Arbitrase Singapura (International Court of Commerce), sehingga tidak tepat jika Farmout Agreement II diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh PENGUGAT;

2. PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA AQUO MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA

Bahwa Gugatan aquo didasarkan dari Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 yang adalah wewenang Pengadilan Niaga sehingga segala sesuatu keberatan atas putusan tersebut harus diajukan melalui Pengadilan Niaga sehingga sangat lah nyata bahwa gugatan PENGUGAT telah melanggar kompetensi Absolut oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

- Bahwa pekara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I telah diakhiri dengan Perdamaian yang dihomologasi Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 yang menerima dan mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun amar Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dengan para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Senin, 13 Oktober 2014;
 2. Menghukum Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dan seluruh para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU, sebesar Rp. 1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa bahkan putusan ini telah dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015 yang menolak Permohonan Kasasi dari PT. Hartika Gemilang, PT. Berkat Bintang Gemilang, PT. Larondan dan KOHIPSI (Koperasi Himpunan Punakarya Setiakawan Indonesia) selaku Pemohon Kasasi atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga menegaskan sebagai berikut :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”
 - Bahwa Ketentuan Umum di atas merujuk kepada Pengadilan yang diawali dengan huruf capital/huruf besar yang merujuk pada Pasal 1 Angka 7 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.”
 - Bahwa apabila PENGGUGAT keberatan dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian seharusnya PENGGUGAT menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada

Halaman 38 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan dengan mengajukan Gugatan baru ke Pengadilan Negeri karena bukan kompetensi (kewenangan) Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Sehingga gugatan PENGGUGAT HARUS DITOLAK dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan “mohon putusan sela untuk menerima eksepsi dari TERGUGAT I” dengan menolak gugatan dari PENGGUGAT karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.

Kesimpulan :

Bahwa Pemeriksaan Perkara aquo adalah kewenangan Arbitrase Singapura untuk materi perjanjiannya sedangkan untuk materi PKPU nya adalah kewenangan Pengadilan Niaga;

C. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT HARUS DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU;

- Bahwa Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut :
“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”
- Bahwa oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolute, maka sesuai ketentuan Pasal 134 HIR, TERGUGAT dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi mengenai kompetensi absolute dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus perkara ini. Bahkan Hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.
- Bahwa selanjutnya Tergugat berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan ini sebelum menyampaikan jawabannya mengenai pokok perkara dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut sebelum masuk pada pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang berbunyi :

Halaman 39 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”

Artinya Majelis Hakim harus memutuskan hal kewenangan ini terlebih dahulu sebelum memeriksa Pokok Perkara

D. GUGATAN SALAH ORANG (ERROR IN PERSONA)

GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT SALAH YAITU MENGGUGAT PIHAK YANG TIDAK SEHARUSNYA DIGUGAT (ERROR IN PERSONA)

- Bahwa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX TIDAK ADA HUBUNGANNYA dengan Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 tanggal 25 Mei 2007 dan Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2 tanggal 14 Agustus 2008 sebagaimana yang digugat oleh PENGGUGAT, karena TERGUGAT II SAMPAI TERGUGAT XLIX bukanlah pihak dalam Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 dan Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2;
- Bahwa PENGGUGAT TERLIHAT SANGAT TIDAK SERIUS, terbukti dalam menyusun gugatan yang menggugat pihak-pihak yang tidak terlibat/tidak ada hubungannya dalam perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
- Bahwa sangat tidak beralasan gugatan PENGGUGAT tersebut karena tidak ada dasar untuk menggugat TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2 tanggal 14 Agustus 2008 tersebut, fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V adalah Tim Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I dalam proses PKPU tersebut;
- Bahwa karena sangat tidak beralasan gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX, maka Gugatan secara keseluruhan telah salah dalam menggugat pihak yang seharusnya digugat (Error In Persona);

Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 40 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. MENGABUNGKAN BEBERAPA PERKARA DARI MATERI DAN KOMPETENSI PENGADILAN YANG BERBEDA ;

Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut Obscuur Libel karena menggabungkan gugatan pelaksanaan perjanjian Farmout Agreement I dan Perjanjian Farmout Agreement 1 dan Perjanjian Farmout Agreement 2 dan gugatan terhadap proses PKPU Tergugat I, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

1. Bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan gugatan atas pelaksanaan perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 tanggal 25 Mei 2007, perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2 tanggal 14 Agustus 2008 dan gugatan terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa PENGGUGAT telah wanprestasi terhadap perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 tanggal 25 Mei 2007, sedangkan perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration di Singapura tanggal 22 Juni 2010 dengan putusan bahwa tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I, sedangkan proses PKPU TERGUGAT I telah berakhir dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) sesuai dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 yang dikuatkan dengan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015;
3. Bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan beberapa perkara yang sebetulnya telah ditempuh upaya hukum melalui arbitrase maupun upaya dengan mengajukan tagihan sebagai Kreditur dalam Proses PKPU TERGUGAT I, namun telah ditolak oleh Tim Pengurus PT. Sumatera Persada Energi (Dalam PKPU) sebagai Kreditur dengan alasan telah wanprestasi sehingga tidak diakui sebagai Kreditur dalam perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 tanggal 25 Mei 2007 dan dalam perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC (International Court Of Arbitration) tanggal 22 Juni 2010 di Singapura dengan putusan bahwa tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I ;

Halaman 41 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



4. Sehingga tidak jelas apa yang digugat oleh PENGUGAT karena gugatan ini menjadi kabur karena penggabungan beberapa perkara ini membuat gugatan menjadi tidak jelas (Obscuur Libel);

Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

F. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT TIDAK BERDASAR (OBSCUUR LIBEL)

1. Gugatan PENGUGAT ini tidak berdasar karena tidak jelas dasar dari gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT tersebut;
2. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun PENGUGAT tidak dapat menggambarkan dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT), bagaimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan tidak jelas;
3. Bahwa tidak masuk akal dan tidak mungkin TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) dapat melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama pada waktu atau saat yang sama, apalagi TARGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 dan Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2;
4. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut nyata-nyata hanya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan Perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dimana seharusnya PENGUGAT menyebutkan dengan jelas perbuatan mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
5. Bahwa menurut urain diaytas terbukti Gugatan tersebut adalah kanur sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT dalam eksepsi diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa kami memohon agar Eksepsi yang kami ajukan dapat diperiksa dan diputus lebih dahulu oleh Majelis Hakim namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan ini kami juga akan mengajukan jawaban kami di dalam Pokok Perkara

PENGGUGAT SUDAH BUKAN KREDITOR DARI TERGUGAT I SAAT INI PERJANJIAN FARMOUT AGREEMENT 1

1. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT diawali adanya FARMOUT AGREEMENT Agreement tertanggal 25 Mei 2007 (perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1) dan FARMOUT AGREEMENT Agreement tertanggal 14 Agustus 2008 (perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2) antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT sebagai berikut :
2. TERGUGAT I dan PENGGUGAT menyepakati untuk mengalihkan 45 % hak partisipasi penuh dalam keuntungan (Participating Interest) Production Sharing Contract kepada PENGGUGAT;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 (c) Perjanjian FARMOUT AGREEMENT , PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk membiayai kegiatan operasional TERGUGAT I, termasuk , namun tidak terbatas, untuk membiayai seluruh biaya program seismic. Namun PENGGUGAT telah gagal dan tidak mampu untuk membiayai program seismic tersebut;
4. Bahwa atas pelanggaran pasal 7 (c) Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I telah memberikan surat pemberitahuan wanprestasi kepada PENGGUGAT atas pelanggaran tersebut di atas dan telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban PENGGUGAT dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal surat 26 Februari 2009;
5. Bahwa sampai dengan tanggal 13 Maret 2009, PENGGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut. TERGUGAT I pada tanggal 14 Maret 2009 mengirimkan surat pengakhiran perjanjian berdasarkan pasal 9.2 (b) Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 dan dengan demikian Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 TELAH BERAKHIR pada tanggal surat tersebut;
6. Bahwa setelah pengakhiran tersebut, PENGGUGAT tidak mengajukan keberatan atau upaya hukum apapun. Dengan demikian PENGUGAT telah menerima pengakhiran perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1;

Halaman 43 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak tanggal 14 Maret 2009 TERGUGAT I sudah memberitahukan Pengakhiran Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 kepada PENGGUGAT, karena PENGGUGAT telah wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya membiayai program seismic tersebut pada Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 maka sesuai perjanjian, maka Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 telah berakhir;

Kesimpulan :

Bahwa Perjanjian Farmout Agreement I antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sudah berakhir (*Lampiran 5*)

PERJANJIAN FARMOUT AGREEMENT 2

8. Dalam perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2, TERGUGAT I dan PENGGUGAT menyepakati untuk mengalihkan 15 % hak partisipasi penuh dalam keuntungan (Participating Interest) Production Sharing Contract TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, dengan syarat PENGGUGAT membiayai proyek tersebut, dan 22,5 % Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 1 working interest hak kepemilikan TERGUGAT I 55% dan PENGGUGAT 45%;
9. Bahwa pengalihan 15% hak partisipasi penuh dalam keuntungan (Participating Interest) Production Sharing Contract TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yang ternyata rencana kontrak TIDAK DISETUJUI OLEH BP MIGAS (sekarang SKK Migas) tersebut harus menuruti regulasi perminyakan di Indonesia. Oleh karenanya TERGUGAT I tidak dapat melanjutkan perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2. Atas hal tersebut, PENGGUGAT kemudian mengakhiri Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2;
10. Bahwa dengan batalnya proyek Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2 PENGGUGAT telah mengajukan gugatan melalui Badan Arbitrase Singapura ICC International Court of Arbitration di Singapura, sebagaimana klausula arbitrase yang diatur dalam kontrak jika terjadi sengketa maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui ICC International Court of Arbitration di Singapura;
11. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini diakui telah dilakukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya point 19 yang kami kutip sebagai berikut :
- "Pada tanggal 22 Juni 2010, Majelis Arbitrase pada ICC, secara jelas telah menanggapi bahwa TERGUGAT I telah melakukan cidera janji atas 15% Farmout Agreement dengan memutuskan Co-Defendat (TURUT*



TERGUGAT) selaku penjamin TERGUGAT I harus membayar kewajiban-kewajiban TERGUGAT I atas peristiwa cidera janji tersebut.....”

12. Bahwa sesuai Pasal 3.4 Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2, pembayaran kembali biaya kegiatan operasional tersebut dijamin oleh PT. AsiaBumi Petroleo (TURUT TERGUGAT) sebagai perusahaan induk TERGUGAT I;
13. Bahwa PENGUGAT telah memilih secara sukarela untuk meminta pertanggung jawaban pengembalian uangnya tersebut langsung ke penjaminnya yaitu TURUT TERGUGAT tidak kepada TERGUGAT I dan oleh badan arbitrase ICC di Singapura telah mengabulkan gugatan PENGUGAT yaitu mengabulkan dan memerintahkan penjamin yaitu TURUT TERGUGAT yang sebagai penjamin harus membayar utang TERGUGAT I kepada PENGUGAT sehingga sejak saat itu maka sudah tidak ada lagi kontrak dan Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2 antara TERGUGAT I dan PENGUGAT;
14. Bahwa sesuai dengan keinginan PENGUGAT yang memilih dengan sukarela bahwa tagihan piutangnya di TERGUGAT I ditagihkan langsung ke Penjamin/TURUT TERGUGAT dan dikabulkan oleh ICC Singapura maka sejak tanggal putusan arbitrase tersebut, i.e tanggal 22 Juni 2010, TURUT TERGUGAT yang mempunyai kewajiban bayar kepada PENGUGAT sebesar USD 4,635,723.53 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma lima tiga Dolar Amerika Serikat);
Sehingga adalah aneh dan tidak berdasar atas hukum jika PENGUGAT masih menggugat TERGUGAT I melalui gugatan aqua, karena Farmout Agreement II telah di putus melalui Badan Arbitrase Singapura

SEHUBUNGAN DENGAN ITU

Sejak PUTUSAN ARBITRASE tersebut, maka kewajiban TERGUGAT I telah beralih kepada TURUT TERGUGAT, dan catatan hutang kepada PENGUGAT tersebut telah dihapus dari pembukuan dan laporan keuangan TERGUGAT I karena sudah menjadi kewajiban TURUT TERGUGAT;

15. Bukti Laporan Keuangan 31 Desember 2013 TERGUGAT I, Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang bernama Deloitte menunjukkan hutang kepada PENGUGAT sudah dihapuskan dari pembukuan.
16. Bahwa PENGUGAT sendiri sudah mengakui dalam Laporan Keuangannya yang dikeluarkan oleh Bursa Saham Australia yang telah kami peroleh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, bahwa PENGUGAT mempunyai tagihan kepada PENGUGAT.

17. Dengan demikian terbukti PENGUGAT sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT I tidak mempunyai kewajiban apapun kepada PENGUGAT karena Perjanjian FARMOUT AGREEMENT 2 telah gagal beserta semua perjanjian ikutannya (accessoire) dan TURUT TERGUGAT sudah diputus bertanggung jawab membayar biaya yang sudah sempat diterima oleh TERGUGAT I;
18. Bahwa karena terbukti PENGUGAT sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan TERGUGAT I, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan dari PENGUGAT karena tidak mempunyai dasar hukum;
SEHINGGA :
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari PENGUGAT patut dan berdasarkan hukum untuk ditolak oleh yang mulia majelis hakim;
19. Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap TERGUGAT I dan mengangkat Kristandar Dinata, SH-TERGUGAT II dan Ryan Gunawan Lubis, SH, MH-TERGUGAT III sebagai Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I;
20. Bahwa pada tanggal 22 September 2014, Majelis Hakim Perkara Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan penetapan yang diucapkan pada sidang yang terbuka dan untuk umum, menetapkan pada intinya mengangkat Mokhamad Sadikin, SH-TERGUGAT IV dan Bhoma Satriyo Anindito, SH-TERGUGAT V masuk sebagai Pengurus Tambahan dalam Putusan PN.Niaga Jakarta Pusat No. 42/Pdt.Sus/ PKPU/2014 /PN.Niaga.Jkt.Pst;
21. Bahwa dalam PKPU tersebut pada tanggal 08 Oktober 2014 TERGUGAT I telah memaparkan isi rencana perdamaian yang ditawarkan kepada seluruh kreditor yang hadir dan pada tanggal 13 Oktober 2014 telah dilaksanakan pemungutan suara (Voting) terhadap rencana perdamaian dari TERGUGAT I dimana mayoritas kreditor hadir dengan memenuhi kuorum yang ditetapkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyetujui

Halaman 46 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I yang *“telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 16 Oktober 2014; (Lampiran 4)*

22. Bahwa berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Rencana Perdamaian tersebut mengikat semua Kreditor dengan proses dan mekanisme hukum yang berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang, sehingga sangat tidak beralasan gugatan PENGGUGAT menggugat TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

23. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah gugatan yang kabur (*Obscuur libel*), karena hanya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Sehingga :

Gugatan PENGGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima

24. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V adalah dalam kapasitasnya sebagai Tim Pengurus dari TERGUGAT I (dalam PKPU) dan Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah dalam kapasitasnya sebagai Kreditor-Kreditor dari TERGUGAT I (dalam PKPU), sehingga tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terlihat bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;
25. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX merupakan kreditor-kreditor dari TERGUGAT I yang dalam proses PKPU TERGUGAT I mempunyai hak untuk menolak atau menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I, *“sehingga tindakan untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bahkan tindakan menyetujui atau menolak*



Rencana Perdamaian tersebut dilindungi oleh Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”

26. Bahwa apabila Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I disetujui dan diterima oleh mayoritas Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I yaitu TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX, hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak dapat diduga dan dapat terjadi dalam proses PKPU, karena Kreditur-Kreditur memberikan suara untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tentu melihat apakah Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur dapat memenuhi atau dapat mencakup rencana pembayaran hutang Debitur kepada Para Krediturnya, demikian juga dalam Proses PKPU TERGUGAT I para Kreditur i.e TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX sebelum menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian hanya melihat apakah tawaran Perdamaian dari Rencana Perdamaian TERGUGAT I dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang dari TERGUGAT I kepada para krediturnya (TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX) dan bukan bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;

27. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tidak melanggar kaidah hukum apapun dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum apapun dari PARA TERGUGAT, tidak melanggar kaidah tata susila, atau tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, jadi tidak ada tanggung jawab dari PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT, sehingga gugatan PENGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam proses PKPU TERGUGAT I, PENGUGAT sudah tidak terdaftar sebagai kreditur dimana dapat dilihat dalam Putusan Homologasi antara TERGUGAT I dan Para Krediturnya yang memberi persetujuan adalah TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX, sedangkan PENGUGAT tidak terdaftar sebagai kreditur sebagaimana tercantum dalam halaman 18 sd halaman 20 yang tercantum sebagai Kreditur dalam Putusan Homologasi No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 16 Oktober 2014.;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara, maka dengan ini mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa memutus Eksepsi TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT lebih dahulu, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Majelis Hakim berpendapat lain agar berkenan memutus pokok perkara dan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Perkara Perdata No. 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT
 - melanggar syarat formil mengenai surat kuasa
 - melanggar kompetensi absolute
 - gugatan *error in persona*,
 - gugatan kabur

SEHINGGA GUGATAN PENGUGGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Nopember 2015 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, dan V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh TERGUGAT II, III, IV, dan V;

Eksepsi Error in Persona

2. Bahwa dalam gugatan telah terjadi *Error in Persona*, dimana yang semestinya digugat mengenai gugatan perbuatan melawan hukum adalah Eks atau Mantan Pengurus dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("selanjutnya disebut PKPU") Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst;
3. Bahwa proses perkara PKPU Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst, telah berakhir dengan tercapainya perdamaian antara Debitor

Halaman 49 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU / Tergugat I dengan para kreditornya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 (Bukti Terlampir);

4. Bahwa putusan pengesahan perdamaian (homologasi) dan pengakhiran proses PKPU terhadap Debitor PKPU / Tergugat I telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2014, dan iumumkan melalui surat kabar tanggal 21 Oktober 2014 (Bukti Terlampir);
5. Bahwa dengan demikian, kedudukan TERGUGAT II, III, IV, dan V bukan lagi sebagai Pengurus PKPU sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat dalam halaman 2 angka 4 gugatan, melainkan telah menjadi Eks atau Mantan Pengurus PKPU;
6. Bahwa dengan demikian dalam gugatan ini mengandung cacat *{plurium itis consortium}*, dimana pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;
7. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo menolak selu ruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat atau setidaknya dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Eksepsi Obscuur libel

8. Bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat caoat formil, dimana dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan kabur dan tidak jelas;
9. Bahwa di dalam *petitum* halaman 35 Angka 3 gugatan, Tergugat IV kutip: “ Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika, membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar USD 23,331,394.33 ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung ejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas”;
10. Bahwa yang dijadikan dasar Penggugat di dalam *posita / fundamentum petendi* adalah telah ditandatangani suatu Farmout Agreement pada tanggal 25 Mei 2007 jo. Assignment Agreement tanggal 15 Juni 2007 jo. Joint Operating Agreement tanggal 24 Januari 2008, sebagaimana gugatan Penggugat uraikan di halaman 8 Angka 2, 3 dan 4;
11. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara, menyebutkan: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;
12. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V

Halaman 50 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk dalam pihak yang menandatangani Farmout Agreement pada tanggal 25 Mei 2007 jo. Assignment Agreement tanggal 15 Juni 2007 jo. Joint Operating Agreement tanggal 24 Januari 2008;

13. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT atau setidaknya dalil PENGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT II, III, IV, dan V sampaikan dalam EKSEPSI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termasuk bagian dalam POKOK PERKARA di bawah ini;
2. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, dan V menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT didalam Bantahannya Dalam Pokok Perkara kecuali yang tegas-tegas diakui oleh TERGUGAT II, III, IV, dan V;
Tentang Kewajiban Pengumuman Berkaitan Dengan Perubahan Jadwal Rapat-rapat Dalam Proses PKPU serta Kewajiban Menyediakan Salinan Daftar Piutang di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Pencocokan Piutang sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat halaman 17 - 18 jo. halaman 31 angka 35 dan angka 36 jo. halaman 32 angka 34;
3. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah mengumumkan jadwal rapat dalam proses PKPU Debitor PKPU / Tergugat I dalam harian Kompas hal 49 (Bukti Terlampir) dan harian Riau Pos hal 10, keduanya terbit pada hari Jum'at, tanggal 5 September 2014 (Bukti Terlampir);
4. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV telah melaksanakan tugas selaku Pengurus dalam proses PKPU Debitor PKPU / Tergugat I sebagaimana Pasal 226 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sebagai berikut:
 - a. Rapat Pencocokan Piutang tanggal 3 Oktober 2014 - 6 Oktober 2014 (Bukti Terlampir);
 - b. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian tanggal 8 Oktober 2014 – 9 Oktober 2014 (Bukti Terlampir);
 - c. Rapat Pemungutan Suara tanggal 13 Oktober 2014 - 15 Oktober 2014 (Bukti Terlampir);
 - d. Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 16 Oktober 2014 (*vide* Bukti Terlampir)
5. Bahwa adanya perubahan pelaksanaan realisasi rapat-rapat tersebut di

Halaman 51 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, telah diumumkan dalam rapat-rapat tersebut secara langsung dan terbuka kepada para Kreditor, serta diketahui juga oleh pihak Penggugat dengan menandatangani Berita Acara dan Daftar Hadir rapat-rapat tersebut (*vide* Bukti Terlampir);

6. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, dan V telah mendaftarkan salinan daftar piutang kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Bukti Terlampir);
7. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat atau setidaknya dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Tentang tuduhan Penggugat kepada Para Tergugat melakukan penggelapan dan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan atas hal sebagaimana dimaksud dalam gugatan halaman 21 sampai dengan halaman 27;

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut TERGUGAT II, III, IV, dan V membantah dan menyatakan dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada tanpa suatu dasar hukum serta fakta hukum yang sebenarnya;
15. Bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut bertentangan dengan fakta dan/atau keadaan sebenarnya, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Debitor PKPU / Tergugat I menyampaikan dan memaparkan Rencana Perdamaian pada tanggal 8 Oktober 2014 (Bukti Terlampir);
 - b. Bahwa Debitor PKPU / Tergugat I menyampaikan revisi Rencana Perdamaian pada tanggal 10 Oktober 2014 (Bukti Terlampir);
 - c. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, telah diadakan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Debitor PKPU / Tergugat I (Bukti Terlampir);
 - d. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, telah ditandatangani Perjanjian Perdamaian antara Debitor PKPU dengan Para Kreditornya (Bukti Terlampir);
16. Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

 - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama

Halaman 52 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, III, IV, dan V, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat atau setidaknya menyatakan dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), “ Tentang Tagihan Penggugat Yang Dibantah Oleh TERGUGAT II, III, IV, dan V sebagaimana dimaksud dalam gugatan halaman 27 angka 34 sampai dengan halaman 30;

18. Bahwa untuk tagihan yang diajukan oleh Penggugat, TERGUGAT II, III, IV, dan V, menyatakan sebagaimana yang telah disampaikan dalam daftar piutang sementara diakui dan dibantah pada Rapat Pencocokan Piutang tanggal 3 Oktober 2014, sebagai berikut:

1. Oilex tidak tercatat sebagai Pihak Ketiga maupun pihak berelasi yang berutang kepada SPE Berdasarkan catatan dan laporan Debitor;

1.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 271 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK”), yang menyatakan:

“Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor”

Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No.

653 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 8 Juni 2013 halaman halaman 2 dan 28, maka, Pengurus wajib mencocokkan tagihan yang diajukan oleh Kreditor dengan catatan dan laporan keuangan Debitor.

1.2. Berdasarkan Laporan Keuangan Debitor untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Auditor

Halaman 53 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Independen Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny ("Laporan Keuangan"), Oilex tidak tercatat sebagai pihak ketiga (*vide* Laporan Keuangan halaman 33 angka 14 perihal Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga) maupun pihak berelasi yang erutang kepada Debitor (*vide* Laporan Keuangan halaman 31 angka 10 perihal Utang Pihak Berelasi);

1.3. Bahwa Oilex mengajukan tagihan dengan total nilai USD. 108.033.130 (seratus delapan juta tigapuluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah), yang dikonversi ke dalam rupiah sesuai kurs tengah (Rp. 11.710) pada saat diputus dalam PKPU (tanggal 1 September 2014) menjadi senilai Rp. 1.265.067.952.300 (satu triliun duaratus enam puluh lima milyar enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

1.4. Bahwa dengan demikian, ditinjau dari segi Laporan Keuangan SPE dengan nilai tagihan yang diajukan Oilex yang nilainya sangat besar dan signifikan, hal tersebut menjadi tidak sederhana, dan memerlukan pembuktian lebih lanjut atau dengan kata lain rapat kreditur bukanlah forum yang tepat untuk menentukan ada atau tidaknya tagihan Oilex terhadap SPE;

2. Adanya aspek Contentiosa dalam Perianiiian antara PT. SPE dengan Oilex;

2.1. SPE menyatakan bahwa Perjanjian Farmout 1 (FOA 1) antara SPE dengan Oilex telah berakhir sebagaimana Pasal 3.3 (iii) FOA 1 karena Oilex tidak memenuhi kewajiban (membiayai seluruh biaya program *seismic*) sebagaimana Pasal 7.1 (c) FOA 1, dan Debitor telah mengirimkan surat pemberitahuan wanprestasi Na. 101/SPE/BOD/III/2009 tanggal 14 Maret 2009 Sebagaimana ketentuan Pasal 9.2 (b) FOA 1, sehingga berdasarkan Pasal 9.3 FOA 1 PT. SPE tidak memiliki utang apapun terhadap Oilex berdasarkan FOA 1;

2.2. SPE menyatakan Oilex tidak memiliki hak tagih terhadap SPE karena telah secara tegas memilih dan meminta pertanggungjawaban kepada PT. Asiabumi Petroleo ("ABP") melalui Arbitrase Internasional ("ICC"), yang kemudian ICC, berdasarkan putusan Arbitrase (ICC Award) tanggal 22 Juni

Halaman 54 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 memutuskan ABP yang harus melakukan pembayaran kepada Oilex sebesar USD 4.635.774 (empat juta enam ratus tigapuluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat dolar amerika) sebagai akibat dari pengakhiran sepihak oleh Oilex atas perjanjian FOA 2 antara SPE dengan Oilex;

2.3. Oilex menyatakan masih memiliki hak partisipasi (*participating interest*) sebesar 45% berdasarkan FOA 1 dan 22,5% berdasarkan surat kuasa mengalihkan hak partisipasi yang diberikan oleh SPE karena SPE wanprestasi terkait perjanjian FOA 2, dan mengklaim nilai tagihan kepada SPE berdasarkan hak partisipasi tersebut senilai USD 38.405.961 (tiga puluh delapan juta empat ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh satu dolar amerika);

2.4. Bahwa dengan demikian terdapat aspek kontentiosa atas klaim tagihan yang diajukan oleh Oilex dari segi perjanjian dan juga ketidakcocokan dengan catatan/laporan keuangan SPE;

3. SPE Telah Melakukan Pembayaran Kepada ABP Denaan Menerbitkan Surat Pengakuan Utang (Obligasi) Kepada ABP Terkait Putusan ICC antara Oilex denaan ABP

3.1. Laporan Keuangan SPE menyatakan bahwa SPE telah mengeluarkan Surat Pengakuan Utang (Obligasi) kepada ABP terkait sengketa dengan Qilex sebesar USD 4.635.774 (empat juta enam ratus tigapuluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat dolar amerika), kemudian ABP telah mengkonversi obligasi tersebut menjadi saham ABP di SPE;

3.2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Laporan Keuangan SPE, SPE tidak lagi memiliki kewajiban / utang kepada Oilex;

19..Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan kiranya memeriksa dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II, IV, dan V untuk keseluruhan;

Halaman 55 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan dari Penggugat.

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan putusan Provisi Penggugat secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV dan V tidak mempunyai dasar hukum;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Mei 2015 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SESUAI PASAL 123 HIR

1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat VI.
2. Bahwa setelah Tergugat VI mempelajari isi surat kuasa yang dipergunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo, ternyata surat kuasa tersebut bukan merupakan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 123 HIR, dimana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut diantaranya harus menyebutkan nama-nama pihak yang akan di gugat serta apa yang menjadi pokok persengketaan.
3. Bahwa demikian pula halnya sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 531 K/SIP/1973 tertanggal 25 Juli 1974 yang menyatakan "Bahwa Surat Kuasa Umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai Surat Kuasa Khusus untuk keperluan di depan Pengadilan".
4. Bahwa mengingat faktanya isi surat kuasa yang dipergunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo tidak mencantumkan nama-nama pihak yang di gugat dan apa yang menjadi pokok persengketaan, karenanya surat kuasa Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Halaman 56 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



5. Berdasarkan hal-hal diatas berdasar menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard).

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK)

1. Bahwa Tergugat VI menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat VI;
2. Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona (salah pihak), mengingat antara Tergugat VI dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun;
3. Bahwa tidak ada dasar hukumnya bagi Penggugat untuk menarik Tergugat VI dalam gugatan aquo dan oleh karenanya patut bilamana Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona (salah pihak);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (KABUR)

1. Bahwa setelah Tergugat VI membaca isi gugatan Penggugat ternyata isi gugatan Penggugat aquo mencampuradukkan 2 (dua) permasalahan hukum yang berbeda yaitu permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Bahwa karena Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukkan 2 (dua) permasalahan hukum yang berbeda, maka berarti gugatan Penggugat aquo Obscure Libel (Kabur), karenanya Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat Obscure Libel dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VI menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat VI.;
2. Bahwa Tergugat VI mohon agar hal-hal yang tertuang dalam bagian Eksepsi dianggap satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa mengulang hal-hal yang telah Tergugat VI kemukakan pada bagian Eksepsi diatas bahwa Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, karena itu tidak ada dasarnya dan tidak ada relevansinya Penggugat menarik Tergugat VI sebagai pihak dalam gugatan



aquo;

3. Bahwa selain itu perlu Tergugat VI tegaskan pula bahwa Tergugat VI tidak mempunyai permasalahan hukum dengan Penggugat, karenanya tidak pada tempatnya Penggugat menarik Tergugat VI sebagai pihak dalam gugatan aquo;
5. Bahwa jika Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum atau mempunyai permasalahan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka sepatutnyalah jika gugatan Penggugat aquo hanya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan tidak perlu menarik Tergugat VI sebagai pihak dalam gugatan aquo, mengingat tidak ada relevansinya gugatan aquo juga ditujukan terhadap Tergugat VI;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
7. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, mengingat tidak ada dasar hukumnya bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.;
8. Bahwa setelah Tergugat VI membaca seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, tidak ada satupun yang secara tegas dan secara rinci menyatakan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat VI terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur oleh pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu Tergugat VI mohon agar Penggugat membuktikannya di persidangan;
9. Bahwa mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI kepada Penggugat, maka tidak berdasar menurut hukum bilamana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat VI, karenanya Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat VI sebagaimana tertuang dalam tuntutan Dalam Provisi dari Penggugat dalam gugatannya;
10. Bahwa selanjutnya mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI kepada Penggugat, maka tidak ada dasar hukumnya bilamana Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat VI;

Halaman 58 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta Para Tergugat lainnya untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar USD 23,331,394.33 ditambah bunga 6 % (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas, karenanya berdasar menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat VI kemukakan diatas dengan ini Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat VI. untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

1. KEWAJIBAN HUKUM;

Dengan mengacu pada syarat pertama tersebut, TERGUGAT VII tidak memiliki kewajiban hukum dalam BENTUK APAPUN kepada PENGGUGAT, hal mana, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT VII tidak terjalin suatu hubungan hukum dan TERGUGAT VII juga bukan merupakan suatu lembaga pengawas bagi Para Tergugat lainnya yang SELALU mengetahui setiap

Halaman 59 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIKATAN yang dilakukan oleh siapapun, termasuk dan tidak terbatas pada TERGUGAT I atau para Tergugat lainnya dengan PENGGUGAT. Hal mana, TERGUGAT VII juga bukan merupakan suatu institusi pemerintah yang mengetahui dan mengawasi penandatanganan setiap dokumen yang dilakukan oleh TERGUGAT I atau Para Tergugat lainnya dengan PENGGUGAT. Kemudian, TERGUGAT VII juga tidak pernah memberikan persetujuan tertulis dalam bentuk apapun baik kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT 1 untuk menandatangani perjanjian yang mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT 1;

Bahwa dalam Poin 33.1, Halaman 21 GUGATAN, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah bersama-sama dengan dan/atau dengan mendapat bantuan dari dan/atau didukung oleh dan/atau difasilitasi oleh Para Tergugat dalam kapasitasnya masing-masing yang mengajukan dan/atau menyetujui rencana perdamaian dan/atau mendukung pelaksanaan rencana pembayaran, termasuk menerima pembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapan dan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan atas setidaknya 45 hak partisipasi. Hal mana berdasarkan ketentuan dan fakta yang ada, dalil-dalil PENGGUGAT selalu bertentangan dengan fakta hukum yang ada dan terkesan kekanak-kanakan. Dimana PENGGUGAT sedang berupaya untuk MELIMPAHKAN kerugiannya kepada TERGUGAT VII hal mana tentunya bukan merupakan suatu KEWAJIBAN HUKUM bagi TERGUGAT VII.

Bahwa, justru PENGGUGAT sendiri yang melakukan pertentangan kewajiban hukum dengan menyatakan rencana pembayaran yang telah disetujui sebagaimana diputus dalam Pengesahan Perdamaian Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 yang telah diucapkan didalam persidangan yang TERBUKA UNTUK UMUM pada hari Kamis, tertanggal 16 Oktober 2014 ("Putusan Homologasi") diduga telah mengandung unsur penggelapan.

TERGUGAT VII sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi proses hukum yang ada, memiliki kewajiban untuk tunduk pada Putusan Homologasi tersebut.

Bahwa dasar GUGATAN PENGGUGAT tersebut yang menyatakan TERGUGAT VII diduga terlibat dalam unsur penggelapan terkesan TIDAK MENGETAHUI dan TIDAK MENGHORMATI proses hukum yang ada di

Halaman 60 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik INDONESIA, dimana proses hukum yang dimaksud PENGGUGAT telah diputus dalam Putusan Homologasi.

Oleh karena itu, TERGUGAT VII secara pasti dan terang tidak memiliki kewajiban hukum kepada PENGGUGAT dimana hal yang menjadi ketidakmampuan oleh pihak lain TIDAKLAH MUNGKIN dapat DILIMPAHKAN kepada TERGUGAT VII.

Berikut kutipan uraian poin 33.1 halaman 21 GUGATAN:

“Bahwa tindakan Tergugat I bersama-sama dengan dan/atau mendapat bantuan dari dan/atau didukung oleh dan/atau difasilitasi oleh Para Tergugat, dalam kapasitasnya masing-masing, yang mengajukan dan/atau menyetujui Rencana Perdamaian dan/atau mendukung pelaksanaan Rencana Pembayaran, termasuk menerima pembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapan dan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan atas setidaknya 45% Hak Partisipasi termasuk namun tidak terbatas pada Aset Melekat

2. HAK SUBJEKTIF

Bahwa dalam Poin 33.2 halaman 23 GUGATAN, PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT memiliki suatu kewenangan khusus yang diakui oleh hukum yang kemudian dilanggar oleh Para Tergugat maupun TERGUGAT VII. Hal mana, PENGGUGAT sekali lagi berupaya untuk MELIMPAHKAN kerugiannya kepada pihak lain, termasuk TERGUGAT VII. Berikut kutipan Poin 33.2 Halaman 23 GUGATAN PENGGUGAT

“hak subyektif menurut doktrin adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum; kewenangan itu diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingannya. Sedangkan hak-hak yang diakui sebagai hak subyektif, menurut yurisprudensi adalah antara lain: hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya”.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, justru PENGGUGAT sendiri yang melakukan pertentangan Hak Subjektif dimana SECARA HUKUM dan mengacu pada Putusan Homologasi, TERGUGAT VII berhak dan menerima pembayaran tersebut yang mana justru menurut PENGGUGAT hal tersebut patut diduga sebagai PENGGELAPAN?

3. KESUSILAAN

Bahwa dalam Poin 33.3 Halaman 24 GUGATAN, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT VII yang dalam memperjuangkan haknya HARUS memperhatikan kepentingan PENGGUGAT? Apakah dengan GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT memperhatikan

Halaman 61 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan TERGUGAT VII? Terlebih dengan mencoba dan melakukan upaya untuk MELIMPAHKAN kerugiannya kepada TERGUGAT VII untuk secara tanggung renteng menanggung biaya-biaya yang TIDAK MEMILIKI HUBUNGANNYA dengan TERGUGAT VII?

Berikut Kutipan yang dimaksud:

“...Oleh karenanya Para Tergugat dalam melaksanakan kepentingannya HARUS memperhatikan kepentingan pihak ketiga lainnya (in casu Penggugat)...”

PENGUGAT sekali lagi, melanggar salah satu syarat Perbuatan Melawan Hukum yang PENGUGAT sendiri uraikan, namun PENGUGAT sendiri tidak menyadari bahwa PENGUGAT sendiri yang telah melanggar pertentangan kesusilaan tersebut. Hal tersebut juga menerangkan PENGUGAT tidak mengerti dan tidak memahami ketentuan hukum perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.

4. KEPATUTAN, KETELITIAN DAN KEHATI-HATIAN

Pada paragraf 1 halaman 27 GUGATAN, PENGUGAT berupaya untuk menghakimi dan menerangkan hal-hal yang telah diawasi, diputus, dibacakan oleh HAKIM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA adalah TIDAK BERKOMPETEN, TIDAK MEMENUHI MEKANISME dan STRUKTUR. TERGUGAT VII berpendapat, seharusnya PENGUGAT terlebih dahulu mengedepankan Keputusan, Ketelitian dan Kehati-hatian serta MENGHORMATI proses hukum yang telah DIPUTUS OLEH MAJELIS HAKIM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan bukannya menghakimi hal-hal yang telah diawasi, diputus dan dibacakan oleh MAJELIS HAKIM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai suatu hal yang TIDAK BERKOMPETEN, TIDAK MEMENUHI MEKANISME dan STRUKTUR.

Oleh karena itu, PENGUGAT sekali lagi dan SELALU melanggar syarat-syarat PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang PENGUGAT sendiri uraikan dalam GUGATAN-nya dimana PENGUGAT secara tidak patut, tidak teliti dan tidak hati-hati dalam menyampaikan maksudnya dengan meminta TERGUGAT VII untuk tanggung renteng atas kerugiannya dan tidak memperhatikan kerugian yang diderita TERGUGAT VII, dimana TERGUGAT I juga memiliki kewajiban pembayaran premium polis kesehatan kumpulan yang belum diselesaikan kepada TERGUGAT VII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut kutipan Paragraf 1 halaman 27 GUGATAN:

"Pun apabila Para Tergugat merasa tidak berkompeten untuk memahami mekanisme, struktur atau apa-apa sehubungan dengan status dan keadaan harta/aset Tergugat I sebagaimana disampaikan Penggugat, Pasal 231, Pasal 233 dan 238 UU 37/2004 telah menyediakan mekanisme-mekanisme yang seharusnya secara obyektif dan subyektif, sesuai kapasitas dari Para Tergugat, dapat diaplikasikan oleh Para Tergugat

Poin 33.4 Halaman 25 GUGATAN

"Bahwa asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang - dalam memenuhi kepentingannya - memperhatikan kepentingan orang lain. Sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau merugikan (kepentingan) orang lain."

Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan sempurna bahwa PENGGUGAT sendiri yang diduga telah bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subjektif, kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diuraikan diatas hal mana telah diuraikan sendiri oleh PENGGUGAT dalam GUGATANNYA. Hal tersebut;

Kemudian dikuatkan kembali dalam GUGATAN PENGGUGAT yang menuntut TERGUGAT VII untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar USD 23,331,394.33 (Duapuluh Tiga Juta Tigaratus Tigapuluh Satu Ribu Tigaratus Sembilan Puluh Empat Tigapuluh Tiga Sen Dolar Amerika Serikat) yang menguraikan UANG PENGEMBALIAN, BUNGA DARI UANG PENGEMBALIAN, BIAYA ARBITRASE, BIAYA HUKUM DAN PENGELUARAN, PENDAPATAN DARI PENJUALAN MINYAK SEJUMLAH 45%, BIAYA JOINT ACCOUNT BERDASARKAN OPERATING ACCOUNT, dan KEUNTUNGAN YANG SEHARUSNYA DIDAPATKAN ("BIAYA") yang bukan merupakan kewajiban TERGUGAT VII.

DALAM EKSEPSI

A. OBSCUUR LIBEL

Berdasarkan uraian syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan di awal Jawaban ini, bahwa PENGGUGAT sendiri yang menerapkan

Halaman 63 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertentangan kewajiban hukum, hak subjektif pihak lain, kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

B. EKSEPSI PEREMPROTIA

Bahwa berdasarkan Pasal 235 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terhadap putusan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM APAPUN.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa hal-hal sebagaimana terurai dalam bagian Eksepsi mohon dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
- Bahwa TERGUGAT VII dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT baik faktanya maupun argumentasinya.

DALAM PROVISI

1. Mengesampingkan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT dikarenakan perbuatan PENGGUGAT yang diduga telah bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subjektif orang lain, kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

DALAM PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT VII secara tegas menolak untuk menjawab Pokok Perkara dikarenakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT VII tidak memiliki hubungan hukum dan dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam Pokok Perkara tidak berdasarkan pada syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Mohon kiranya Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo mempertimbangkan dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT VII untuk seluruhnya berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan dengan:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT VII untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IX melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Nopember 2015 sebagai berikut

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa TERGUGAT IX menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya serta menurut hukum oleh TERGUGAT IX.

DALAM EKSEPSI:

- I. Eksepsi bahwa gugatan PENGGUGAT aquo adalah Obscur Libel karena tidak pernah ada hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan TERGUGAT IX sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT, karenanya gugatan PENGGUGAT aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 1. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT pada halaman kedua puluh satu point tiga puluh dua, PENGGUGAT dengan jelas dan terang mendalilkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, atau melanggar hak subyektif PENGGUGAT, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
 2. Bahwa padahal faktanya tidak pernah ada Hubungan Hukum dalam bentuk apapun antara TERGUGAT IX dengan PENGGUGAT, bagaimana mungkin PENGGUGAT mendalilkan suatu Kewajiban Hukum kepada TERGUGAT IX, sementara Hubungan Hukum yang sepatutnya melandasi kewajiban yang dimaksud, tidak pernah ada.
 3. Bahwa tindakan TERGUGAT I bersama-sama dengan dan/atau dengan mendapat bantuan dari dan/atau didukung oleh dan/atau difasilitasi oleh PARA TERGUGAT, dalam kapasitasnya masing-masing, yang mengajukan dan/atau menyetujui Rencana Perdamaian dan/atau mendukung pelaksanaan Rencana Pembayaran, termasuk menerima pembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapan dan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan atas hak setidaknya 45% Hak Partisipasi, maka gugatan PENGGUGAT ini amat sangat mengada-ada, justru TERGUGAT I yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang kepada TERGUGAT IX. hubungan Hukum yang ada

Halaman 65 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



itu hanya antara;

TERGUGAT IX dengan TERGUGAT I, sehingga tidak serta merta PENGGUGAT secara sembarangan mengkait-kaitkan permasalahan hukumnya dengan TERGUGAT I dan menuduh TERGUGAT IX terlibat di dalam permasalahan tersebut. Dengan tegas TERGUGAT IX menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT aquo harus dinyatakan adalah Obscuur Libel.

4. Bahwa karena terbukti gugatan PENGGUGAT aquo telah salah menyebutkan Para Tergugat khususnya Tergugat IX ikut terlibat dalam sengketa permasalahan hukum Penggugat dengan Tergugat I-Tergugat VI, maka adalah berdasar dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo selanjutnya menyatakan menerima dalil eksepsi TERGUGAT IX bahwa gugatan PENGGUGAT adalah obscuur libel dan karenanya menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT aquo atau setidaknya tidak menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh TERGUGAT IX dalam Eksepsi di atas, dianggap secara mutatis mutandis termasuk pula dalam pokok perkara ini dan selanjutnya TERGUGAT IX menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap segala hal yang menurut hukum diakui kebenarannya oleh TERGUGAT IX.
2. Bahwa semua dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman delapan point satu sampai dengan halaman sembilan belas point tiga puluh satu, adalah menjelaskan tentang hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sehingga tidak ada hubungan hukum maupun dasar hukum dan tidak ada alasan PENGGUGAT mempersoalkan permasalahannya dengan TERGUGAT IX.
3. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman kedua puluh satu point tiga puluh dua, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, atau melanggar hak subjektif PENGGUGAT, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Halaman 66 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan apa yang diterangkan dan disebutkan oleh TERGUGAT IX, adalah merupakan suatu fakta dan kenyataan bahwa tidak ada keterkaitan yang mengharuskan;

TERGUGAT IX melakukan Kewajiban Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT. Kewajiban Hukum timbul ketika adanya suatu Hubungan Hukum,*Sehingga PENGGUGAT tidak berhak secara sepihak mengklaim bahwa TERGUGAT IX mempunyai kewajiban hukum terhadap PENGGUGAT, sehingga adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila dalil PENGGUGAT tersebut di atas dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

4. Bahwa benar TERGUGAT IX menyetujui tawaran perdamaian mengenai mekanisme penyelesaian pembayaran hutang karena masih melihat itikad baik yang hendak dibuat oleh TERGUGAT I, karena faktanya TERGUGAT I masih memiliki kewajiban hutang yang masih harus diselesaikan dengan TERGUGAT IX, bahkan hingga saat ini TERGUGAT I belum melunasi hutang-hutangnya kepada TERGUGAT IX. Oleh sebab itu sangat tidak berdasar dan tidak berdasarkan secara hukum apabila PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT IX ikut bersengkongkol dengan TERGUGAT I, justru TERGUGAT IX yang mengalami kerugian akibat hutang-hutang yang belum dilunasi oleh TERGUGAT I.
4. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman kedua puluh satu point tiga puluh tiga yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I bersama-sama dengan dan/atau dengan mendapat bantuan dari dan/atau didukung oleh dan/atau difasilitasi oleh PARA TERGUGAT, dalam kapasitasnya masing-masing, yang mengajukan dan/atau menyetujui Rencana Perdamaian dan/atau mendukung pelaksanaan Rencana Pembayaran, termasuk menerima pembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapan dan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan atas hak setidaknya 45% Hak Partisipasi.

Bahwa adalah merupakan fakta bahwa TERGUGAT I masih memiliki kewajiban pelunasan hutang yang belum dibayarkan kepada TERGUGAT IX, sehingga tidak beralasan TERGUGAT IX bekeja-sama dengan TERGUGAT I sebagaimana yang di dalilkan oleh PENGGUGAT. Oleh sebab itu dengan tegas TERGUGAT IX menolak dalil PENGGUGAT tersebut karena sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

6. Bahwa dengan demikian apa yang diuraikan oleh TERGUGAT IX adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-

Halaman 67 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT, sehingga TERGUGAT IX mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang terurai dalam posita gugatan dan sekaligus menolak tuntutan (petitum) dari PENGUGAT untuk keseluruhannya;

7. Bahwa karena dalil-dalil posita gugatan PENGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian adalah berdasar dan beralasan menurut hukum selanjutnya apabila Majelis Hakim menolak tuntutan (petitum) PENGUGAT yang antara lain agar Majelis Hakim memutuskan menyatakan TERGUGAT IX tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan bahwa TERGUGAT IX Tidak ADA Kewajiban Hukum apapun bentuknya untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PENGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka dengan segala kerendahan hati ERGUGAT IX mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan bahwa dalil-dalil eksepsi TERGUGAT IX adalah benar dan beralasan.
- Menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT adalah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur (obscuur libel).
- Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya.
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat X melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Oktober 2015

Halaman 68 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

1. Tergugat X adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan Kontrak Kerja Sama tanggal 17 September 2005 dengan BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) yang saat ini dikenal dengan SKK Migas (Kontrak Kerja Sama) atau disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
2. Selain sebagai KKKS, Tergugat X adalah anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang diberi tanggung jawab oleh Negara Republik Indonesia yang utamanya untuk menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi Nasional. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab ini, Tergugat X secara khusus diberi mandat untuk melakukan eksplorasi (pencarian cadangan minyak dan gas bumi) dan eksploitasi (memproduksi dan melakukan penanganan produksi minyak dan gas bumi). Dengan kata lain, kegiatan usaha Tergugat X berkaitan secara langsung dengan tingkat produksi minyak dan gas bumi Nasional.
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2011 Tergugat X telah menandatangani suatu Perjanjian Pemanfaatan Fasilitas Bersama (Facility Sharing Agreement) dengan PT Medco E & P Indonesia (Tergugat XI) dan PT Sumatera Persada Energi (Tergugat I). Bahwa perjanjian ini dibuat untuk mengatur pemanfaatan fasilitas bersama terminal buatan oleh para pihak sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas pasal 44 ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 1, berdasarkan prinsip cost sharing yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan bagi salah satu pihak manapun.
4. Bahwa sebagaimana disampaikan para pihak dalam posita gugatannya Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 25 Mei 2007 telah menandatangani suatu Farmout Agreement yang ditindaklanjuti dengan Assignment Agreement tanggal 15 Juni 2007 (45 % Farmout & Assignment Agreement). Lebih lanjut pada tanggal 14 Agustus 2008 ditandatangani juga Farmout Agreement kedua yang dilanjutkan dengan Assignment Agreement (15% Farmout & Assignment Agreement).
5. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan kerja sama tersebut sebagaimana disebut dalam posita gugatan telah timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat yang akhirnya diselesaikan melalui forum arbitrase melalui Majelis Arbitrase ICC.
6. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No.

Halaman 69 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap Tergugat I. Penggugat mencoba melindungi hak - haknya untuk dapat ikut dalam proses pendaftaran sebagai kreditur Tergugat I, namun dari hasil proses rapat praverifikasi dan verifikasi yang diadakan oleh Tergugat II, III, IV dan V selaku Pengurus dalam perkara No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst atas Tergugat I, Penggugat dinyatakan bukan sebagai kreditur Tergugat I.

7. Bahwa kemudian dari proses PKPU, Majelis Hakim pada perkara ini pada tanggal 15 Oktober 2014 telah membacakan putusan pengesahan perdamaian (homologasi) Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT Sumatera Persada Energi) dalam PKPU dengan para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Selasa 13 Oktober 2014;
- Menghukum Debitor (PT Sumatera Persada Energi) Dalam PKPU dan seluruh para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
- Membebankan biaya perkara kepada Debitor (PT Sumatera Persada Energi) Dalam PKPU; Rp 1.527.000 Atas hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan Perdata No.235/PDT.GBTH.PLW/2015/PN.JKT.Pst.

DALAM KONPENSI

Bahwa pertama-tama Tergugat X menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui sendiri.

I.DALAM EKSEPSI

A.GUGATAN ERROR IN PERSONA

8. Bahwa pada tanggal 28 April 2011 Tergugat X telah menandatangani suatu Perjanjian Pemanfaatan Fasilitas Bersama (Facility Sharing Agreement) dengan PT Medco E & P Indonesia (Tergugat XI) dan PT Sumatera Persada Energi (Tergugat I).
9. Bahwa perjanjian ini dibuat untuk mengatur pemanfaatan fasilitas bersama terminal buatan oleh para pihak sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas pasal 44 ayat 2

Halaman 70 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 5 Ayat 1, berdasarkan prinsip cost sharing yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan bagi salah satu pihak manapun.

10. Bahwa perjanjian sebagaimana tersebut diatas dimaksudkan dalam rangka melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan perhitungan minyak bumi yang dihasilkan oleh para pihak yang melakukan pekerjaan dari Pusat pengumpulan Produksi (PPP) Sei Karas, Ukui, Eka Center dan Transit Point ke terminal Buatan dengan cara dan penanganan minyak bumi sesuai dengan perjanjian.
11. Bahwa tindakan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat X sebagai pihak dalam Gugatan a quo tidak didasari dengan alasan yang kuat dan cenderung dipaksakan. Mengingat pokok permasalahan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo pada dasarnya adalah terkait dengan Perjanjian - Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu:
 - 45% Farmout Agreement tanggal 25 Mei 2007;
 - 45% Assignment Agreement tanggal 15 Juni 2007;
 - Joint Operating Agreement tanggal 24 Januari 2008;
 - 15% Assignment Agreement tanggal 14 Agustus 2008.
12. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian tersebut sebagaimana disebut dalam posita gugatan telah timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat yang akhirnya diselesaikan melalui forum arbitrase melalui Majelis Arbitrase ICC. Dimana Majelis Arbitrase ICC telah mengeluarkan putusan terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat.
13. Mengingat tidak ada kaitan sama sekali antara pokok permasalahan yang dijadikan dasar Gugatan a quo dengan Tergugat X, oleh karenanya secara patut dan berdasarkan hukum Tergugat X harus dibebaskan atau dilepaskan sebagai pihak dalam Gugatan a quo.
14. Bahwa perlu dipahami, jikapun saat ini Tergugat X hadir dalam perkara a quo adalah semata-mata untuk memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai bukti itikad baik dari Tergugat X yang menghargai dan menghormati pengadilan sebagai lembaga hukum yang berwenang. Namun secara hukum Gugatan yang diajukan Penggugat memiliki CACAT HUKUM akibat tidak cermat dalam mendudukkan pihak yang digugat. Dengan demikian, meskipun Tergugat X hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat yang cacat hukum (keliru) menjadi

Halaman 71 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



gugatan yang benar (sempurna).

15. Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana diuraikan dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal 113, karangan M. Yahya Harahap, penerbit: Sinar Grafika, yang berbunyi:

"Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard')."

Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum agar gugatan Penggugat DITOLAK atau DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

B.GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- I. Penggugat Mencampurkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

16. Penggugat menyatakan Gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Petitum dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun, seluruh dasar posita - posita yang mendasarkan Gugatan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Gugatan a quo adalah didasarkan pada pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I. Terlebih lagi dalam posita angka 16 Gugatan a quo, Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa:
- "Namun, Tergugat I melanggar kewajibannya terhadap Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran apapun dari Uang Pengembalian hingga tanggal 22 Januari 2009...Penggugat selanjutnya menyerahkan pemberitahuan wanprestasi kepada Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2009".
17. Namun guna membuat seolah - olah Gugatan a quo adalah benar merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat dalam posita angka 33 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat X yang telah memberikan persetujuan terhadap Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Tergugat I dalam proses PKPU merupakan tindakan melawan

Halaman 72 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



hukum.

18. Penyampaian dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dicampurkan dengan Wanprestasi ini telah sengaja dikonstruksikan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun atas dalil tersebut justru menunjukkan kesan dipaksakan mengingat dasar dari Gugatan a quo adalah hubungan keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I. Tidak tercapainya prestasi yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I sudah sepantasnya diselesaikan antara para pihak tersebut dan Faktanya sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam posita angka 18 dan 19 Gugatan a quo telah ada upaya penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan perjanjian - perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, telah diselesaikan oleh Majelis Arbitrase pada ICC
19. Tidak terlaksananya hasil penyelesaian permasalahan melalui forum ICC antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat, tidak dapat dilimpahkan kesalahannya kepada Tergugat X sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
20. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan dalam Gugatan a quo telah terjadi pencampuran antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Terhadap pencampuran Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;;
 - a. Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.
 - b. Selanjutnya M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (halaman 456) mengomentari putusan tahun 1997 tersebut. Ia berpendapat, jika dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscuur libel.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat telah terjadi pencampuran gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (baik dalam posita maupun petitumnya), maka gugatan menjadi tidak jelas (obscur libel). Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum agar Gugatan Penggugat DITOLAK atau DINYATAKAN

Halaman 73 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. TERDAPAT KONTRADIKSI ANTARA PETITUM DENGAN POSITA

21. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum di dalam gugatan yang diajukan adalah kabur / tidak jelas (obscuur libel) karena terdapat Petitum yang dimohonkan sebagaimana disebutkan pada petitum angka 2 dan 3 yang menyatakan:

2. Menyatakan sebagai benar dan terbukti bahwa Tergugat secara sendiri sendiri maupun bersama sama telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika, membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar USD 23,331,394.33 ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya membayar lunas.

Adalah suatu hal yang aneh apabila Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat harus menanggung kerugian yang disebutkan dalam petitum yang didasarkan pada perhitungan tagihan uang pengembalian atas Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, bunga atas uang pengembalian, biaya arbirase, biaya hukum dan pengeluaran, 45% pendapatan dari penjualan minyak, biaya Joint Account dan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Dalam faktanya kerugian yang didalilkan oleh Penggugat adalah semata mata timbul dari kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I tanpa melibatkan Para Tergugat lainnya.

22. Secara lugas juga Penggugat menyebutkan dalam posita angka 33 sebagaimana terdapat pada halaman 21 Gugatan disebutkan bahwa:

33. Bahwa tindakan Tergugat I bersama sama dengan dan/atau dengan mendapat bantuan dari dan/atau didukung oleh dan/atau difasilitasi oleh Para Tergugat, dalam kapasitasnya masing masing yang mengajukan dan/atau menyetujui rencana perdamaian dan/atau mendukung pelaksanaan rencana pembayaran, termasuk menerima pembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapan dan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan atas hak setidaknya 45% hak partisipasi, termasuk namun tidak terbatas pada aset melekat adalah sebagai berikut:

Memperhatikan dalil tersebut maka dalam posita yang diajukan oleh

Halaman 74 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah didasarkan pada akibat dari persetujuan perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tergugat I.

23. Bahwa adanya pertentangan antara posita dan petitum yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan a quo menimbulkan multitafsir dalam gugatan penggugat apakah gugatan penggugat tersebut masuk dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disampaikan dalam positanya ataukah masuk dalam definisi Wanprestasi sebagaimana disampaikan dalam petitumnya mengingat terjadinya ketidaksepakatan Penggugat dan Tergugat I dalam melaksanakan perjanjian;
24. Dengan demikian maka jelas terjadi kontradiksi antara posita dan petitum dalam Gugatan a quo, berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 452 menyatakan bahwa:
"...sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan seharusnya tidak dapat diminta petitum, terlebih lagi jika secara prinsipil dan substansil keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita"
25. Selanjutnya dalam buku yang sama pada halaman 66 juga disebutkan:
".....Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel). Kejadian seperti ini ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan: Petitum yang tidak sejalan dengan gugatannya mengandung cacat Obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."
Doktrin tersebut mempertimbangkan Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung RI No. 67 k/Sip/1975, tgl. 13 Mei 1975.
Dengan demikian, Gugatan a quo terbukti jauh dari sempurna karena mengandung cacat formil, maka Gugatan a quo dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur, sehingga Gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijkverklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

26. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Bagian Eksepsi, mohon dianggap telah disampaikan pula dalam Bagian Pokok Perkara ini, dan

Halaman 75 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

27. Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.

A. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Didalilkan Oleh Penggugat kepada Tergugat X;

28. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Para Tergugat (dalam kapasitas ini pihak kami sebagai Tergugat X) telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan didasarkan pada dalil yang intinya mengatakan bahwa;

33. Bahwa tindakan Tergugat I bersama sama dengan dan/atau dengan mendapat bantuan dari dan/atau didukung oleh dan/atau difasilitasi oleh para tergugat, dalam kapasitasnya masing masing yang mengajukan dan/atau menyetujui rencana perdamaian dan/atau mendukung pelaksanaan rencana pembayaran, termasuk menerima pembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapan dan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan atas hak setidaknya 45% hak partisipasi, termasuk namun tidak terbatas pada aset melekat adalah sebagai berikut.....

(posisi angka 33 sebagaimana terdapat pada halaman 21 gugatan).

29. Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (dalam hal ini Tergugat X) adalah terkait dengan kapasitasnya dalam mengajukan dan/atau menyetujui rencana perdamaian dan/atau mendukung pelaksanaan rencana pembayaran, termasuk menerima pembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapan dan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan atas hak setidaknya 45% hak partisipasi.

30. Majelis Hakim Yang Terhormat sehubungan dengan proses PKPU terhadap Tergugat I di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat kami sampaikan sebagai berikut::

- Bahwa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Tergugat I, Tergugat X telah menerima Surat tanggal 19 September 2014 perihal Pemberitahuan Keadaan Perusahaan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam surat dimaksud, Tergugat X diminta untuk menginformasikan status tagihan

Halaman 76 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang Tergugat X kepada Tergugat I yang belum terselesaikan sampai tanggal dibacakannya Putusan PKPU Sementara terhadap Tergugat I yaitu sampai tanggal 01 September 2014. Berdasarkan surat tersebut, maka Tergugat X menyampaikan konfirmasi mengenai piutang Tergugat X kepada Tergugat I dengan menyertakan bukti - bukti pendukung yang diminta.

- Selanjutnya Tergugat X terdaftar sebagai salah satu kreditur Tergugat I dalam PKPU. Bahwa kemudian terjadi serangkaian rapat yang diadakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diadakan oleh Tim Pengurus (Tergugat II s.d V) yang dihadiri oleh Para Kreditur Terdaftar. Dalam proses tersebut, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan rencana perdamaian.
- Bahwa Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Tergugat I kemudian diterima oleh mayoritas Kreditur Terdaftar (termasuk oleh Tergugat X) dan kemudian dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN. NIAGA.JKT.PST.

31. Bahwa kemudian tindakan Tergugat X yang menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya, termasuk menerima pembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapan dan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan atas hak setidaknya 45% hak partisipasi, dianggap oleh Penggugat sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum.

Tergugat X menolak dengan tegas terhadap dalil tersebut. Bahwa adalah menjadi hak bagi Tergugat X untuk menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perdamaian yang diajukan. Hak tersebut merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh Tergugat X tanpa intervensi ataupun campur tangan dari pihak manapun juga. Hak Tergugat X untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perdamaian adalah hak yang dilindungi dan berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 281

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk

Halaman 77 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

- (2) Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

32. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"), didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"):

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Bahwa faktanya tindakan Tergugat X tidak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

Unsur PMH	Fakta	Kesimpulan
a.Ada perbuatan melawan hukum	Perbuatan Tergugat X selaku kreditor terdaftar yang menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya merupakan perbuatan yang dilindungi dan berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban	Unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi karena Perbuatan Tergugat X selaku kreditor terdaftar dalam proses PKPU terhadap Tergugat I adalah perbuatan berdasarkan dan



	<p>Pembayaran Utang. Adapun jika kemudian Tergugat X menerima pembayaran berdasarkan rencana perdamaian dimaksud, maka hal itu adalah merupakan kelanjutan dari pengesahan Rencana Perdamaian dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN. NIAGA. JKT.PST, dimana amar putusan pada perkara ini menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Deitor (PT Sumatera Persada Energi) dalam PKPU dengan para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Selasa 13 Oktober 2014;• Menghukum Debitor (PT Sumatera Persada Energi) Dalam PKPU dan seluruh para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;• Membebaskan biaya perkara kepada Debitor (PT Sumatera Persada Energi) Dalam PKPU; Rp 1.527.000.	dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang - undangan.
a. Adanya pelanggaran terhadap hak subyektif pihak Penggugat	•Bahwa perbuatan Tergugat X adalah telah berdasarkan dan dilindungi oleh ketentuan hukum dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban	Tidak ada pelanggaran terhadap hak subyektif Penggugat, karena tindakan Tergugat X selaku



	<p>Pembayaran Utang.</p> <ul style="list-style-type: none">•Meningkat tidak ada kaitan hukum antara perbuatan Tergugat X dengan hak subjektif yang didalilkan dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I.	<p> kreditur terdaftar dari Tergugat I adalah telah berdasarkan dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang undangan.</p>
<p>c.Ada Kesalahan</p>	<ul style="list-style-type: none">•Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat X adalah dilindungi dan berdasarkan ketentuan hukum serta dilakukan dalam kapasitasnya untuk mempertahankan hak - hak Tergugat X sebagai kreditur terdaftar dari Tergugat I, dalam proses PKPU.•Bahwa perbuatan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat terhadap Tergugat X ternyata adalah perbuatan yang dilindungi dan berdasarkan ketentuan hukum dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	<p>Meningkat tindakan Tergugat X adalah tindakan sah/legal yang sesuai dengan hokum maka tidak ada unsure kesalahan dari Tergugat X.</p>
<p>d.Ada Kerugian</p>	<p>Tindakan Tergugat X adalah tindakanberdasarkan dan dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada korelasi antara tindakan Tergugat X dengan dalil kerugian yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya. Dimana kerugian</p>	<p>Tindakan Tergugat X adalah tindakan sah/legal yang sesuai dengan hukum, maka unsur adanya kerugian yang disebabkan oleh tindakan</p>



	yang didalilkan oleh Penggugat adalah didasarkan sebagai akibat tidak terpenuhinya hak - hak nya berdasarkan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I.	Tergugat X.
e.Ada Hubungan Kausalitas	Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam butir a, b, c dan d tidak terpenuhi, maka jelas unsur kausalitas juga tidak terpenuhi.	Tidak terpenuhi

B. Tentang Kerugian Yang Didalilkan Penggugat Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Majelis hakim yang kami hormati,

33. Bahwa Tergugat X menolak dengan keras seluruh dalil serta nominal kerugian yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya.
34. Bahwa pada uraiannya sebagaimana disampaikan pada halaman 33 dan 36 Gugatan, menyampaikan atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat Penggugat mengalami kerugian berupa tagihan uang pengembalian, bunga atas uang pengembalian, biaya arbitrase, biaya hukum dan pengeluaran, 45% pendapatan dari penjualan minyak, biaya joint account dan keuntungan yang seharusnya didapatkan dengan rincian masing masing yang apabila dijumlahkan kesemuanya mencapai USD 23,331,394.33.
35. Bahwa perhitungan kerugian yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya diakui sendiri sebagai suatu dampak dari hasil Perjanjian kerja sama dan putusan ICC dalam penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I.
36. Adalah merupakan suatu hal yang tidak masuk akal apabila kerugian yang didalilkan sebagai dampak dari hasil Perjanjian kerja sama dan putusan ICC antara Penggugat dan Tergugat I harus ditanggung oleh Para Tergugat lainnya, lebih khusus lagi Tergugat X, yang sama sekali tidak berhubungan dengan perjanjian Penggugat dengan Tergugat I yang notabene bersifat privat sehingga akibat yang ditimbulkan dari cedera janji para pihak lebih tepat masuk dalam kategori wanprestasi. Terlebih lagi telah ada putusan ICC sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo.
37. M. Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan

Halaman 81 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada debitur. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut serta bunga.

38. Bahwa di sisi lain, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan korelasi antara hal-hal yang dinyatakan sebagai kerugian maka Penggugat dapat dianggap melakukan kebohongan publik dan hal tersebut merupakan penghinaan terhadap hukum. Merupakan suatu ironi dimana Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat bagi orang yang mencari keadilan, malah dimanfaatkan untuk mengajukan gugatan secara mengada-ada sehingga pengadilan harus memeriksanya dan menggiring opini bahwa dalil Penggugat telah benar dan orang lain telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga seolah dirinya terdzalimi, sedangkan dalam faktanya hal ini justru kebalikannya.

C. Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Yang Dimohonkan Penggugat

39. Bahwa dalil Penggugat dalam posita pada halaman 34 Gugatan a quo menyatakan agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan Sita Jaminan baik terhadap kekayaan milik Para Tergugat dalam bentuk dan nama apapun, dan dimanapun berada termasuk namun tidak terbatas pada: tanah, bangunan, peralatan kantor, peralatan pertambangan, kendaraan bermotor, dan rekening Bank adalah suatu hal yang sangat mengada-ada dan harus secara tegas ditolak dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 226 HIR/260 RBg permohonan sita tidak dapat dilakukan secara umum tanpa menyebutkan satu persatu barang apa yang hendak disita.
- Bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan tegas menyebutkan Barang Milik Negara (uang dan barang milik Negara/daerah) dan atau yang dikuasai oleh Negara/Daerah tidak dapat dikenakan sita jaminan, dengan ketentuan selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Uang atau surat berharga milik Negara baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada Pihak Ketiga;

Halaman 82 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



- b. Uang yang harus disetor oleh Pihak Ketiga kepada Negara/daerah;
 - c. Barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun kepada Pihak Ketiga;
 - d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;
 - e. Barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
40. Selanjutnya aset yang berada dalam pengelolaan tergugat X juga masuk dalam kategori area Obyek Vital Nasional (Obvitnas). Berkenaan dengan hal tersebut, perlu Tergugat X sampaikan kepada Majelis Hakim yang dimuliakan mengenai konstruksi hukum Tergugat X sebagai Pengelola Objek Vital Nasional.
- i. Mengenai objek vital nasional diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional ("Keppres 63/2004"). Adapun sesuai Pasal 1 ayat 1 Keppres 63/2004, Objek Vital Nasional didefinisikan sebagai berikut; "Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis"
 - ii. Selanjutnya Pengelola Objek Vital Nasional sesuai Pasal 1 ayat 2 Keppres 63/2004 didefinisikan sebagai:
"Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital Nasional."
Dalam posisinya sebagai Pengelola Objek Vital Nasional, kepada Tergugat X dilekatkan kewajiban oleh Pasal 4 ayat 1 Keppres 63/2004, yang berbunyi:
"Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal."
41. Bahwa selain telah diuraikan di atas keberadaan asset Tergugat X yang bertanggung jawab terhadap asset yang terkategori sebagai Obyek Vital Nasional (OBVITNAS) juga telah disebutkan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 3407 K/07/MEM/2012 dan lampirannya tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Halaman 83 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Ketua Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan Error In Persona;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (Obscuur Libel)
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Mengeluarkan dan membebaskan Tergugat X dari segala tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;
 - Menyatakan bahwa Tergugat X tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Menolak permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat X secara tanggung renteng, tunai dan seketika, membayar kepada Penggugat Ganti rugi sebesar USD 23,331,394.33 ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di pengadilan negeri Jakarta sampai seluruhnya lunas.
 - Menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta-harta Tergugat X dalam bentuk dan nama apapun, serta dimanapun berada.
 - Menolak permohonan Penggugat untuk menyatakan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraadd);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XI melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut:

I. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK DAN DUDUK PERKARA

Halaman 84 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara *aquo*, perlu kiranya bagi kami untuk dapat menjelaskan mengenai subjek-subjek atau para pihak yang berperkara dan tentang duduk perkara atau latar belakang diajukannya Gugatan dalam perkara *aquo* agar duduk perkara menjadi jelas dan terang. Adapun hal-hal yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. PENGGUGAT adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Siprus yang berdomisili di Siprus, dengan kantor terdaftar di 27 Pindarou St Alpha Business Centre, 2nd Floor, 1060, Nicosia, Siprus;
2. TERGUGAT I adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Wisma GKBI Lt 22, Suite 2201, Jl. Jend. Sudirman No. 8, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, 10210;
3. TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah para pengurus dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Putusan Nomor 42/PdtSus/PKPU/2014/PN.JKT.PST tertanggal 1 September 2014;
4. TERGUGAT XI adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tertanggal 13 Juli 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH., Notaris di Jakarta, yang beralamat di Gedung the Energy, Lantai 29-39, SCBD Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, telah diadakan Perjanjian Kerjasama *- rincian Perjanjian Kerjasama akan diuraikan lebih lanjut pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara -* yang menurut PENGGUGAT telah dilanggar oleh TERGUGAT I, dimana TERGUGAT I dinilai lalai melakukan kewajibannya kepada PENGGUGAT dengan tidak membayarkan sejumlah uang sebesar US\$23.331.394,33 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat);
6. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, terhadap pelanggaran Perjanjian Kerjasama tersebut, telah diadakan komunikasi baik secara tertulis maupun secara lisan dalam pertemuan-pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, namun tetap tidak tercapai suatu kesepakatan terhadap perselisihan yang timbul akibat

Halaman 85 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut. Bahkan PENGGUGAT juga telah mengajukan tuntutananya melalui *International Court of Arbitration* ["ICC") dan telah dikeluarkan Putusan dari Majelis Arbitrase ICC;

7. Bahwa kemudian, terhadap TERGUGAT I telah diajukan Permohonan PKPU. Dimana pada tanggal 1 September 2014 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan Nomor 42/PdtSus/PKPU/2014/PN.JKT.PST yang menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ("Putusan PKPUS") terhadap TERGUGAT I;
8. Bahwa atas hal tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan surat-surat tagihan untuk dapat didaftarkan sebagai kreditor dalam proses PKPUS tersebut Akan tetapi pada faktanya dalam rapat pra-verifikasi dan verifikasi yang diinisiasikan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V pada tanggal 22 September 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014 telah ditetapkan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I, sehingga tidak bisa dianggap Sebagai kreditor dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") tersebut;
9. Bahwa dengan tidak diakuinya PENGGUGAT sebagai kreditor dalam proses PKPU tersebut, PENGGUGAT merasa keberatan dan akhirnya mengajukan Gugatan *aquo* terhadap banyak pihak, termasuk TERGUGAT XI;
10. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, jelas terlihat bahwa TIDAK APA HUBUNGAN HUKUM APAPUN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT XI. Dimana TERGUGAT XI adalah pihak-pihak yang diakui sebagai kreditor dalam proses PKPU yang tidak pernah memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan PENGGUGAT;
11. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang sesungguhnya adalah keberatan dari PENGGUGAT karena tidak diakui sebagai kreditor dalam proses PKPU, yang mana jelas tidak ada kaitannya sama sekali dengan TERGUGAT XI;
12. Bahwa TERGUGAT XI hanyalah kreditor yang dengan itikad baik mengikuti proses PKPU yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang sampai



dengan saat ini juga masih belum sama sekali menerima pembayaran dari TERGUGAT I;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa pokok perkara sesungguhnya adalah mengenai (i) tuntutan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yang dinilai telah lalai melaksanakan Perjanjian Kerjasama, dan (ii) Keberatan PENGGUGAT karena tidak diakui sebagai kreditor dalam proses PKPU oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V. Dengan demikian sangat terang dan jelas bahwa upaya hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT *in casu* Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah upaya hukum yang keliru dan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sangatlah tidak relevan untuk diajukan terhadap TERGUGAT XI yang nyatanya tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT.

II. DALAMEKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI PERKARA AQU;

1. Bahwa TERGUGAT XI dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatan PENGGUGAT pada perkara *aquo* kecuali dalil-dalil yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT XI;
2. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan PENGGUGAT pada Latar Belakang Gugatan, maka dapat diketahui bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah diadakan Perjanjian Kerjasama, yang terdiri dari: (i) *Farmout Agreement* tertanggal 25 Mei 2007 ("45% Farmout Agreement"), (ii) *Assignment Agreement* tertanggal 15 Juni 2007 ("45% Assignment Agreement"), (iii) *Joint Operating Agreement* tertanggal 24 Januari 2008 untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan PSV ("*Joint Operating Agreement*"), dan (iv) *Farmout Agreement* tertanggal 14 Agustus 2008 ("15% Farmout Agreement");
3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melanggar kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran apapun terhadap Uang Pengembalian sesuai ketentuan Pasal 3.3(b) dari 15% Farmout Agreement, hingga tanggal 22 Januari 2009, yang merupakan tanggal terakhir pembayaran dari 15% Farmout Agreement;
4. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, PENGGUGAT telah mencoba menyelesaikan permasalahannya dengan TERGUGAT I

Halaman 87 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Arbitrase pada ICC, dimana pada tanggal 22 Juni 2010 ICC menganggap TERGUGAT I telah melakukan cidera janji atas 15% Farmout Agreement;

5. Bahwa pada tanggal 5 September 2014 PENGGUGAT mengetahui adanya Putusan PKPUS, dimana dalam Putusan PKPUS tersebut telah menetapkan PKPUS terhadap TERGUGAT I;
6. Bahwa untuk melindungi hak-haknya, PENGGUGAT telah melakukan pemberitahuan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V selaku Pengurus dalam perkara PKPU tersebut, namun tidak mendapatkan tanggapan apapun dari TERGUGAT II sampai V, dan PENGGUGAT merasa TERGUGAT II sampai V telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai Pengurus PKPU dengan tidak melaksanakan proses PKPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya atas pelanggaran kode etik TERGUGAT II sampai V mengakibatkan PENGGUGAT merasa dirugikan dengan adanya Putusan PKPUS terhadap TERGUGAT I;
7. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan PENGGUGAT di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa sesungguhnya pokok permasalahan yang timbul antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V selaku Pengurus dalam perkara PKPU adalah permasalahan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V selaku Pengurus PKPU dalam perkara Nomor: 42/Pdt.Sus/PKPU/2014 PN.Niaga.Jkt.Pst, bukan permasalahan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT khususnya TERGUGAT XI;
8. Bahwa oleh karena permasalahan yang timbul antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah permasalahan terkait pelanggaran kode etik, maka sudah semestinya PENGGUGAT mengajukan permasalahan ini ke Dewan Kehormatan Profesi Pengurus di tempat atau lembaga para Pengurus bernaung, sebagaimana diatur Kode Etik Profesi Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) dan Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang secara kompetensi tidak berwenang menangani perkara *aquo*;
9. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara Kompetensi Absolut tidak memiliki wewenang untuk

Halaman 88 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



memeriksa Gugatan PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa Gugatan PENGGUGAT telah melanggar Kompetensi Absolut dan menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

II. GUGATAN *ERRORIN PERSONA* KARENA PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK PIHAK SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA *AQUO*;

1. Bahwa PENGGUGAT dalam seluruh dalil Gugatan-nya sama sekali tidak menyebutkan hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT XI sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum' dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa PENGGUGAT hanya menyebutkan permasalahan yang timbul dan hubungan hukum antara PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, namun tidak ada sedikitpun dalil PENGGUGAT yang menyebutkan dengan jelas tentang hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT XI;
3. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat Asas *Legitima Persona Standi in Judicio*, dimana Asas ini menegaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki hak atau kewenanganlah yang dapat bertindak selaku pihak dalam suatu perkara di Pengadilan, oleh karena itu berdasarkan Asas *Legitima Persona Standi in Judicio* tersebut, maka TERGUGAT XI tidak semestinya dimasukkan sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara *aquo*;
4. Bahwa karena tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT XI dalam perkara *aquo*, maka Gugatan yang diajukan PENGGUGAT yang telah menyertakan TERGUGAT XI sebagai TERGUGAT adalah Gugatan yang salah pihak (*Error In Persona*), oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT sebagai Gugatan yang salah pihak [*ErrorIn Persona*];

III. DALAM POKOK PERKARA

I. TERGUGAT XI TIDAK MEMENUHI SATUPUN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya menyebutkan bahwa Gugatan diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1565 Kitab

Halaman 89 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



undang-undang hukum Perdata (KUHPerdata);

2. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";

2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana sudah sepatutnya PENGGUGAT dapat membuktikan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT XI kepada PENGGUGAT;

4. Bahwa berdasarkan Rumusan *Hoge Raad* sebelum tahun 1919, dapat dirumuskan bahwa perbuatan seseorang dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan
- Adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

5. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan-nya tidak dapat sedikitpun membuktikan adanya atau terpenuhinya syarat-syarat atau unsur-unsur yang membuktikan bahwa TERGUGAT XI adalah sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. PENGGUGAT semata-mata hanya menyebutkan hal-hal yang dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diuraikan dalam Gugatan-nya pada halaman 19 (sembilan belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh), sebagai berikut:

- Menggelapkan dan/atau mengakui dan/atau menolak dan/atau mengambil alih hak setidaknya 45% Hak Partisipasi, termasuk namun tidak terbatas pada Aset Melekat;
- Menolak PENGGUGAT sebagai kreditor atas tagihan uang

Halaman 90 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



pengembalian, bunga atas uang pengembalian, biaya arbitrase, biaya hukum dan pengeluaran, 45% pendapatan dari penjualan minyak, biaya joint account dan keuntungan yang seharusnya didapatkan dan menyatakan bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan seharusnya tagihan dialamatkan kepada Turut Tergugat;

- c. Menolak keberadaan atau menutup mata atau seolah tidak mengetahui adanya Gadai Saham; dan
 - d. Menyetujui dan mendukung Rencana Perdamaian yang diajukan oleh SPE (TERGUGAT I) pada proses PKPU termasuk menerima pembayaran dari atau dari hasil Aset Melekat, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.
6. Bahwa dalam uraian dalil PENGGUGAT tersebut di atas, tidak dinyatakan denganm rinci dan jelas siapa pihak yang dianggap melakukan perbuatan yang disebutkan dalam huruf (a), (b), (c), dan (d). Padahal pihak yang ditarik sebagai Tergugat sangatlah banyak, yakni terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) Tergugat dan 1 (satu) Turut Tergugat, sehingga jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya Gugatan dianggap tidak dapat diterima.
7. Bahwa walaupun Gugatan PENGGUGAT bersifat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), TERGUGAT XI tetap akan menanggapi dan menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut. Mengingat PENGGUGAT tidak secara rinci menjelaskan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT XI yang dianggap PENGGUGAT sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka TERGUGAT XI mengasumsikan bahwa perbuatan yang dituduhkan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT XI adalah yang diuraikan dalam huruf (d) halaman 20 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan telah "menyetujui dan mendukung Rencana Perdamaian yang diajukan oleh SPE pada proses PKPU termasuk menerima pembayaran dari atau dari hasil Aset Melekat".
8. Bahwa penting bagi kami untuk menjelaskan dan meluruskan mengenai dalil PENGGUGAT tersebut Perbuatan TERGUGAT XI yang telah menyetujui dan/atau mendukung Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I sebagai pihak Termohon dalam proses PKPU adalah merupakan hak absolut yang diatur secara tegas oleh peraturan



perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "Undang-undang Kepailitan") yang menyatakan sebagai berikut:

"Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."*

9. Bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, jelas bahwa TERGUGAT XI yang diakui sebagai kreditor konkuren dalam proses PKPU terhadap TERGUGAT I, memiliki hak mutlak untuk memberikan persetujuan atas Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh TERGUGAT I. Undang-undang Kepailitan sama sekali tidak mewajibkan kreditor dalam PKPU untuk melihat atau menilai apakah masih ada permasalahan hukum yang terjadi antara TERGUGAT I dengan pihak lainnya yang tidak diakui sebagai Kreditor *in casu* PENGGUGAT. Terlebih lagi TERGUGAT XI sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya transaksi dan/atau perikatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum bagi TERGUGAT XI untuk dapat menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dalam proses PKPU.
10. Bahwa jelas tuduhan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT XI karena TERGUGAT XI dianggap telah menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dalam proses PKPU, adalah merupakan tuduhan yang sangat tidak berdasar hukum, tidak beralasan dan sangatlah mengada-ada. Karena TERGUGAT XI hanya menjalankan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan tanpa ada itikad buruk untuk merugikan pihak

Halaman 92 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



lain, termasuk namun tidak terbatas pada PENGUGAT. Secara logika hukum sederhana, bagaimana mungkin seluruh kreditor dalam perkara PKPU yang jumlahnya begitu banyak dan tidak saling mengenal satu sama lain, dapat melakukan kordinasi sedemikian rupa hanya untuk menimbulkan kerugian bagi satu pihak *-in casu* PENGUGAT- yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan para kreditor lainnya dalam proses PKPUS. Sehingga jelas bahwa perbuatan TERGUGAT XI sama sekali tidak memenuhi satu pun unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Tidak ada perbuatan yang melawan hukum, karena perbuatan TERGUGAT XI adalah sesuai dengan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Kepailitan;
 - b. Tidak ada unsur kesalahan, karena TERGUGAT XI telah menjalankan semua prosedur yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan;
 - c. Tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGUGAT yang disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT XI. Apabila pada faktanya memang ada kerugian yang diderita oleh PENGUGAT, hal itu timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT I sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, bukan karena perbuatan TERGUGAT XI yang telah menyetujui Rencana Perdamaian dalam proses PKPU.
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT XI pada faktanya tidak pernah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT, maka sudah jelas dan terang bahwa dalil PENGUGAT hanyalah dalil yang mengada- ada dan tanpa dasar hukum, oleh karenanya Gugatan yang diajukan PENGUGAT sudah sepatutnya menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya.

**PUTUSAN PKPU BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT SEHINGGA
KEBERATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT MELALUI GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM ADALAH TIDAK TEPAT.**

1. Bahwa PENGUGAT menyatakan keberatan terhadap adanya Putusan PKPUS terhadap TERGUGAT I, dengan menyatakan bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT IITERGUGAT IV dan TERGUGAT V, telah

Halaman 93 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran kode etik profesi Pengurus sehingga Putusan PKPUS tersebut merugikan PENGGUGAT;

2. Bahwa semestinya PENGGUGAT mengajukan bantahan atas keputusan TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II s/d TERGUGAT V yang telah menolak PENGGUGAT sebagai kreditor dalam proses PKPU. Yang mana bantahan tersebut diajukan untuk diperiksa oleh Hakim Pengawas pada saat proses PKPU berlangsung. Apabila Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak *in casu* PENGGUGAT dan TERGUGAT I s/d TERGUGAT V maka PENGGUGAT dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan untuk diperiksa secara sederhana (cepat), sehingga keberatan atau bantahan PENGGUGAT dapat dibenarkan atau diterima karena dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepailitan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3), Undang-undang Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.*
 - (2) *Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*
 - (3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana."*
3. Bahwa dengan tidak diajukannya bantahan oleh PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Kepailitan tersebut di atas, telah terbit suatu Putusan PKPUS, dan juga Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam tingkat pertama, yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 42/Pdt.Sus- PKPU/2014 /PN. Niaga.JktPst, tertanggal 16 Oktober 2014 ("Putusan Homologasi No. 42/2014"), sehingga PENGGUGAT tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum apapun, baik terhadap (i) keberatan atas ditolaknya PENGGUGAT sebagai kreditor dalam PKPU, maupun (ii) keberatan terhadap Putusan PKPUS yang telah mengesahkan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dan disetujui oleh Para TERGUGAT. Hal ini berdasarkan Undang-undang Kepailitan, dimana Putusan PKPU bersifat final dan mengikat (*final and binding*), hal

Halaman 94 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:

"Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun."

4. Bahwa berdasarkan penjelasan kami di atas, maka sudah sangat jelas bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan oleh PENGUGAT dengan telah adanya Putusan PKPU dan Putusan Homologasi No. 42/2014, namun PENGUGAT tetap memaksakan dengan memberikan dalil-dalil yang tidak berdasar untuk menyesatkan Majelis Hakim agar menunjukkan seolah-olah terdapat suatu persekongkolan di antara Para Tergugat dalam proses PKPU *quad non* (dalam hal ini tidak). Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum, upaya hukum PENGUGAT dalam perkara *aquo* dinyatakan sebagai suatu upaya yang sama sekali tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruh dalil Gugatan PENGUGAT dalam perkara *aquo*.

TERGUGAT XI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN DENGAN PENGUGAT DAN TIDAK PERNAH MENGETAHUI PERMASALAHAN HUKUM YANG ADA ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT I

1. Bahwa TERGUGAT XI secara tegas menolak dalil PENGUGAT dalam Gugatan-nya pada angka 33.3 halaman 24 (dua puluh empat) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT XI telah melanggar kaidah tata susila karena pada saat memberikan persetujuan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I telah tidak memperhatikan kepentingan pihak ketiga lainnya *in casu* PENGUGAT;
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, TERGUGAT XI tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT dan TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT XI tidak mengetahui adanya permasalahan hukum yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT I;
3. Bahwa ketidaktahuan TERGUGAT XI akan adanya permasalahan hukum yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT I tentu mengakibatkan TERGUGAT XI tidak memiliki kewajiban dan/atau alasan apapun untuk menolak Rencana Perdamaian dalam proses PKPU dimaksud, sehingga dalam hal ini tidak ada sedikitpun unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dilekatkan kepada TERGUGAT XI dalam perkara *aquo*;

Halaman 95 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



4. Bahkan seandainya pun TERGUGAT XI mengetahui akan permasalahan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I *quad non* (dalam hal ini tidak), pengetahuan tersebut tidak menimbulkan kewajiban bagi TERGUGAT XI untuk menolak Rencana Perdamaian, karena dalam hal ini TERGUGAT XI hanya melaksanakan apa yang menjadi haknya dan mengikuti prosedural yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, tidak ada satupun niat atau perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT XI yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa berdasarkan dalil TERGUGAT XI tersebut di atas, maka terbukti dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT XI tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

TERGUGAT XI TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA APAPUN SEBAGAIMANA DITUDUHKAN OLEH PENGGUGAT TANPA ALASAN DAN DASAR HUKUM YANG JELAS;

1. Bahwa TERGUGAT XI dengan tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan-nya pada halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan halaman 22 (duapuluh dua) yang pada pokoknya menuduh bahwa TERGUGAT XI telah menerima pembayaran dari TERGUGAT I sehingga TERGUGAT XI dianggap telah melakukan suatu tindak pidana pencurian, penggelapan dan penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 362, 372, dan 378 jo. Pasal 55 jo. Pasal 56 KUHP;
2. Bahwa tuduhan yang dinyatakan PENGGUGAT dalam Gugatan-nya tersebut merupakan tuduhan yang sangat menyesatkan dan mengada-ada, karena pada faktanya, baik TERGUGAT XI tidak pernah menerima suatu pembayaran dalam bentuk apapun dari TERGUGAT I. PENGGUGAT hanya semata-mata mendalilkan saja tanpa ada suatu bukti tertulis yang nyata bahwa benar telah ada pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT XI;
3. Bahwa apabila seandainya TERGUGAT I selaku debitor telah membayarkan kewajibannya kepada TERGUGAT XI *quad non* (dalam hal ini tidak), maka penerimaan pembayaran oleh TERGUGAT XI bukanlah suatu tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh PENGGUGAT, mengingat penerimaan atas pembayaran tersebut adalah merupakan hak absolut dari TERGUGAT XI

Halaman 96 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



sebagai kreditor sah yang telah dinyatakan dalam Putusan PKPUS, serta pembayaran atas kewajiban TERGUGAT I tersebut adalah merupakan kewajiban TERGUGAT I sebagaimana diputuskan atau ditetapkan oleh Putusan PKPUS yang memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat;

4. Bahwa secara logika hukum sederhana, apabila memang PENGGUGAT sepenuhnya beranggapan bahwa TERGUGAT XI telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan dalam Gugatan-nya, seharusnya PENGGUGAT sudah membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana tersebut. Namun pada kenyataannya, sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan polisi yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT XI. Sehingga jelas terbukti bahwa dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada TERGUGAT XI adalah jelas hanya asumsi dan dalil yang sangat mengada-ada dan dipaksakan, karena PENGGUGAT sepenuhnya menyadari dan mengetahui bahwa tidak ada satupun tindak pidana atau dipenuhinya unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT XI dalam perkara *aquo*;
5. Bahwa seandainya pun PENGGUGAT telah membuat atau memasukkan laporan polisi terhadap TERGUGAT XI *quad non* (dalam hal ini tidak), maka hal ini juga tidak mengikat atau tidak membuktikan bahwa benar TERGUGAT XI telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan oleh PENGGUGAT, karena terdapat fakta tetap dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan TERGUGAT XI telah melakukan suatu tindak pidana. Sehingga sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan/atau tuduhan – tuduhan tidak berdasar yang diajukan PENGGUGAT.

TIDAK ADA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA KERUGIAN YANG DIANGGAP TIMBUL OLEH PENGGUGAT DENGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS RENCANA PERDAMAIAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT XI

1. Bahwa TERGUGAT XI secara tegas menolak dalil PENGGUGAT dalam Gugatan-nya pada halaman 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan 34 (tiga puluh empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat tindakan yang dilakukan Para TERGUGAT -*memberikan persetujuan atas Rencana Perdamaian-* telah menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT sebesar US\$23.331.394,33 (dua puluh tiga juta tiga ratus

Halaman 97 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat);

2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Dalam Pokok Perkara sub-Bab I dan IV, tindakan TERGUGAT XI dalam memberikan persetujuan atas Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh TERGUGAT I dalam proses PKPU adalah merupakan hak absolut dari TERGUGAT XI yang telah diatur dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Kepailitan. Oleh karenanya jelas bahwa tindakan tersebut bukan lah merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah atau dapat menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
3. Bahwa kerugian yang dianggap timbul oleh PENGGUGAT adalah sebagai akibat permasalahan hukum yang timbul antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerjasama, hal mana menurut PENGGUGAT telah dibuktikan kebenarannya berdasarkan Putusan Majelis Hakim pada ICC. Patut diketahui bahwa Putusan ICC tidaklah mengikat atau tidak dapat dieksekusi dalam wilayah Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 436 *Reglementop de Rechtvordering* (Rv) yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Kecuali seperti ditentukan dalam pasal 724 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain ketentuan perundang-undangan, keputusan- keputusan yang diberikan oleh badan-badan peradilan luar negeri, tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan) di Indonesia.

(2) Perkara-perkara sedemikian dapat diajukan lagi dan diputuskan di dalam badan-badan peradilan di Indonesia.

(3) Berkenaan dengan pengecualian-pengecualian yang tercantum di dalam ayat (1) di atas, maka keputusan-keputusan dari hakim luar negeri dapat dijalankan hanya setelah memperoleh suatu perintah fiat eksekusi (executoir) dalam bentuk seperti ditentukan dalam pasal 435 yang telah diperoleh oleh pihak pemenang dari Pengadilan Negeri di Indonesia yang berwenang di tempat dimana keputusan asing ini harus dilaksanakan;
4. Bahwa apabila PENGGUGAT beranggapan kerugian yang dialaminya timbul karena dirinya tidak diterima sebagai kreditor dalam proses PKPU, maka upaya hukum yang sepatutnya diajukan bukanlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap seluruh Para TERGUGAT, melainkan pengajuan Gugatan kepada TERGUGAT I sampai dengan

Halaman 98 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



TERGUGAT V pada saat pengajuan utangnya dibantah oleh Para TERGUGAT tersebut;

5. Bahwa seandainya pun TERGUGAT XI bersama dengan Para TERGUGAT lainnya menolak Rencana Perdamaian, maka konsekuensi hukum yang timbul adalah TERGUGAT I dinyatakan pailit, yang mana apabila TERGUGAT I dinyatakan pailit dan PENGGUGAT tidak diterima posisinya sebagai kreditor, maka PENGGUGAT tetap tidak akan mendapatkan pembayaran dalam bentuk apapun dari hasil pemberesan harta pailit milik TERGUGAT I. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila TERGUGAT XI menolak Rencana Perdamaian TERGUGAT I, hal tersebut tetap tidak menimbulkan hak bagi PENGGUGAT untuk mendapatkan pembayaran dari TERGUGAT I dan kerugian yang diperhitungkan PENGGUGAT akan tetap timbul *-tetapi nilai kerugian tersebut belum dibuktikan keabsahannya berdasarkan suatu Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap-*. Dengan kata lain, penolakan atas Rencana Perdamaian TERGUGAT I oleh TERGUGAT XI tidak akan merubah konsekuensi hukum terhadap kerugian yang diderita PENGGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa seluruh Unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi. Khusus mengenai unsur hubungan kausal antara kerugian yang timbul dengan perbuatan TERGUGAT XI, telah sepenuhnya terbantahkan. Yang mana hal ini sudah sepenuhnya disadari dan diketahui oleh PENGGUGAT, terbukti dengan tidak diuraikannya mengenai unsur hubungan kausal oleh PENGGUGAT dalam Gugatan-nya, padahal hubungan kausal ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengkategorikan suatu perbuatan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT XI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Yang Mulia Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT XI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara *aquo*;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT sebagai Gugatan yang *Error In Persona*.

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 99 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT XI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XII melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan mendalilkan bahwa Tergugat XII bersama- sama dengan Tergugat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengenai kerugian Penggugat atas pelaksanaan perjanjian dengan Tergugat I yang kemudian dikaitkan Penggugat dengan proses PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa meskipun Penggugat berusaha mendalilkan bahwa Gugatannya dalam perkara *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, namun demikian jika diperhatikan secara komprehensif, pemasalahan hukum yang terjadi adalah akibat pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang mana hal tersebut tidak ada kaitannya secara hukum dengan Tergugat XII;
3. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 8 sampai dengan angka 20 halaman 13, Penggugat menguraikan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I yang mana tidak ada kaitannya secara hukum dengan Tergugat XII;
4. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada angka 21 halaman 13 sampai dengan angka 31 halaman 19, Penggugat menguraikan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat serta Tergugat II sampai dengan Tergugat V yang mana tidak ada kaitannya secara hukum dengan Tergugat XII;
5. Bahwa didalam gugatan Penggugat pada bagian Perbuatan Melawan Hukum pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 dan angka 32 halaman 21 sampai dengan angka 33 halaman 27, Penggugat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan dilakukan oleh

Halaman 100 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Para Tergugat namun demikian Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci, dan jelas tindakan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat secara khusus yaitu Tergugat XII;

6. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada angka 34 halaman 27 sampai dengan angka 34 pada halaman 32, Penggugat menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat V yang mana tidak ada kaitannya secara hukum dengan Tergugat XII;
7. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada angka 35 halaman 32, Penggugat menguraikan perbuatan yang dilakukan Tergugat VI yang mana tidak ada kaitannya secara hukum dengan Tergugat XH;
8. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada angka 33.1 halaman 21 sampai dengan halaman 23, yang dikutip sebagai berikut:

“ a. Pasal 362 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur sebagai berikut:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;

- b. Pasal 372 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam ekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;

- c. Pasal 378 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur sebagai berikut

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu.

Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggeretkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau member hutang maupun menghapuskan piutang karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

- d. Pasal 55 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur

Halaman 101 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



sebagai berikut

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatnya;

e. Pasal 56 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur sebagai berikut:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"

9. Bahwa di dalam menyusun Gugatannya, Penggugat sepertinya mencampuradukan beberapa dalil sebagaimana diuraikan dalam angka 8 tersebut diatas dimana Penggugat menggunakan dasar pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu dasar dalam Gugatan a quo sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;
10. Bahwa tidak konsistennya dalil Gugatan Penggugat dengan penggunaan perbuatan melawan hukum serta pula menggunakan ketentuan dalam pasal- pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berusaha mengaitkan hal tersebut dengan Tergugat XII dalam perkara a quo membuat Tergugat XH bertanya, perbuatan melawan hukum apa yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat XII sampai-sampai dituntut untuk membayar kerugian;
11. Bahwa terhadap kaburnya gugatan Penggugat ini, perlu diketahui bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Reglement op de BurgerUjke Rechtsvordering (Rv) mengatur bahwa sebuah gugatan harus mengandung upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;
12. Bahwa Penggugat tidak dapat dengan sembarang memasukan dalil-dalil yang dituduhkan kepada Para Tergugat khususnya dalam hal ini adalah Tergugat XII tanpa menjelaskan konstruksi hukum yang berusaha dibangun oleh Penggugat ataupun tanpa didukung oleh bukti-bukti atau

Halaman 102 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



fakta-fakta yang memadai;

13. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang terbukti kabur dan tidak jelas (obscuur libet) ini, Tergugat XII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima [niet onvankelijke verklaard];
14. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 menyatakan:
"syarat mutlak daripada gugatan. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum di antara kedua pihak";
15. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970 menyatakan:
*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara yang dituntutkan:
 - Agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan peraturan yang mana;
 - Agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum saia perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana.
 - Agar dihukum membayar ganti, rugi sebesar Rp 1.000.000,- tanpa merinci untuk kerugian apa saja";
16. Bahwa di dalam perkara a quo oleh karena tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dan Tergugat XII sehingga jelas tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat XII dan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat XII sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian petitum gugatan a quo yang meminta Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat khususnya Tergugat XII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa menjelaskan tindakan Tergugat XII yang mana yang dimintakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di atas selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Halaman 103 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



B. EKSEPSIGUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA EXCEPTIE)

17. Penggugat dalam Gugatan a quo telah menarik Tergugat XII sebagai salah satu Tergugat dalam perkara a quo yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat XII;
18. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 8 sampai dengan angka 20 halaman 13, Penggugat menguraikan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I yang mana tidak ada kaitannya secara hukum dengan Tergugat XH;
19. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:
"Suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
20. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada angka 21 halaman 13 sampai dengan angka 31 halaman 19, Penggugat menguraikan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat serta Tergugat II sampai dengan Tergugat V yang mana tidak ada kaitannya secara hukum dengan Tergugat XII;
21. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada bagian Perbuatan Melawan Hukum pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 dan angka 32 halaman 21 sampai dengan angka 33 halaman 27, Penggugat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan dilakukan oleh Para Tergugat namun demikian Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci, dan jelas tindakan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat secara khusus yaitu Tergugat XII;
22. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada angka 34 halaman 27 sampai dengan angka 34 pada halaman 32, Penggugat menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat V yang mana tidak ada kaitannya secara hukum dengan Tergugat XII;
23. Bahwa didalam gugatan Penggugat pada angka 35 halaman 32, Penggugat menguraikan perbuatan yang dilakukan Tergugat VI yang mana tidak ada kaitannya secara hukum dengan Tergugat XII;
24. Bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dalam Gugatan a quo tidak dapat menguraikan tindakan atau perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat XII dalam perkara a quo selain daripada yang dituduhkan atau setidaknya diduga dilakukan oleh

Halaman 104 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Tergugat XII tanpa adanya bukti-bukti yang sah secara hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat yang telah menarik dan mendudukkan Tergugat XII sebagai tergugat dalam perkara a quo adalah merupakan gugatan yang salah alamat (Error in Persona), sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima [niet onvankelijverklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

25. Seluruh dalil Tergugat XII sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisah dari dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
26. Tergugat XII sekali lagi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat XII secara tertulis;
- A. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT XII
27. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang mengenai perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat XII dalam perkara a quo;
28. Bahwa Tergugat XII tidak pernah terlibat atau melakukan hubungan kerjasama apapun dengan Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 halaman 8 sampai dengan angka 17 halaman 12 Gugatan Penggugat. Bahwa Penggugat sendiri telah menguraikan dalam Gugatan Penggugat bahwa Penggugat hanya melakukan Perjanjian Kerjasama [Joint Operating Agreement dengan Tergugat I;
29. Bahwa pada angka 23 halaman 13 Gugatan Penggugat, Penggugat baru mengetahui bahwa pada tanggal 1 September 2014 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara terhadap Tergugat I melalui pengumuman yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III pada Surat Kabar Harian Kompas tertanggal 5 September 2014;
30. Bahwa sebagaimana Putusan Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014 /PN. Niaga.Jkt.Pst tersebut, Tergugat XII adalah salah satu dari Kreditur yang

Halaman 105 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



memiliki tagihan pada Tergugat I, sehingga hubungan hukum Tergugat XII adalah hanya dengan Tergugat I dan dalam hal ini Tergugat I harus bertanggung jawab kepada Tergugat XII yaitu berupa pembayaran utang kepada Tergugat XII;

31. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: "utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor";
32. Bahwa Tergugat XII ikut masuk sebagai Kreditur dalam perkara PKPU yang diajukan oleh Tergugat XXXVIII kepada Tergugat I tersebut oleh karena Tergugat I memiliki utang yang belum dibayarkan kepada Tergugat XII;
33. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: "Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan";
34. Bahwa Tergugat XII merupakan korban yang utangnya belum juga dibayarkan oleh karenanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjamin hak daripada Tergugat XII melalui ketentuan tersebut;
35. Bahwa sehingga alasan dalam halaman 19 sampai dengan 21 Gugatan Penggugat, bahwa Tergugat I bersama-sama dengan dan/atau dengan mendapat bantuan dari dan/atau didukung oleh dan/atau difasilitasi oleh Tergugat XII adalah tidak benar dan/atau tidak berdasar;
36. Bahwa pada angka 32 halaman 21 Gugatan penggugat, bahwa perbuatan hukum para tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, atau melanggar hak subyektif penggugat, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan rasa kepatuhan, ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya di miliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Bahwa Tergugat XII tidak mempunyai kewajiban hukum, atau tidak pernah melanggar hak Subyektif terhadap penggugat sehingga Tergugat XII tidak panah

Halaman 106 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.;

37. Bahwa tidak adanya bukti yang cukup kuat dari Penggugat yang menunjukkan bahwa Tergugat XII melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan dan/atau dengan membantu dari dan/atau mendukung oleh dan/atau memfasilitasi Tergugat I;
38. Bahwa menurut Hoflman, adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:
 - a. Er moet een daad zijn verricht; (Harus ada yang melakukan suatu perbuatan);
 - b. Die daad moet onrechtmatig zijn; (Perbuatan itu harus melawan hukum);
 - c. De daad moet aan een ander schade heb bentoeye bracht (Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
 - d. De daad moet aan skuld zijn te wijten; (Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda yaitu "Onrechtmatige daad". Menurut M.A. Moegni Ejojodirdjo, dalam istilah "melawan" melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga Nampak jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya.

Sejalan dengan Hoffinan, Mariam D arus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Ada Kerugian
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
- e. Ada kesalahan (schuld)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum, perlu dipelajari perkembangan pengertiannya pada waktu sebelum dan sesudah tahun 1919 melalui yurisprudensi di Belanda.

Sebelum tahun 1919, Hoge Raad berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Pendirian tersebut terlihat dalam pendapat Hoge Raad pada Arrestnya tanggal 18 Februari 1853 mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa hubungan satu dengan lainnya dan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata masing-masing laranya dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu perbuatan dapat berupa perbuatan yang *rechtmatig* dan dibolehkan, dan si pencipta sekalipun demikian karenanya harus bertanggung jawab, bilamana ia dalam hal itu telah berbuat tidak berhati-hati”;

Ajaran sempit tersebut sebenarnya bertentangan dengan doktrin yang dikemukakan oleh para *saijana* pada waktu itu, antara lain Molengraaff yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga melanggar kesusilaan dan kepatutan. Pendirian sempit dari Hoge Raad berlangsung sampai tahun 1919, antara lain dapat dilihat pada Arrest tanggal 6 Januari 1905 mengenai toko mesin jahit merek Singer dan Arrest tanggal 10 Juni 1910 tentang pipa air ledeng.

Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum secara luas. Ajaran luas tersebut ditandai dengan Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum melawan Cohen di mana Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

1. Hak Subyektif orang lain.
2. Kewajiban hukum pelaku.
3. Kaedah kesusilaan.
4. Kepatutan dalam masyarakat.

Sejak Arrest 1919 peradilan selalu menafsirkan pengertian “melawan hukum” dalam arti luas. Pengikut penafsiran sempit khawatir bahwa penafsiran luas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendapat-

Halaman 108 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat modem memang meletakkan beban berat bagi hakim dengan menuntut yang lebih berat daripada ajaran lama. Hal ini tidak hanya berlaku untuk perbuatan melawan hukum tetapi untuk seluruh bidang hukum. Hukum semakin banyak menyerahkan pembentukannya kepada hakim dan perundang-undangan modem juga mendukung hal tersebut. Pembuat undang-undang modem menyadari bahwa undang-undang tidak dapat mengatur semua hal dan karena itu menyerahkan kepada penilaian hakim untuk mengambil keputusan. Membuat peraturan-peraturan secara terinci, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan karena tidak dapat menampung semua hal yang mungkin timbul kemudian hari. Peraturan yang terlalu rinci akan memungkinkan bagi peneliti yang rajin untuk mencari kelemahan-kelemahannya sebagai bahan argumentasi. Oleh karenanya bidang dimana hakim memberikan keputusan yang terakhir menjadi semakin luas.

Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas tersebut, yaitu:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:
 - 1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - 2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan);
- c. Bertentangan dengan Kaedah Kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma- norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

Halaman 109 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



39. Meskipun Gugatan diajukan Penggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum, namun demikian Penggugat sama sekali tidak membuktikan bahwa Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, tidak ada satupun dalil yang dapat digunakan Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berikut adalah bantahan Tergugat XII terhadap masing-masing unsur Pasal 1365 yang dituduhkan kepada Tergugat XII:

a. Unsur Perbuatan

Bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XII berkaitan dengan Penggugat. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak, (diambil dari buku Perbuatan Melawan Hukum Dr. Munir Puady, S.H., M.H., LL.M.)

b. Unsur Melawan Hukum

Bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XII berkaitan dengan Penggugat. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zederij, atau;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Halaman 110 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



(indruisttegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk berkeer betamt ten aanzien van anders persoon of goed).

c. Unsur Kesalahan

Bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XII berkaitan dengan Penggugat. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelementf dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut [strict liability), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan, atau;
2. Ada unsur kelalaian (negUgence, culpa), dan;
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Timbul pertanyaan dalam hal ini, yakni apakah perlu dipersyaratkan unsure “kesalahan” di samping unsur “melawan hokum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah tidak cukup dengan unsur “melawan hukum” saja. Untuk menjawab pertanyaan ini, berkembang 3 (tiga) aliran sebagai berikut:

1. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja
Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Oven.
2. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja

Halaman 111 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Goudever.

3. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Di Negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Meyers. Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal dan wajar” (reasonable man).

d. Unsur Kerugian

Bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XII berkaitan dengan Penggugat. Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Unsur hubungan Kausalitas antara perbuatan dengan Kerugian

Bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XII berkaitan dengan Penggugat. Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara factual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi. Setiap



penyebab yang menyebabkan timbul kerugian dapat merupakan penyebab secara factual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat ini jenis sering disebut dengan hukum mengenai "but for atau *sine qua non". Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat factual ini.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep "sebab kira-kira", (proximate cause). Proximate cause merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

40. Dengan demikian, dalil Penggugat bahwa Tergugat XII telah melakukan Perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Tidak hanya Tergugat XII berhasil membuktikan bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat Tergugat XII. Tergugat XII juga berhasil membuktikan bahwa tidak ada satupun unsure Pasal 1365 KUHPerdata yang dapat dikenakan terhadap Tergugat XII;
41. Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan fakta yang telah Tergugat 1 sampaikan tersebut di atas, Tergugat XII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. TUNTUTAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TIDAK BERDASAR

42. Bahwa Tergugat XII dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat: "Menyatakan sah dan berharga menurut hukum segala sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas kekayaan Para Tergugat dalam bentuk dan nama apapun, serta dimanapun berada"
43. Bahwa Tergugat XII menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat pada Gugatannya;
Bahwa Pasal 227 HIR mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat diletakkannya Sita Jaminan. Pasal 227 HIR menyatakan:

Halaman 113 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



“Jika ada sangka yang berulasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum ijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, bcuk yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan gugatannya”;

44. Bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan syarat-syarat permohonan Sita Jaminan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dikutip sebagai berikut;

“..Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg) agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon.”;

Bahwa begitu pula dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Mahkamah Agung telah menegaskan:

“...Persitaan pendahuluan (Conservatoir Beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihamburkan.”

Bahwa demikian juga berdasarkan Hasil Rapat Keija Nasional Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu dari Semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2003 yang diadakan di Bandung tanggal 14 sampai dengan 19 September 2003, telah ditegaskan:

Halaman 114 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peletakan sita jaminan (CB) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dalam arti:

1. Cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang si Tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan.
2. Obyek sita benar-benar milik tergugat.”

Bahwa disamping itu, Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 1121K/Sip/1971, tanggal 5 April 1972 telah mempertimbangkan:

“Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan.”

Bahwa pemenuhan secara mutlak persyaratan yang terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR sebelum meletakkan Sita Jaminan telah dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan:

“sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan. Bahwa berdasarkan ahli/doktrin hukum yang juga seorang Mantan Hakim Agung R.I., M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan”, Penerbitan Pustaka, Bandung, halaman 36 dan 37 memberikan komentar terhadap Pasal 227 ayat (1) HIR dengan mengatakan:

“Batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk men sahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah:

- adanya fakta yang mendukung persangkaan;
- atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
- dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, terdapat syarat-syarat dan alasan-alasan hukum yang wajib dipenuhi oleh Penggugat dalam pengajuan permohonan Sita Jaminan, dimana syarat-syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang merupakan suatu kesatuan dan bersilat kumulatif serta tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, yakni:

Halaman 115 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. adanya cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang-barang tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan, alasan mana harus didukung bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum;
 - b. bahwa tergugat secara sengaja akan menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya untuk menghindar gugatan PENGGUGAT;
 - c. barang yang diletakkan Sita Jaminan merupakan barang milik TERGUGAT bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya;
45. Bahwa berdasarkan uraian dari nomor diatas menunjukkan bahwa untuk mengajukan permohonan sita Jaminan Penggugat harus terlebih dahulu dapat membuktikan fakta hukum atau prasangka yang beralasan bahwa Tergugat XII dapat diberikan persangkaan akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya dan bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari PENGGUGAT. Apabila Penggugat tidak dapat memenuhi unsur tersebut diatas maka Terhadap tanah dalam perkara a quo tidak dapat dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag);
- C. MENGENAI PELAKSANAAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD)
46. Bahwa menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan uit voerbaar bij voorraad hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Hal senada juga diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktia, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
47. Selain diatur dalam HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, memberikan petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan uit voerbaar bij voorraad, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai

Halaman 116 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



kekuatan bukti;

- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melakukan kelalaian kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RBg;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

48. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil, sebagai berikut:

"Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorrad) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad).

Setiap kali melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa Jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. "

Halaman 117 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



49. Bahwa persyaratan-persyaratan agar permohonan Penggugat atas putusan uitvoerbaar bij voorrad dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara a quo. Oleh karena itu, berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas, permohonan Penggugat atas putusan uitvoerbaar bij voorraad patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
50. Bahwa putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan, apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku.
51. Bahwa dalam putusan serta merta, harus dipenuhi syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta yaitu sebagai berikut:
- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat;
 - b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
 - c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional
 - d. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik;
 - e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya;
 - f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibataalkannya oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;
 - g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi;
 - h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg);
 - i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 118 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Mahkamah Agung (SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001).

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat XII dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima dan memeriksa Eksepsi dan Jawaban ini yang diajukan oleh Tergugat XII, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat XII seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus dengan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat XV melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi
 - a. Tidak berwenang mengadili secara Absolut;
2. Eksepsi syarat Formil
 - a. Surat Kuasa Khusus tidak sah
 - b. Error in persona
 - c. Obscuur Libel

Halaman 119 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- A. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT BUKAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI MELAINKAN KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA;

EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT HARUS DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU

1. Bahwa Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut :
“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”;
2. Bahwa oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolute, maka sesuai ketentuan Pasal 134 HIR, Tergugat dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi mengenai kompetensi absolute dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus perkara ini. Bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.
3. Bahwa selanjutnya Tergugat berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan ini sebelum menyampaikan jawabannya mengenai pokok perkara dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut sebelum masuk pada pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang berbunyi :
“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”

PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA AQUO MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA

4. Bahwa Penggugat apabila ingin menggugat proses PKPU TERGUGAT I pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali melalui

Halaman 120 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga karena yang menghomologasi perjanjian perdamaian adalah Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

5. Bahwa perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I telah diakhiri dengan Perdamaian yang dihomologasi Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 (Bukti T XV-1) yang menerima dan mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I;
6. Bahwa adapun amar Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dengan para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Senin, 13 Oktober 2014;
2. Menghukum Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dan seluruh para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU, sebesar Rp. 1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
7. Bahwa bahkan putusan ini telah dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015 yang menolak Permohonan Kasasi dari PT. Hartika Gemilang, PT. Berkat Bintang Gemilang, PT. Larondan dan KOHIPSI (Koperasi Himpunan Punakarya Setiakawan Indonesia) selaku Pemohon Kasasi atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014 /PN. Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 243 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :
"Penundaan Kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru."

Halaman 121 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga menegaskan sebagai berikut:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”

10. Bahwa ketentuan 2 (dua) pasal di atas merujuk kepada Pengadilan yang diawali dengan huruf capital/huruf besar yang merujuk pada Pasal 1 Angka 7 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”

11. Bahwa apabila PENGUGAT keberatan dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian seharusnya PENGUGAT menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan dengan mengajukan Gugatan baru ke Pengadilan Negeri karena bukan kompetensi (kewenangan) Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

12. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mohon putusan sela untuk menerima eksepsi dari TERGUGAT I5 dengan menolak gugatan dari PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

B. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PERUBAHAN NAMA DARI CORISENDO LIMITED MENJADI OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED TIDAK BERDASARKAN DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN YANG SAH;

1. Bahwa PENGUGAT hanya menunjukkan dokumen perubahan nama yang diragukan kebenarannya karena dalam persidangan tanggal 8 September 2015 hanya menyerahkan selebar kertas pernyataan telah berubah nama dari Corisendo Limited menjadi Oilex (West Kampar) Limited;
2. Bahwa tidak terlihat adanya Bukti dari Departemen terkait yang berwenang atas perubahan nama sebuah Perusahaan;
3. Bahwa perubahan nama tersebut baru terbit dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo setelah gugatan diajukan, dimana gugatan diajukan tanggal 27 Mei 2015, sedangkan bukti perubahan nama tersebut baru diserahkan pada persidangan tanggal 8 September 2015;

Halaman 122 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seharusnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di banyak Negara seperti di Indonesia HARUS dinyatakan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dalam perkara aquo PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan Perubahan Anggaran Dasar yang memuat Perubahan Nama;
5. Bahwa dengan demikian identitas Penggugat tidak jelas, sehingga syarat formil tidak terpenuhi, sehingga patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim untuk menolak dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

C. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA SURAT KUASA DILEGALISASI DI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA PERTH, AUSTRALIA YANG SEHARUSNYA DILEGALISASI DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ROMA KARENA NEGARA SIPRUS MASUK WILAYAH KBRI ROMA;

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena dilegalisasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia.
2. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 1 Point 3 buku II Mahkamah Agung yang menyebutkan :

“Salinan dokumen-dokumen surat-surat yang dibuat di Luar Negeri harus disahkan oleh kedutaan /perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan seperti halnya salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah

Jo

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tatacara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah tanggal 28 Desember 2006 dalam lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No : 09/A/KP/XII/2006/01 dalam BAB VI-KONSULER butir B- LEGALISASI pada angka 68 yang menyebutkan :

“Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”

Halaman 123 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 70 yang menyebutkan :

“Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat”

MAKA

Surat Kuasa dari Penggugat harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, karena Siprus Negara tempat Penggugat/ OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED berbadan hukum dan beralamat masuk dalam Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia karena Negara Siprus yang terletak di benua Eropa masuk wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia dan

BUKAN

Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia

3. Bahwa berdasarkan hal-hal terbut di atas, maka terbukti Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia melainkan hanya Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia yang tidak berwenang untuk melegalisasi surat kuasa dari Penggugat;
4. Bahwa tidak masuk diakal cara penggugat yang melegalisasi Surat Kuasa di Perth Australia padahal semua orang tahu bahwa Negara Siprus terletak di benua Eropa dan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dimasukkan ke dalam wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia, sehingga secara sederhana terbukti bahwa legalisasi surat kuasa tersebut tidak sah dan berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku untuk legalisasi suatu surat kuasa yang sah;
5. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

D. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT SALAH MENGGUGAT PIHAK YANG SEHARUSNYA DIGUGAT (ERROR IN PERSONA);

1. Bahwa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 sebagaimana yang digugat

Halaman 124 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PENGGUGAT, karena mereka itu semua bukanlah pihak dalam perjanjian Farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;

2. Bahwa terlihat PENGGUGAT tidak cermat dalam menyusun gugatan yang menggugat pihak-pihak yang tidak terlibat/tidak ada hubungannya dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
 3. Bahwa sangat tidak beralasan gugatan PENGGUGAT tersebut karena tidak ada dasar untuk menggugat TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 tersebut, fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V adalah Tim Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I dalam proses PKPU tersebut;
 4. Bahwa karena sangat tidak beralasan gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX, maka Gugatan secara keseluruhan telah salah dalam menggugat pihak yang seharusnya digugat (Error In Persona);
 5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- E. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT OBSCUR LIBEL KARENA MENGGABUNGKAN GUGATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN FARMOUT 1 DAN PERJANJIAN FARMOUT 2 DAN GUGATAN TERHADAP PROSES PKPU TERGUGAT I;
1. Bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan gugatan atas pelaksanaan perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 dan gugatan terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 2. Bahwa PENGGUGAT telah wanprestasi terhadap perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, sedangkan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration di Singapura tanggal 22 Juni 2010 dengan putusan bahwa tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I, sedangkan proses PKPU TERGUGAT I telah berakhir dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) sesuai dengan

Halaman 125 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 yang dikuatkan dengan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015;

3. Bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan beberapa perkara yang sebetulnya telah ditempuh upaya hukum melalui arbitrase maupun upaya dengan mengajukan tagihan sebagai Kreditur dalam Proses PKPU TERGUGAT I, namun telah ditolak oleh Tim Pengurus PT. Sumatera Persada Energi (Dalam PKPU) sebagai Kreditur dengan alasan telah wanprestasi sehingga tidak diakui sebagai Kreditur dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan dalam perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration tanggal 22 Juni 2010 di Singapura dengan putusan bahwa tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I ;
4. Sehingga tidak jelas apa yang digugat oleh PENGGUGAT karena gugatan ini menjadi kabur karena penggabungan beberapa perkara ini membuat gugatan menjadi tidak jelas (Obscuur Libel);
5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

F. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT TIDAK BERDASAR

1. Gugatan PENGGUGAT ini tidak berdasar karena tidak jelas dasar dari gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT tersebut;
2. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun PENGGUGAT tidak dapat menggambarkan dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT), bagaimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan tidak jelas;
3. Bahwa tidak masuk akal dan tidak mungkin TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) dapat melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama pada waktu atau saat yang sama, apalagi TARGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada

Halaman 126 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



kaitannya/hubungannya dengan Perjanjian farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;

4. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut nyata-nyatahnya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan Perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dimana seharusnya PENGUGAT menyebutkan dengan jelas perbuatan mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
5. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT I dalam eksepsi diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijkverklaard) Walaupun kami mengajukan eksepsi, kami akan menjawab Pokok Perkara jika seandainya yang Mulia Majelis Hakim menolak eksepsi yang kami ajukan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT XV TIDAK ADA MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGUGAT DAN TIDAK MEMILIKI ATAU MENANDATANGANI PERJANJIAN APAPUN DENGAN PENGUGAT DAN BAHKAN TIDAK MENGENAL PENGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT XV TIDAK MEMILIKI hubungan hukum apapun dengan Penggugat, tidak mengenal PENGUGAT dan bahkan tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan PENGUGAT, khususnya perjanjian Farm out 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
2. Bahwa TERGUGAT XV sangat terkejut karena dimasukkan dan digugat sebagai pihak TERGUGAT XV oleh PENGUGAT dengan gugatan telah bersama-sama dengan PARA TERGUGAT LAIN melakukan Perbuatan Melawan hukum;

TERGUGAT XV TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak ada perbuatan dari TERGUGAT XV yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT XV untuk mengganti kerugian apapun terhadap PENGGUGAT;
4. Bahwa dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT jelas-jelas tidak terbukti karena memang TERGUGAT XV tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan PENGGUGAT;
5. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah gugatan yang kabur (Obscuur libel), karena hanya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

sehingga :

Gugatan PENGGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima

TERGUGAT I DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA

6. Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap TERGUGAT I dan mengangkat Kristandar Dinata, SH-TERGUGAT II dan Ryan Gunawan Lubis, SH, MH-TERGUGAT III sebagai Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I;
7. Bahwa pada tanggal 22 September 2014, Majelis Hakim Perkara Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan penetapan yang diucapkan pada sidang yang terbuka dan untuk umum, menetapkan pada intinya mengangkat Mokhamad Sadikin, SH-TERGUGAT IV dan Bhoma Satriyo Anindito, SH-TERGUGAT V masuk sebagai Pengurus Tambahan dalam Putusan PN.Niaga Jakarta Pusat No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst;
8. Bahwa dalam PKPU tersebut pada tanggal 08 Oktober 2014 TERGUGAT I telah memaparkan isi rencana perdamaian yang ditawarkan kepada seluruh kreditor yang hadir dan pada tanggal 13 Oktober 2014 telah dilaksanakan pemungutan suara (Voting) terhadap rencana perdamaian dari TERGUGAT

Halaman 128 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dimana mayoritas kreditur hadir dengan memenuhi kuorum yang ditetapkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyetujui Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I yang disahkan dalam Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst tertanggal 16 Oktober 2014;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Rencana Perdamaian tersebut mengikat semua Kreditor dengan proses dan mekanisme hukum yang berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang, sehingga sangat tidak beralasan gugatan PENGUGAT menggugat TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V adalah dalam kapasitasnya sebagai Tim Pengurus dari TERGUGAT I (dalam PKPU) dan Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah dalam kapasitasnya sebagai Kreditor-Kreditor dari TERGUGAT I (dalam PKPU), sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terlihat bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;
11. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX merupakan kreditor-kreditor dari TERGUGAT I yang dalam proses PKPU TERGUGAT I mempunyai hak untuk menolak atau menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I, sehingga tindakan untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bahkan tindakan menyetujui atau menolak Rencana Perdamain tersebut dilindungi oleh Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
12. Bahwa apabila Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I disetujui dan diterima oleh mayoritas Kreditor-Kreditor dari TERGUGAT I yaitu TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX, hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak dapat diduga dan dapat terjadi dalam proses PKPU, karena Kreditor-Kreditor memberikan suara untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tentu mempertimbangkan

Halaman 129 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



apakah Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur dapat memenuhi atau dapat mencakup rencana pembayaran hutang Debitur kepada Para Krediturnya, demikian juga dalam Proses PKPU TERGUGAT I para Kreditur i.c TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX sebelum menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian hanya mempertimbangkan apakah tawaran Perdamaian dari Rencana Perdamaian TERGUGAT I dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang dari TERGUGAT I kepada para krediturnya (TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX) dan bukan bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;

13. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tidak melanggar kaidah hukum apapun dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum apapun dari PARA TERGUGAT, tidak melanggar kaidah tata susila, atau tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, jadi tidak ada tanggung jawab dari PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
14. Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum apapun untuk dikabulkan;
15. Bahwa sangat berdasarkan hukum apabila gugatan PENGGUGAT ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara, maka dengan ini mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat XV
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Perkara Perdata No. 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat XVII melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut’;

1. Eksepsi Kompetensi
 - a. Tidak berwenang mengadili secara absolute;
2. eksepsi syarat Formil;
 - a. Surat Kuasa Khusus tidak sah
 - b. Error in pesona
 - c. Obscur Libel

DALAM EKSEPSI

A.GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT BUKAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI MELAINKAN KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA;

EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT HARUS DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU;

1. Bahwa Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”
2. Bahwa oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolute, maka sesuai ketentuan Pasal 134 HIR, TERGUGAT dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi mengenai kompetensi absolute dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus perkara ini. Bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.

Halaman 131 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya TERGUGAT berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan ini sebelum menyampaikan jawabannya mengenai pokok perkara dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut sebelum masuk pada pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang berbunyi :

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”

PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA AQUO MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA

4. Bahwa Penggugat apabila ingin menggugat proses PKPU TERGUGAT I pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Niaga karena yang menghomologasi perjanjian perdamaian adalah Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I telah diakhiri dengan Perdamaian yang dihomologasi Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 (Bukti T XVII-1) yang menerima dan mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I;
6. Bahwa adapun amar Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dengan para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Senin, 13 Oktober 2014;
2. Menghukum Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dan seluruh para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;

Halaman 132 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU, sebesar Rp. 1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
7. Bahwa bahkan putusan ini telah dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015 yang menolak Permohonan Kasasi dari PT. Hartika Gemilang, PT. Berkat Bintang Gemilang, PT. Larondan dan KOHIPSI (Koperasi Himpunan Punakarya Setiakawan Indonesia) selaku Pemohon Kasasi atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014 /PN. Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 243 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :
"Penundaan Kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru."
9. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga menegaskan sebagai berikut :
"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"
10. Bahwa ketentuan 2 (dua) pasal di atas merujuk kepada Pengadilan yang diawali dengan huruf capital/huruf besar yang merujuk pada Pasal 1 Angka 7 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :
"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum"
11. Bahwa apabila PENGUGAT keberatan dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian seharusnya PENGUGAT menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan dengan mengajukan Gugatan baru ke Pengadilan Negeri karena bukan kompetensi (kewenangan) Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
12. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mohon putusan sela untuk menerima eksepsi dari TERGUGAT I7 dengan menolak gugatan dari PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

Halaman 133 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PERUBAHAN NAMA DARI CORISENDO LIMITED MENJADI OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED TIDAK BERDASARKAN DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN YANG SAH

1. Bahwa PENGGUGAT hanya menunjukkan dokumen perubahan nama yang diragukan kebenarannya karena dalam persidangan tanggal 8 September 2015 hanya menyerahkan selembarnya kertas pernyataan telah berubah nama dari Corisendo Limited menjadi Oilex (West Kampar) Limited;
2. Bahwa tidak terlihat adanya Bukti dari Departemen terkait yang berwenang atas perubahan nama sebuah Perusahaan;
3. Bahwa perubahan nama tersebut baru terbit dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo setelah gugatan diajukan, dimana gugatan diajukan tanggal 27 Mei 2015, sedangkan bukti perubahan nama tersebut baru diserahkan pada persidangan tanggal 8 September 2015;
4. Bahwa seharusnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di banyak Negara seperti di Indonesia HARUS dinyatakan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dalam perkara aquo PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan Perubahan Anggaran Dasar yang memuat Perubahan Nama;
5. Bahwa dengan demikian identitas Penggugat tidak jelas, sehingga syarat formil tidak terpenuhi, sehingga patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim untuk menolak dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

C. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA SURAT KUASA DILEGALISASI DI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA PERTH, AUSTRALIA YANG SEHARUSNYA DILEGALISASI DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ROMA KARENA NEGARA SIPRUS MASUK WILAYAH KBRI ROMA

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena dilegalisasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia.
3. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 1 Point 3 buku II Mahkamah Agung yang menyebutkan :

Halaman 134 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Salinan dokumen-dokumen surat-surat yang dibuat di Luar Negeri harus disahkan oleh kedutaan /perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan seperti halnya salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah

Jo

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tatacara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah tanggal 28 Desember 2006 dalam lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No : 09/A/KP/XII/2006/01 dalam BAB VI-KONSULER butir B- LEGALISASI pada angka 68 yang menyebutkan :

“Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”

Angka 70 yang menyebutkan :

“Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat”

MAKA

Surat Kuasa dari Penggugat harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, karena Siprus Negara tempat Penggugat/ OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED berbadan hukum dan beralamat masuk dalam Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia karena Negara Siprus yang terletak di benua Eropa masuk wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia dan

BUKAN

Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia

Halaman 135 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal-hal terbut di atas, maka terbukti Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia melainkan hanya Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia yang tidak berwenang untuk melegalisasi surat kuasa dari Penggugat;
4. Bahwa tidak masuk diakal cara penggugat yang melegalisasi Surat Kuasa di Perth Australia padahal semua orang tahu bahwa Negara Siprus terletak di benua Eropa dan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dimasukkan ke dalam wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia, sehingga secara sederhana terbukti bahwa legalisasi surat kuasa tersebut tidak sah dan berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku untuk legalisasi suatu surat kuasa yang sah;
5. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

D. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT SALAH MENGGUGAT PIHAK YANG SEHARUSNYA DIGUGAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 sebagaimana yang digugat oleh PENGUGAT, karena mereka itu semua bukanlah pihak dalam perjanjian Farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;
2. Bahwa terlihat PENGUGAT tidak cermat dalam menyusun gugatan yang menggugat pihak-pihak yang tidak terlibat/tidak ada hubungannya dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
4. Bahwa sangat tidak beralasan gugatan PENGUGAT tersebut karena tidak ada dasar untuk menggugat TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 tersebut, fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V adalah Tim Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I dalam proses PKPU tersebut;

Halaman 136 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



4. Bahwa karena sangat tidak beralasan gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX, maka Gugatan secara keseluruhan telah salah dalam menggugat pihak yang seharusnya digugat (Error In Persona);
5. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

E. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT OBSCUR LIBEL KARENA MENGGABUNGKAN GUGATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN FARMOUT 1 DAN PERJANJIAN FARMOUT 2 DAN GUGATAN TERHADAP PROSES PKPU TERGUGAT I

1. Bahwa PENGUGAT telah menggabungkan gugatan atas pelaksanaan perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 dan gugatan terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa PENGUGAT telah wanprestasi terhadap perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, sedangkan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration di Singapura tanggal 22 Juni 2010 dengan putusan bahwa tagihan PENGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I, sedangkan proses PKPU TERGUGAT I telah berakhir dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) sesuai dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 yang dikuatkan dengan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015;
3. Bahwa PENGUGAT telah menggabungkan beberapa perkara yang sebetulnya telah ditempuh upaya hukum melalui arbitrase maupun upaya dengan mengajukan tagihan sebagai Kreditur dalam Proses PKPU TERGUGAT I, namun telah ditolak oleh Tim Pengurus PT. Sumatera Persada Energi (Dalam PKPU) sebagai Kreditur dengan alasan telah wanprestasi sehingga tidak diakui sebagai Kreditur dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan dalam perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of

Halaman 137 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Arbitration tanggal 22 Juni 2010 di Singapura dengan putusan bahwa tagihan PENGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I ;

5. Sehingga tidak jelas apa yang digugat oleh PENGUGAT karena gugatan ini menjadi kabur karena penggabungan beberapa perkara ini membuat gugatan menjadi tidak jelas (Obscur Libel);
6. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

F. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT TIDAK BERDASAR

1. Gugatan PENGUGAT ini tidak berdasar karena tidak jelas dasar dari gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT tersebut;
2. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun PENGUGAT tidak dapat menggambarkan dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT), bagaimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan tidak jelas;
3. Bahwa tidak masuk akal dan tidak mungkin TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) dapat melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama pada waktu atau saat yang sama, apalagi TARGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Perjanjian farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;
4. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut nyata-nyatahnya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan Perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dimana seharusnya PENGUGAT menyebutkan dengan jelas perbuatan mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
5. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Halaman 138 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT I dalam eksepsi diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijkverklaard);

Walaupun kami mengajukan eksepsi, kami akan menjawab Pokok Perkara jika seandainya yang Mulia Majelis Hakim menolak eksepsi yang kami ajukan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT XVII TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT DAN TIDAK MEMILIKI ATAU MENANDATANGANI PERJANJIAN APAPUN DENGAN PENGGUGAT DAN BAHKAN TIDAK MENGENAL PENGGUGAT;

1. Bahwa TERGUGAT XVII TIDAK MEMILIKI hubungan hukum apapun dengan Penggugat, tidak mengenal PENGGUGAT dan bahkan tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan PENGGUGAT, khususnya perjanjian Farm out 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
2. Bahwa TERGUGAT XVII sangat terkejut karena dimasukkan dan digugat sebagai pihak TERGUGAT XVII oleh PENGGUGAT dengan gugatan telah bersama-sama dengan PARA TERGUGAT LAIN melakukan Perbuatan Melawan hukum;

TERGUGAT XV TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa tidak ada perbuatan dari TERGUGAT XVII yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT XVII untuk mengganti kerugian apapun terhadap PENGGUGAT;
4. Bahwa dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT jelas-jelas tidak terbukti karena memang TERGUGAT XVII tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan PENGGUGAT;
5. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah gugatan yang kabur (Obscuur libel), karena hanya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Halaman 139 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga :

Gugatan PENGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima

TERGUGAT I DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA

6. Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap TERGUGAT I dan mengangkat Kristandar Dinata, SH-TERGUGAT II dan Ryan Gunawan Lubis, SH, MH-TERGUGAT III sebagai Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I;
7. Bahwa pada tanggal 22 September 2014, Majelis Hakim Perkara Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan penetapan yang diucapkan pada sidang yang terbuka dan untuk umum, menetapkan pada intinya mengangkat Mokhammad Sadikin, SH-TERGUGAT IV dan Bhoma Satriyo Anindito, SH, TERGUGAT V masuk sebagai Pengurus Tambahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 42/Pdt.Sus /PKPU/2014 /PN.Niaga.Jkt.Pst;
8. Bahwa dalam PKPU tersebut pada tanggal 08 Oktober 2014 TERGUGAT I telah memaparkan isi rencana perdamaian yang ditawarkan kepada seluruh kreditor yang hadir dan pada tanggal 13 Oktober 2014 telah dilaksanakan pemungutan suara (Voting) terhadap rencana perdamaian dari TERGUGAT I dimana mayoritas kreditor hadir dengan memenuhi kuorum yang ditetapkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyetujui Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I yang disahkan dalam Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) No. 42/Pdt.Sus/PKPU /2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 16 Oktober 2014;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Rencana Perdamaian tersebut mengikat semua Kreditor dengan proses dan mekanisme hukum yang berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang, sehingga sangat tidak beralasan gugatan PENGUGAT menggugat TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 140 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V adalah dalam kapasitasnya sebagai Tim Pengurus dari TERGUGAT I (dalam PKPU) dan Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah dalam kapasitasnya sebagai Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I (dalam PKPU), sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terlihat bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;
11. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX merupakan kreditur-kreditur dari TERGUGAT I yang dalam proses PKPU TERGUGAT I mempunyai hak untuk menolak atau menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I, sehingga tindakan untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bahkan tindakan menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tersebut dilindungi oleh Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
12. Bahwa apabila Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I disetujui dan diterima oleh mayoritas Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I yaitu TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX, hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak dapat diduga dan dapat terjadi dalam proses PKPU, karena Kreditur-Kreditur memberikan suara untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tentu mempertimbangkan apakah Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur dapat memenuhi atau dapat mencakup rencana pembayaran hutang Debitur kepada Para Krediturnya, demikian juga dalam Proses PKPU TERGUGAT I para Kreditur i.c TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX sebelum menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian hanya mempertimbangkan apakah tawaran Perdamaian dari Rencana Perdamaian TERGUGAT I dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang dari TERGUGAT I kepada para krediturnya (TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX) dan bukan bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;
13. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tidak melanggar kaidah hukum apapun dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum apapun dari

Halaman 141 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT, tidak melanggar kaidah tata susila, atau tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, jadi tidak ada tanggung jawab dari PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum apapun untuk dikabulkan;
15. Bahwa sangat berdasarkan hukum apabila gugatan PENGGUGAT ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara, maka dengan ini mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat XVII
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Perkara Perdata No. 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat XIX melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut'

1. Eksepsi Kompetensi

Halaman 142 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak berwenang mengadili secara absolute;
2. Eksepsi syarat Formil;
 - a. Surat Kuasa Khusus tidak sah
 - b. Error in pesona
 - c. Obscur Libel

DALAM EKSEPSI

A.GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT BUKAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI MELAINKAN KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA

EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT HARUS DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU

1. Bahwa Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut :

“Jika perselisihan itu adalah suatau perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”

2. Bahwa oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolute, maka sesuai ketentuan Pasal 134 HIR, TERGUGAT dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi mengenai kompetensi absolute dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus perkara ini. Bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.

3. Bahwa selanjutnya TERGUGAT berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan ini sebelum menyampaikan jawabannya mengenai pokok perkara dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut sebelum masuk pada pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang berbunyi :

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”

Halaman 143 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA AQUO MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA

4. Bahwa Penggugat apabila ingin menggugat proses PKPU TERGUGAT I pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Niaga karena yang menghomologasi perjanjian perdamaian adalah Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I telah diakhiri dengan Perdamaian yang dihomologasi Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 (Bukti T XIX-1) yang menerima dan mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I;
6. Bahwa adapun amar Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dengan para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Senin, 13 Oktober 2014;
 - b. Menghukum Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dan seluruh para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
 - c. Membebankan biaya perkara kepada Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU, sebesar Rp. 1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
7. Bahwa bahkan putusan ini telah dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015 yang menolak Permohonan Kasasi dari PT. Hartika Gemilang, PT. Berkat Bintang Gemilang, PT. Larondan dan KOHIPSI (Koperasi Himpunan Punakarya Setiakawan Indonesia) selaku Pemohon Kasasi atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014 /PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 ;

Halaman 144 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 243 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :
"Penundaan Kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru."
 9. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga menegaskan sebagai berikut :
"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"
 10. Bahwa ketentuan 2 (dua) pasal di atas merujuk kepada Pengadilan yang diawali dengan huruf capital/huruf besar yang merujuk pada Pasal 1 Angka 7 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :
"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum"
 11. Bahwa apabila PENGUGAT keberatan dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian seharusnya PENGUGAT menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan dengan mengajukan Gugatan baru ke Pengadilan Negeri karena bukan kompetensi (kewenangan) Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 12. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mohon putusan sela untuk menerima eksepsi dari TERGUGAT I9 dengan menolak gugatan dari PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
- B. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PERUBAHAN NAMA DARI CORISENDO LIMITED MENJADI OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED TIDAK BERDASARKAN DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN YANG SAH**
1. Bahwa PENGUGAT hanya menunjukkan dokumen perubahan nama yang diragukan kebenarannya karena dalam persidangan tanggal 8 September 2015 hanya menyerahkan selebar kertas pernyataan telah berubah nama dari Corisendo Limited menjadi Oilex (West Kampar) Limited;

Halaman 145 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak terlihat adanya Bukti dari Departemen terkait yang berwenang atas perubahan nama sebuah Perusahaan;
3. Bahwa perubahan nama tersebut baru terbit dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo setelah gugatan diajukan, dimana gugatan diajukan tanggal 27 Mei 2015, sedangkan bukti perubahan nama tersebut baru diserahkan pada persidangan tanggal 8 September 2015;
4. Bahwa seharusnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di banyak Negara seperti di Indonesia HARUS dinyatakan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dalam perkara aquo PENGUGAT tidak dapat menunjukkan Perubahan Anggaran Dasar yang memuat Perubahan Nama;
5. Bahwa dengan demikian identitas Penggugat tidak jelas, sehingga syarat formil tidak terpenuhi, sehingga patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim untuk menolak dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

C.GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK SAH KARENA SURAT KUASA DILEGALISASI DI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA PERTH, AUSTRALIA YANG SEHARUSNYA DILEGALISASI DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ROMA KARENA NEGARA SIPRUS MASUK WILAYAH KBRI ROMA;

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena dilegalisasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia.

2. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 1 Point 3 buku II Mahkamah Agung yang menyebutkan :

“Salinan dokumen-dokumen surat-surat yang dibuat di Luar Negeri harus disahkan oleh kedutaan /perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan seperti halnya salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah

Jo

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tatacara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah tanggal 28 Desember

Halaman 146 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dalam lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No : 09/A/KP/XII/2006/01 dalam BAB VI-KONSULER butir B- LEGALISASI pada angka 68 yang menyebutkan :

“Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”

Angka 70 yang menyebutkan :

“Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat”

MAKA

Surat Kuasa dari Penggugat harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, karena Siprus Negara tempat Penggugat/ OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED berbadan hukum dan beralamat masuk dalam Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia karena Negara Siprus yang terletak di benua Eropa masuk wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italiadan

BUKAN

Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia

3. Bahwa berdasarkan hal-hal terbut di atas, maka terbukti Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia melainkan hanya Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia yang tidak berwenang untuk melegalisasi surat kuasa dari Penggugat;
4. Bahwa tidak masuk diakal cara penggugat yang melegalisasi Surat Kuasa di Perth Australia padahal semua orang tahu bahwa Negara Siprus terletak di benua Eropa dan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dimasukkan ke dalam wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia, sehingga secara sederhana terbukti

Halaman 147 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa legalisasi surat kuasa tersebut tidak sah dan berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku untuk legalisasi suatu surat kuasa yang sah;

5. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

D.GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT SALAH MENGGUGAT PIHAK YANG SEHARUSNYA DIGUGAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 sebagaimana yang digugat oleh PENGUGAT, karena mereka itu semua bukanlah pihak dalam perjanjian Farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;
2. Bahwa terlihat PENGUGAT tidak cermat dalam menyusun gugatan yang menggugat pihak-pihak yang tidak terlibat/tidak ada hubungannya dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
3. Bahwa sangat tidak beralasan gugatan PENGUGAT tersebut karena tidak ada dasar untuk menggugat TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 tersebut, fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V adalah Tim Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I dalam proses PKPU tersebut;
4. Bahwa karena sangat tidak beralasan gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX, maka Gugatan secara keseluruhan telah salah dalam menggugat pihak yang seharusnya digugat (Error In Persona);
5. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

E. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT OBSCUR LIBEL KARENA MENGGABUNGKAN

Halaman 148 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN FARMOUT 1 DAN PERJANJIAN FARMOUT 2 DAN GUGATAN TERHADAP PROSES PKPU TERGUGAT I

1. Bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan gugatan atas pelaksanaan perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 dan gugatan terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa PENGGUGAT telah wanprestasi terhadap perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, sedangkan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration di Singapura tanggal 22 Juni 2010 dengan putusan bahwa tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I, sedangkan proses PKPU TERGUGAT I telah berakhir dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) sesuai dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 yang dikuatkan dengan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015;
3. Bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan beberapa perkara yang sebetulnya telah ditempuh upaya hukum melalui arbitrase maupun upaya dengan mengajukan tagihan sebagai Kreditur dalam Proses PKPU TERGUGAT I, namun telah ditolak oleh Tim Pengurus PT. Sumatera Persada Energi (Dalam PKPU) sebagai Kreditur dengan alasan telah wanprestasi sehingga tidak diakui sebagai Kreditur dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan dalam perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration tanggal 22 Juni 2010 di Singapura dengan putusan bahwa tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I
4. Sehingga tidak jelas apa yang digugat oleh PENGGUGAT karena gugatan ini menjadi kabur karena penggabungan beberapa perkara ini membuat gugatan menjadi tidak jelas (Obscuur Libel);
5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



F. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT TIDAK BERDASAR

1. Gugatan PENGUGAT ini tidak berdasar karena tidak jelas dasar dari gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT tersebut;
2. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun PENGUGAT tidak dapat menggambarkan dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT), bagaimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan tidak jelas;
3. Bahwa tidak masuk akal dan tidak mungkin TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) dapat melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama pada waktu atau saat yang sama, apalagi TARGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Perjanjian farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;
4. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut nyata-nyatahnya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan Perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dimana seharusnya PENGUGAT menyebutkan dengan jelas perbuatan mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
5. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT I dalam eksepsi diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA(niet ontvankelijkverklaard) Walaupun kami mengajukan eksepsi, kami akan menjawab Pokok Perkara jika seandainya yang Mulia Majelis Hakim menolak eksepsi yang kami ajukan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 150 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT XIX TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT DAN TIDAK MEMILIKI ATAU MENANDATANGANI PERJANJIAN APAPUN DENGAN PENGGUGAT DAN BAHKAN TIDAK MENGENAL PENGGUGAT;

1. Bahwa TERGUGAT XIX TIDAK MEMILIKI hubungan hukum apapun dengan Penggugat, tidak mengenal PENGGUGAT dan bahkan tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan PENGGUGAT, khususnya perjanjian Farm out 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
2. Bahwa TERGUGAT XIX sangat terkejut karena dimasukkan dan digugat sebagai pihak TERGUGAT XIX oleh PENGGUGAT dengan gugatan telah bersama-sama dengan PARA TERGUGAT LAIN melakukan Perbuatan Melawan hukum;

TERGUGAT XIX TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa tidak ada perbuatan dari TERGUGAT XIX yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT XIX untuk mengganti kerugian apapun terhadap PENGGUGAT;
2. Bahwa dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT jelas-jelas tidak terbukti karena memang TERGUGAT XIX tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan PENGGUGAT;
3. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah gugatan yang kabur (Obscuur libel), karena hanya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

sehingga :

Gugatan PENGGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima

TERGUGAT I DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA

6. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 2014, Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menetapkan Penundaan

Halaman 151 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap TERGUGAT I dan mengangkat Kristandar Dinata, SH-TERGUGAT II dan Ryan Gunawan Lubis, SH, MH-TERGUGAT III sebagai Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I;

7. Bahwa pada tanggal 22 September 2014, Majelis Hakim Perkara Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan penetapan yang diucapkan pada sidang yang terbuka dan untuk umum, menetapkan pada intinya mengangkat Mokhamad Sadikin, SH, TERGUGAT IV dan Bhoma Satriyo Anindito, SH, TERGUGAT V masuk sebagai Pengurus Tambahan dalam Putusan PN.Niaga Jakarta Pusat No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN. Niaga.Jkt.Pst;
8. Bahwa dalam PKPU tersebut pada tanggal 08 Oktober 2014 TERGUGAT I telah memaparkan isi rencana perdamaian yang ditawarkan kepada seluruh kreditor yang hadir dan pada tanggal 13 Oktober 2014 telah dilaksanakan pemungutan suara (Voting) terhadap rencana perdamaian dari TERGUGAT I dimana mayoritas kreditur hadir dengan memenuhi kuorum yang ditetapkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyetujui Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I yang disahkan dalam Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/ PN.Niaga. Jkt.Pst tertanggal 16 Oktober 2014;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Rencana Perdamaian tersebut mengikat semua Kreditor dengan proses dan mekanisme hukum yang berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang, sehingga sangat tidak beralasan gugatan PENGUGAT menggugat TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V adalah dalam kapasitasnya sebagai Tim Pengurus dari TERGUGAT I (dalam PKPU) dan Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah dalam kapasitasnya sebagai Kreditor-Kreditor dari TERGUGAT I (dalam PKPU), sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terlihat bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang

Halaman 152 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;

11. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX merupakan kreditur-kreditur dari TERGUGAT I yang dalam proses PKPU TERGUGAT I mempunyai hak untuk menolak atau menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I, sehingga tindakan untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bahkan tindakan menyetujui atau menolak Rencana Perdamain tersebut dilindungi oleh Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
12. Bahwa apabila Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I disetujui dan diterima oleh mayoritas Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I yaitu TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX, hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak dapat diduga dan dapat terjadi dalam proses PKPU, karena Kreditur-Kreditur memberikan suara untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tentu mempertimbangkan apakah Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur dapat memenuhi atau dapat mencakup rencana pembayaran hutang Debitur kepada Para Krediturnya, demikian juga dalam Proses PKPU TERGUGAT I para Kreditur i.c TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX sebelum menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian hanya mempertibangkan apakah tawaran Perdamaian dari Rencana Perdamaian TERGUGAT I dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang dari TERGUGAT I kepada para krediturnya (TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX) dan bukan bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;
13. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tidak melanggar kaidah hukum apapun dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum apapun dari PARA TERGUGAT, tidak melanggar kaidah tata susila, atau tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, jadi tidak ada tanggung jawab dari PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum apapun untuk dikabulkan;
15. Bahwa sangat berdasarkan hukum apabila gugatan PENGGUGAT ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara, maka dengan ini mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat XIX
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Perkara Perdata No. 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat XXI melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi
 - a. Tidak berwenang mengadili secara absolute;
2. Eksepsi syarat Formil;
 - a. Surat Kuasa Khusus tidak sah
 - b. Error in pesona
 - c. Obscur Libel

Halaman 154 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT BUKAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI MELAINKAN KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA

EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT HARUS DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU

1. Bahwa Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”

2. Bahwa oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolute, maka sesuai ketentuan Pasal 134 HIR, TERGUGAT dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi mengenai kompetensi absolute dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus perkara ini. Bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.

3. Bahwa selanjutnya TERGUGAT berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan ini sebelum menyampaikan jawabannya mengenai pokok perkara dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut sebelum masuk pada pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang berbunyi :

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”

PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA AQUO MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA;

4. Bahwa Penggugat apabila ingin menggugat proses PKPU TERGUGAT I pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali melalui

Halaman 155 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga karena yang menghomologasi perjanjian perdamaian adalah Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

5. Bahwa perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I telah diakhiri dengan Perdamaian yang dihomologasi Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 (Bukti T XXI-1) yang menerima dan mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I
6. Bahwa adapun amar Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dengan para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Senin, 13 Oktober 2014;
2. Menghukum Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dan seluruh para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU, sebesar Rp. 1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
7. Bahwa bahkan putusan ini telah dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015 yang menolak Permohonan Kasasi dari PT. Hartika Gemilang, PT. Berkat Bintang Gemilang, PT. Larondan dan KOHIPSI (Koperasi Himpunan Punakarya Setiakawan Indonesia) selaku Pemohon Kasasi atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 243 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :
"Penundaan Kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalan nya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru;

Halaman 156 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga menegaskan sebagai berikut :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”

10. Bahwa ketentuan 2 (dua) pasal di atas merujuk kepada Pengadilan yang diawali dengan huruf capital/huruf besar yang merujuk pada Pasal 1 Angka 7 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”

11. Bahwa apabila PENGUGAT keberatan dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian seharusnya PENGUGAT menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan dengan mengajukan Gugatan baru ke Pengadilan Negeri karena bukan kompetensi (kewenangan) Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

12. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mohon putusan sela untuk menerima eksepsi dari TERGUGAT 2I dengan menolak gugatan dari PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

B. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PERUBAHAN NAMA DARI CORISENDO LIMITED MENJADI OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED TIDAK BERDASARKAN DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN YANG SAH;

1. Bahwa PENGUGAT hanya menunjukkan dokumen perubahan nama yang diragukan kebenarannya karena dalam persidangan tanggal 8 September 2015 hanya menyerahkan selembbar kertas pernyataan telah berubah nama dari Corisendo Limited menjadi Oilex (West Kampar) Limited;
2. Bahwa tidak terlihat adanya Bukti dari Departemen terkait yang berwenang atas perubahan nama sebuah Perusahaan;
3. Bahwa perubahan nama tersebut baru terbit dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo setelah gugatan diajukan, dimana gugatan diajukan tanggal 27 Mei 2015, sedangkan bukti perubahan nama tersebut baru diserahkan pada persidangan tanggal 8 September 2015;

Halaman 157 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seharusnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di banyak Negara seperti di Indonesia HARUS dinyatakan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dalam perkara aquo PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan Perubahan Anggaran Dasar yang memuat Perubahan Nama;
5. Bahwa dengan demikian identitas Penggugat tidak jelas, sehingga syarat formil tidak terpenuhi, sehingga patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim untuk menolak dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

C. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA SURAT KUASA DILEGALISASI DI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA PERTH, AUSTRALIA YANG SEHARUSNYA DILEGALISASI DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ROMA KARENA NEGARA SIPRUS MASUK WILAYAH KBRI ROMA;

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena dilegalisasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia.
2. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 1 Point 3 buku II Mahkamah Agung yang menyebutkan :

“Salinan dokumen-dokumen surat-surat yang dibuat di Luar Negeri harus disahkan oleh kedutaan /perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan seperti halnya salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah

Jo

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata cara Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah tanggal 28 Desember 2006 dalam lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No : 09/A/KP/XII/2006/01 dalam BAB VI-KONSULER butir B- LEGALISASI pada

angka 68 yang menyebutkan :

“Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokumen

Halaman 158 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”

Angka 70 yang menyebutkan :

“Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat”

MAKA

Surat Kuasa dari Penggugat harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, karena Siprus Negara tempat Penggugat/ OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED berbadan hukum dan beralamat masuk dalam Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia karena Negara Siprus yang terletak di benua Eropa masuk wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia dan

BUKAN

Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia

3. Bahwa berdasarkan hal-hal terbut di atas, maka terbukti Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia melainkan hanya Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia yang tidak berwenang untuk melegalisasi surat kuasa dari Penggugat;
4. Bahwa tidak masuk akal cara penggugat yang melegalisasi Surat Kuasa di Perth Australia padahal semua orang tahu bahwa Negara Siprus terletak di benua Eropa dan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dimasukkan ke dalam wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia, sehingga secara sederhana terbukti bahwa legalisasi surat kuasa tersebut tidak sah dan berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku untuk legalisasi suatu surat kuasa yang sah;

Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Halaman 159 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT SALAH MENGGUGAT PIHAK YANG SEHARUSNYA DIGUGAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 sebagaimana yang digugat oleh PENGGUGAT, karena mereka itu semua bukanlah pihak dalam perjanjian Farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;
2. Bahwa terlihat PENGGUGAT tidak cermat dalam menyusun gugatan yang menggugat pihak-pihak yang tidak terlibat/tidak ada hubungannya dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
3. Bahwa sangat tidak beralasan gugatan PENGGUGAT tersebut karena tidak ada dasar untuk menggugat TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 tersebut, fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V adalah Tim Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I dalam proses PKPU tersebut;
4. Bahwa karena sangat tidak beralasan gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX, maka Gugatan secara keseluruhan telah salah dalam menggugat pihak yang seharusnya digugat (Error In Persona);
5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

E. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT OBSCUR LIBEL KARENA MENGGABUNGKAN GUGATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN FARMOUT 1 DAN PERJANJIAN FARMOUT 2 DAN GUGATAN TERHADAP PROSES PKPU TERGUGAT I ;

1. Bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan gugatan atas pelaksanaan perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 dan gugatan terhadap proses Penundaan Kewajiban

Halaman 160 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2. Bahwa PENGGUGAT telah wanprestasi terhadap perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, sedangkan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration di Singapura tanggal 22 Juni 2010 dengan putusan bahwa tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I, sedangkan proses PKPU TERGUGAT I telah berakhir dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) sesuai dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 yang dikuatkan dengan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015;
 3. Bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan beberapa perkara yang sebetulnya telah ditempuh upaya hukum melalui arbitrase maupun upaya dengan mengajukan tagihan sebagai Kreditur dalam Proses PKPU TERGUGAT I, namun telah ditolak oleh Tim Pengurus PT. Sumatera Persada Energi (Dalam PKPU) sebagai Kreditur dengan alasan telah wanprestasi sehingga tidak diakui sebagai Kreditur dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan dalam perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration tanggal 22 Juni 2010 di Singapura dengan putusan bahwa tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I ;
 4. Sehingga tidak jelas apa yang digugat oleh PENGGUGAT karena gugatan ini menjadi kabur karena penggabungan beberapa perkara ini membuat gugatan menjadi tidak jelas (Obscuur Libel);
 5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- F. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT TIDAK BERDASAR
1. Gugatan PENGGUGAT ini tidak berdasar karena tidak jelas dasar dari gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT tersebut;

Halaman 161 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun PENGGUGAT tidak dapat menggambarkan dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT), bagaimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan tidak jelas;
3. Bahwa tidak masuk akal dan tidak mungkin TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) dapat melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama pada waktu atau saat yang sama, apalagi TARGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Perjanjian farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;
4. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut nyata-nyatahanya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan Perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dimana seharusnya PENGGUGAT menyebutkan dengan jelas perbuatan mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT I dalam eksepsi diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijkverklaard)

Walaupun kami mengajukan eksepsi, kami akan menjawab Pokok Perkara jika seandainya yang Mulia Majelis Hakim menolak eksepsi yang kami ajukan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT XXI TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT DAN TIDAK MEMILIKI ATAU MENANDATANGANI PERJANJIAN APAPUN DENGAN PENGGUGAT DAN BAHKAN TIDAK MENGENAL PENGGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT XXI TIDAK MEMILIKI hubungan hukum apapun dengan Penggugat, tidak mengenal PENGGUGAT dan bahkan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani perjanjian apapun dengan PENGGUGAT, khususnya perjanjian Farm out 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;

2. Bahwa TERGUGAT XXI sangat terkejut karena dimasukkan dan digugat sebagai pihak TERGUGAT XXI oleh PENGGUGAT dengan gugatan telah bersama-sama dengan PARA TERGUGAT LAIN melakukan Perbuatan Melawan hukum;

TERGUGAT XXI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa tidak ada perbuatan dari TERGUGAT XXI yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT XXI untuk mengganti kerugian apapun terhadap PENGGUGAT;
4. Bahwa dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT jelas-jelas tidak terbukti karena memang TERGUGAT XXI tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan PENGGUGAT;
5. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah gugatan yang kabur (Obscuur libel), karena hanya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

sehingga :

Gugatan PENGGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima

TERGUGAT I DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA

6. Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap TERGUGAT I dan mengangkat Kristandar Dinata, SH-TERGUGAT II dan Ryan Gunawan Lubis, SH, MH-TERGUGAT III sebagai Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I;
7. Bahwa pada tanggal 22 September 2014, Majelis Hakim Perkara Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan penetapan yang diucapkan pada sidang yang terbuka dan untuk umum, menetapkan pada intinya mengangkat Mokhamad Sadikin, SH-TERGUGAT IV dan Bhoma

Halaman 163 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo Anindito, SH-TERGUGAT V masuk sebagai Pengurus Tambahan dalam Putusan PN.Niaga Jakarta Pusat No. 42/Pdt.Sus /PKPU /2014/PN.Niaga.Jkt.Pst;

8. Bahwa dalam PKPU tersebut pada tanggal 08 Oktober 2014 TERGUGAT I telah memaparkan isi rencana perdamaian yang ditawarkan kepada seluruh kreditor yang hadir dan pada tanggal 13 Oktober 2014 telah dilaksanakan pemungutan suara (Voting) terhadap rencana perdamaian dari TERGUGAT I dimana mayoritas kreditor hadir dengan memenuhi kuorum yang ditetapkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyetujui Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I yang disahkan dalam Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) No. 42/Pdt.Sus/PKPU /2014/PN. Niaga.Jkt.Pst tertanggal 16 Oktober 2014;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Rencana Perdamaian tersebut mengikat semua Kreditor dengan proses dan mekanisme hukum yang berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang, sehingga sangat tidak beralasan gugatan PENGUGAT menggugat TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V adalah dalam kapasitasnya sebagai Tim Pengurus dari TERGUGAT I (dalam PKPU) dan Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah dalam kapasitasnya sebagai Kreditor-Kreditor dari TERGUGAT I (dalam PKPU), sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terlihat bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;
11. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX merupakan kreditor- kreditor dari TERGUGAT I yang dalam proses PKPU TERGUGAT I mempunyai hak untuk menolak atau menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I, sehingga tindakan untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bahkan tindakan menyetujui atau menolak Rencana Perdamain tersebut dilindungi oleh Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 164 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



12. Bahwa apabila Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I disetujui dan diterima oleh mayoritas Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I yaitu TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX, hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak dapat diduga dan dapat terjadi dalam proses PKPU, karena Kreditur-Kreditur memberikan suara untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tentu mempertimbangkan apakah Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur dapat memenuhi atau dapat mencakup rencana pembayaran hutang Debitur kepada Para Krediturnya, demikian juga dalam Proses PKPU TERGUGAT I para Kreditur i.c TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX sebelum menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian hanya mempertimbangkan apakah tawaran Perdamaian dari Rencana Perdamaian TERGUGAT I dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang dari TERGUGAT I kepada para krediturnya (TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX) dan bukan bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;
13. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tidak melanggar kaidah hukum apapun dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum apapun dari PARA TERGUGAT, tidak melanggar kaidah tata susila, atau tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, jadi tidak ada tanggung jawab dari PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
14. Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum apapun untuk dikabulkan;
15. Bahwa sangat berdasarkan hukum apabila gugatan PENGGUGAT ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara, maka dengan ini mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat XXI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Perkara Perdata No. 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat XXII melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 8 Desember 2015 tertanggal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Salah Alamat (Error In Persona)

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat XXII tidak saling mengenal dan tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang menimbulkan hubungan hukum dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah salah alamat, sehingga dalam hal ini gugatan tidak memenuhi syarat formil. Karena cacat formil tersebut maka gugatan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaark*). Karena itu :
 - a. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dasar Hukum yang melandasi adalah Putusan Mahkamah Agung RI No.442 K/Sip/1973, Tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa:
"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima, atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum."
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K/Sip/1975, Tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa : "Bila salah satu pihak dalam suatu

Halaman 166 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak bisa diterima”.

2. Bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Oilex (West Kampar) Limited dan PT.Sumatera Persada Energi (SPE) tentang “*Farmount Agreement, Assignment Agreement* dan *Joint Operating Agreement*” telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Bahwa faktanya Penggugat telah sepakat tanpa adanya penipuan, kekhilafan atau paksaan dalam bentuk apapun untuk melakukan *Farmount Agreement, Assignment Agreement* dan *Joint Operating Agreement*, sebagaimana di uraikan pada Latar Belakang Surat Gugatan angka 2, 3, dan 4. Sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat I telah menghendaki secara bebas sesuatu yang sama secara timbal balik.

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Bahwa faktanya Para Pihak baik Pihak Penggugat maupun Tergugat adalah pihak yang telah dewasa dan sehat pikirannya sehingga telah cakap menurut hukum.

- c. Mengenai suatu hal tertentu

Bahwa faktanya ada yang di jadikan objek dalam perjanjian ini.

- d. Suatu sebab yang halal yaitu apa yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Bahwa karena Perjanjian telah dibuat dan ditandatangani secara sah menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara maka sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dalam hal ini Penggugat dan Pihak Tergugat I dan tidak dapat ditarik kembali oleh para pihak kecuali para pihak telah sepakat untuk itu. Oleh karena itu maka “perjanjian kerjasama tersebut yang dibuat oleh keduanya hanyalah berlaku dan mengikat untuk mereka saja”, sehingga *Farmount Agreement, Assign Agreement* dan *Joint Operating Agreement* hanya berlaku antara Penggugat dan Tergugat I saja. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.791K/Sip/1972;

4. Bahwa dengan demikian apabila terjadi hal-hal, baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan sehubungan dengan

Halaman 167 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan perjanjian tersebut diatas adalah merupakan tanggungjawab dan resiko bagi mereka yang membuat perjanjian, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat I dan tidak bisa dibebankan kepada pihak lain. Karena itu menarik pihak ketiga untuk menanggung beban resiko adalah cara berpikir yang sesat dan perlu diluruskan. Namun harus ditegaskan bahwa sejak awal klien kami (Tergugat XXII) tidak ada hubungan hukum apapun terhadap penggugat, tidak pernah mengenal dan mengetahui hal ihwal yang dilakukan oleh Pengugat dan tergugat I, sehingga tidak serta merta dapat dijadikan sebagai pihak dalam persoalan ini.

5. Bahwa apa yang di uraikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya angka 1 s/d angka 20 adalah merupakan persoalan hukum antara Penggugat dan Tergugat I. Boleh dikatakan bahwa hal tersebut adalah persoalan internal dari Penggugat Oilex (West Kampar) Limited dan PT. Sumatera Persada Energi (SPE) dan termasuk di dalamnya antara lain tentang Farmount Agreement, Assign Agreemeent dan Joint Operating Agreement yang dilakukan oleh Penggugat dan selanjutnya tidak ada kaitan dan hubungan dengan klien kami selaku Tergugat XXII;
6. Bahwa demikian pula apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya angka 20 s/d 28 bukanlah kompetensi Tergugat XXII dan oleh karenanya tidak ada kewenangan dari Tergugat XXII untuk mencampuri masalah tersebut, apalagi proses PKPUS sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada dan diawasi oleh hakim pengawas. Dan proses hokum PKPU tersebut kini sudah inkrach. Jadi apabila pihak Penggugat beranggapan bahwa PKPUS itu adalah proses yang dilakukan secara asal- asalan itu juga bukan menjadi tanggungjawab dari Tergugat XXII. Karena itu pernyataan ini sangat tendesius dan selanjutnya Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil itu. Jika tidak hal ini dapat berpotensi menjadi persoalan hukum sendiri. Karena Penggugat sudah menuduh secara serampangan dan merendahkan kredibilitas dari Pengadilan Niaga yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo.
7. Bahwa begitu juga gugatan Penggugat pada angka 29 s/d 31 sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan Tergugat XXII, karena semua hanya bisa di ketahui dan di akui oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga dengan demikian juga hanya bisa diselesaikan oleh Penggugat dengan Tergugat I saja, tanpa melibatkan pihak klien kami selaku Tergugat XXII.

Halaman 168 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa meskipun Penggugat pada Petitum gugatannya dalam Provisi halaman 34 angka 1 secara jelas dan nyata, meminta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat dalam bentuk dan atas nama apapun dan dimanapun berada, termasuk namun tak terbatas pada tanah, bangunan, peralatan kantor, peralatan Pertambangan, kendaraan bermotor, dan rekening bank. Menurut kami hal tersebut adalah sesuatu yang tidak mendasar karena Tergugat XXII sama sekali tidak ada hubungan Hukum dengan Penggugat. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

9. Bahwa karena secara jelas dan nyata terdapat ketidaksesuaian antara bagian Posita dengan Petitum dalam Gugatan Penggugat maka ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan tersebut menjadikan Gugatan Penggugat menjadi tidak terang (*onduidelijk*). Padahal Hukum Acara Perdata mensyaratkan secara jelas dan tegas bahwa antara petitum dengan posita harus berhubungan dan bersesuaian satu sama lain. Artinya Petitum haruslah didukung oleh Posita, yang menguraikan baik fakta maupun segi hukumnya, yang diuraikan secara lengkap dan jelas dalam gugatan. Bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan pada pokoknya bahwa pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan menjadikan gugatan tidak dapat diterima.

10. Bahwa meskipun dalam posita gugatan Penggugat telah memohonkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan hukum dan sudah menjelaskan atau menguraikan dengan cermat, lengkap dan terperinci tentang Perbuatan Melawan Hukum dan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, serta hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat, seperti :

1. Bertentangan dengan kewajiban Hukum Tergugat
2. Melanggar hak subyektif Penggugat.
3. Melanggar kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati

Halaman 169 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan warga masyarakat atau harta benda orang lain.

Namun demikian, semua itu tidak ada kaitannya dengan Tergugat XXII karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa dalil dan tuntutan Penggugat untuk menyatakan Tergugat XXII melakukan perbuatan melanggar hukum adalah dalil dan tuntutan yang sangat tidak beralasan sehingga dengan demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

12. Bahwa dari seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara nyata terlalu banyak ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan antara Petitum dan Posita gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat XXII di bawah ini;
3. Bahwa berawal dari Perkara No 42/Pdt. Sus/PKPU/2014/PN/Niaga Jkt Pst, tertanggal 1 September 2014 dimana atas permohonan PT.HartikaGemilang selaku Pemohon PKPU terhadap PT. Persada Sumatera Energi(SPE) selaku Termohon PKPU. Klien kami (Tergugat XXII) selaku kreditur adalah yang ikut menyetujui adanya voting perdamaian. Berdasarkan hasil voting perdamaian 83,3 % (persen) kreditur yang hadir menyetujui proposal perdamaian sementara kreditur yang menolak proposal perdamaian sebanyak 10.67 % (persen) kreditur. Sehingga atas dasar itu PKPU terhadap PT. SPE dapat menghasilkan kesepakatan. Tentu saja sikap atau persetujuan yang dilakukan klien kami (Tergugat XXII) hanya untuk melindungi kepentingan dan terjaminnya hak-haknya selaku kreditur yang sudah diakui secara sah oleh Kurator setelah dilakukan rekonsiliasi dengan PT. SPE, untuk dapat diselesaikan. Atas dasar itulah Tergugat XXII memberikan persetujuan. Dengan berdasarkan fakta diatas, maka

Halaman 170 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



posisi klien kami berada di posisi yang benar, karena sudah melakukan hal yang berdasarkan aturan hukum, dan secara prosedur tidak ada ketentuan yang dilanggar. Sehingga tidak ada alasan mengatakan bahwa klien kami tidak beritikad baik, justru sebaliknya;

4. Bahwa sejak awal persidangan sampai disahkannya perdamaian oleh Mahkamah Agung RI tentang Pengesahan Perdamaian (homologasi), tidak pernah ada keterlibatan pihak Oilex dalam setiap persidangan di PN Niaga dengan demikian klien kami tidak pernah tahu keberadaan Oilex west hubungan kerjasama dengan PT SPE, hal tersebut tidak pernah disampaikan kepada kreditur lain termasuk kepada klien kami (Tergugat XXII). Jika Oilex (West Kampar) Limited melakukan komplain tentang keberadaan yang tidak diakui dalam persidangan, kami selaku kreditur tidak pernah mengetahui hal itu selaku Tergugat XXII tersebut. Jadi tidak relevan jika hal ini kemudian melibatkan klien kami. Karena itu setiap persidangan di Pengadilan berlangsung Oilex West Kampar limited tidak pernah menjadi PIHAK, itu adalah bukti nyata bahwa keberadaan Oilex dalam setiap persidangan tidak dapat disebut PIHAK;
5. Bahwa yang lebih aneh dan mengherankan lagi pihak kreditur yang dalam hal ini tidak ikut menyetujui proposal perdamaian juga ikut menjadi Pihak Tergugat sehingga dapat diduga kontruksi berpikir yang dibangun oleh Penggugat sangat tidak masuk akal dan terkesan membabi buta. Oleh karena itu jika Penggugat berpikir proporsional dan rasional serta mencoba mengkaji kembali apa yang tertuang dalam *"Farmount Agreement, Assignment Agreement dan Joint Operating Agrement"*, sebetulnya masalah ini adalah masalah antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga tidak ada alasan apapun yang dapat melibatkan pihak diluar perjanjian kerjasama yang dimaksud diatas;
6. Bahwa klien kami menduga Oilex sedang membangun prasangka-prasangka yang dapat menyesatkan para Tergugat yang tidak tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, dari pada mencari kebenaran atas nama hukum yang berlaku di Indonesia. Jika memang Oilex mempunyai data yang akurat tentang adanya tindak pidana yang dilakukan Tergugat I, silah saja dibuktikan yang selanjutnya dapat di bawa ke ranah hukum pidana, dari pada penuduh ada perbuatan pidana pengelapan dan menyeret-nyeret pihak lain dan sebagainya. Jika langkah tersebut menjadi opsi maka hal tersebut semakin fair, dari pada mengajukan tuntutan perdata namun bercampur dengan tuntutan

Halaman 171 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



pidana. Sehingga lebih bijak jika persoalan internal antara Oilex dan PT. SPE diselesaikan berdua saja antar mereka. Karena itu dari uraian yang kami sampai diatas sudah jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan baik fakta maupun landasan hukumnya, sehingga Majelis Hakim Yang Mulia harus menolak atau setidaknya tidak dapat menerima.

C. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT XXI

7. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata selengkapnya berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum apabila dihubungkan dengan gugatan dalam perkara adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum;
Bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai suatu perbuatan melawan undang-undang atau peraturan tertulis namun juga melanggar kepatutan dan kesusilaan :
Dalam hal ini tidak ada perbuatan yang dilakukan Tergugat XXII yang melawan undang-undang serta melanggar kepatutan dan kesusilaan, karena dalam mempertahankan apa yang menjadi hak Tergugat XXII tidak ada kepentingan pihak lain yang dilanggar.
Adanya kesalahan dari pelaku;
Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan, karena dalam hal ini Tergugat tidak pernah mengenal dan berinteraksi dengan tergugat, jadi bagaimana mungkin bisa berbuat kesalahan sebagaimana yang di uraikan Penggugat dalam Gugatannya.
- Adanya kerugian kepada seorang;
Berkenaan dengan adanya kerugian Penggugat yang di sebabkan oleh Tergugat XXII seperti yang uraikan pada surat gugatannya maka dengan tegas kami katakan bahwa tidak ada kerugian apapun yang di alami oleh Penggugat karena dalam hal ini sebelumnya tidak ada keterikatan apapun antara Penggugat dengan Tergugat XXII.



Bahwa karena tidak ada kerugian dalam bentuk apapun yang dialami oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka unsure adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tidak terpenuhi.

8. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga dengan demikian dalil-dalil dan tuntutan Penggugat yang meminta Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak.

D. TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK

9. Bahwa karena tidak terbukti ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Selain itu antara Penggugat dan Tergugat XXII tidak pernah ada perikatan ataupun membuat Perjanjian Utang Piutang secara tanggung renteng sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 278 s/d 295. Maka sudah seharusnya tuntutan ganti rugi Penggugat ditolak atau dikesampingkan.
10. Bahwa lebih jauh tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat XXII sangat tidak beralasan karena hanya merupakan perkiraan semata yang bersifat asumptif dan ilusif sehingga dengan demikian haruslah ditolak.

E. TUNTUTAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TIDAK BERDASAR

11. Bahwa meskipun Penggugat pada Petitum gugatannya dalam Provisi halaman 34 angka 1 secara jelas dan nyata, meminta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat dalam bentuk dan atas nama apapun dan dimanapun berada, termasuk namun tak terbatas pada tanah, bangunan, peralatan kantor, peralatan Pertambangan, kendaraan bermotor, dan rekening bank. Menurut kami hal tersebut adalah sesuatu yang tidak mendasar karena Tergugat XXII sama sekali tidak ada hubungan Hukum, serta tidak pernah melakukan perjanjian hutang piutang dengan Penggugat. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
12. Bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) pada dasarnya adalah suatu mekanisme untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari dengan meletakkan sita atas barang milik Tergugat baik yang

Halaman 173 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



bergerak ataupun tidak bergerak dalam hal ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 227 (1) H.I.R. yang berbunyi:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;

13. Bahwa pada faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas, karena tidak terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sama sekali tidak ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat XXII sehingga dengan demikian tuntutan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak.

F. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOORBAAR BIJ VOORAD*) TIDAK BERDASAR.

14. Bahwa Penggugat dalam Posita dan Petitum gugatannya meminta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*). Padahal secara jelas dan nyata tidak ada dasar atau alasan hukum apapun yang sah untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Terlebih lagi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
15. Bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang merupakan petunjuk Mahkamah Agung bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama telah diatur secara limitatif dimana Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan



tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, selain tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XXII, secara nyata tidak ada dasar atau alasan hukum apapun yang sah untuk menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan segala fakta dan dalil-dalil sebagaimana kami uraikan di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, dengan ini kami, Tergugat XXII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XXIII melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat XXIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

Dalam Eksepsi:

GUGATAN SALAH ALAMAT (Error in Persona).

2. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 27 Mei 2015, dengan register Perkara No. 235/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., dan menggugat PT. Sumatera Persada Energi selaku Tergugat I dan pihak-pihak lainnya;
3. Bahwa Gugatan ini seharusnya tidak menyertakan Tergugat XXIII selaku pihak dalam perkara ini, karena Tergugat XXIII tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan persoalan dengan Tergugat I juga sudah terselesaikan, sehingga seharusnya Tergugat XXIII tidak lagi menjadi pihak yang digugat dalam hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat XXIII tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban hukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, karena setahu Tergugat XXIII kondisi keuangan Tergugat I baik-baik saja, dimana semua tagihan Tergugat XXIII dari proyek yang pertama sampai yang keempat pembayaran berjalan lancar dan pada proyek kelima baru tersendat dan pembayaran dilakukan setelah 2 (dua) tahun kemudian;
5. Bahwa dari uraian pada posita Gugatan Penggugat jelas menerangkan yang mempunyai hubungan langsung dengan kepentingan Penggugat adalah Tergugat I s/d Tergugat V, sehingga tidak ada kepentingan dari Penggugat menempatkan Tergugat XXIII sebagai Tergugat, untuk turut tanggung renteng membayar semua kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat saat ini salah alamat/tidak tepat dalam arti kata yang patut digugat adalah Tergugat I s/d Tergugat V, sedangkan Tergugat XXIII sebagai perusahaan yang mempunyai tagihan kepada Tergugat I

Halaman 176 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk pihak yang dirugikan dan sudah sepantasnya tidak dijadikan Tergugat dalam perkara aquo. Dengan demikian Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

7. Bahwa semua yang telah diungkapkan Tergugat XXIII pada eksepsi, mohon dianggap terulang kembali, dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
8. Bahwa Tergugat XXIII menolak semua dalil-dalil Penggugat yang didalilkan dalam gugatannya yang terdaftar dibawah Reg. No. 235/Pdt.G/2015 /PN. Jkt.Pst., tertanggal 27 Mei 2015, sepanjang hal itu terkait dengan Tergugat XXIII;
9. Bahwa dalil posita Gugatan Penggugat pada angka 1 s/d angka 31, adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut Tergugat dan tidak terkait dengan Tergugat XXIII, sehingga untuk itu tidak perlu diajukan bantahan dan Tergugat XXIII hanya mohon bukti atas dalil-dalil tersebut;
10. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada halaman 20 dan seterusnya, yang menyatakan bahwa Tergugat XXIII bersama dengan Para Tergugat lainnya telah membantu Tergugat I pada proses PKPUS secara melawan hukum adalah dalil-dalil yang mengada-ada, karena kehadiran Tergugat XXIII adalah atas Undangan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V, karena Tergugat XXIII adalah termasuk salah satu kreditur dan atas tagihan yang diajukan oleh Tergugat XXIII juga tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya;
11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 20, yang dikutip sebagai berikut:
 32. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, atau melanggar hak subyektif Penggugat, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
 33. Bahwa tindakan Tergugat I bersama-sama dengan dan/atau dengan mendapat bantuan dari dan/atau didukung oleh dan/atau difasilitasi oleh Para Tergugat, dalam kapasitasnya masing-masing, yang

Halaman 177 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



mengajukan dan/atau menyetujui Rencana Perdamaian dan/atau mendukung pelaksanaan Rencana Pembayaran, termasuk menerima pembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapan dan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan atas hak setidaknya 45% Hak Partisipasi, termasuk namun tidak terbatas pada Aset Melekat,

Bahwa dalil-dalil tersebut di atas tidak merinci secara jelas dan tegas tentang apa yang dilakukan oleh Tergugat XXIII, sehingga merugikan Penggugat, bahwa Rencana Perdamaian tersebut adalah sudah sesuai dengan Putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Homologasi) No. 42/Pdt.Sus/ PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst, tanggal 15 Oktober 2014 dan telah dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., sehingga segala pembayaran yang diterima oleh Tergugat XXIII tidak dapat dianggap sebagai kerugian bagi Penggugat dan bilapun timbul kerugian bukan menjadi tanggung jawab Tergugat XXIII melainkan Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut Tergugat, karena peranan Para Tergugat inilah yang sering diuraikan dalam posita Gugatan Penggugat;

12. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat XXIII dengan Tergugat I sudah jauh dilakukan sebelum adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara aquo dan dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

12.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan aturan BPMIGAS (PKT No. 007- REVISI-2 /PTK/IX/2011), Tergugat XXIII telah mengadakan kerjasama dalam penyuplaian Demulsifier Chemical dan Dosing Pump dengan Tergugat I;

12.2. PENDEKATAN MARKETING:

- Dalam menjalin kerjasama Tergugat XXIII mulai mengadakan pendekatan dengan PT. Sumatera Persada Energi/ Tergugat I pada bulan Juli 2012 di kantor Field Manager Hotel Mutiara Pekanbaru. (komunikasi via Email terlampir).
- Sesuai dengan kebutuhan PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I terhadap Chemical Demulsifier, dan berdasarkan permintaan dari Field Manager Bapak Yushar Yusi maka Tergugat XXIII pada bulan September 2012 memperlengkapi PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I

Halaman 178 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



dengan hasil test laboratorium dalam bentuk Bottle Test (tertanggal 22 September 2012) terhadap Crude Oil produksi PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I dengan produk Chemical Demulsifier kami (ARMI 13 1-8 DM).

12.3. PESANAN-1

- Pada bulan Juni 2013 PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I melakukan Permintaan Pemawaran Chemical Demulsifier kepada Tergugat XXIII yang pertama (Request For Quotation) RFQ No. 680613- MR-OPS-DA tertanggal 20 Juni 2013 untuk 2 (dua) drum Demulsifier.
- Berdasarkan RFQ tersebut diatas Tergugat XXIII mengajukan surat penawaran No. 06-017/EAMN-H/2013 tertanggal 20 Juni 2013.
- Selanjutnya Tergugat XXIII dinyatakan pemenang dalam tender yang ditandai dengan PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I menerbitkan Purchase Order No. 680613/SPE/PO/OPR/VI/20 13, tertanggal 18 Juni 2013.
- Penyerahan barang Tergugat XXIII lakukan yang ditandai dengan Berita Acara Penyerahan Barang No. 07- 001/EAMN-BA/2013 tertanggal 10 Juli 2013;

12.4. PESANAN-2

- Pada bulan Juli 2012 PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I melakukan Permintaan Pemawaran Chemical Demulsifier kepada Tergugat XXHI yang ke-dua (Request For Quotation) RFQ No. 8007 13- MR-OPS-DA tertanggal 18 Juli 2013 untuk 4 (empat) drum Demulsifier.
- Berdasarkan RFQ tersebut diatas Tergugat XXIII mengajukan surat penawaran No. 07-04 I/EAMN-H/20 13 tertanggal 18 Juli 2013 untuk 6 (enam) drum Demulsifier. Karena kebutuhan mendesak perubahan quantity menjadi 6 (enam) drum dilakukan melalui komunikasi telephone dan catatan pihak PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I akan menerbitkan revisi RFQ;
- Selanjutnya tanpa revisi RFQ, Tergugat XXIII dinyatakan pemenang dalam tender oleh PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I menerbitkan Purchase Order No. 8007 13/SPE/PO/OPR/VII/20 13, tertanggal 22 Juli 2013.

Halaman 179 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



- Penyerahan barang Tergugat XXIII lakukan yang ditandai dengan Berita Acara Penyerahan Barang No. 08- 001/EAMN-BA/2013 tertanggal 05 Agustus 2013.

12.5. PESANAN-3

- Pada tanggal 23 September 2013, Bapak Armijn Nasution (Shipping Coordinator PT. Sumatera Persada Energi) melalui pembicaraan telephone dan tembusan Email yang ditujukan kepada Field Manager PT. Sumatera Persada Energi, mengajukan permintaan tambahan Chemical Demulsifier sebanyak 10 drum.
- Selanjutnya Tergugat XXIII mengajukan surat penawaran untuk pesanan yang ke-tiga No. 09-002/EAMN-PKU/SP-H/2013 tertanggal 23 September 2013.
- Selanjutnya PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I menerbitkan Purchase Order No. 950913/SPE/PO/OPR/IX/2013, tertanggal 24 September 2013.
- Penyerahan barang Tergugat XXIII lakukan yang ditandai dengan Berita Acara Penyerahan Barang No. 10-001/EAMN-BA/2013 tertanggal 17 September 2013.
- Pembayaran untuk pesanan ini dilakukan dengan cara 2 (dua) kali mencicil oleh PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I.
- Karena kebutuhan Urgent penyerahan Chemical Demulsifier sebelum Purchase Order di terbitkan oleh PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I.

12.6. PESANAN- 4 - (Dosing Pump)

- Pada bulan Oktober 2013 Tergugat XXIII di hubungi via telephon oleh Field Manager (Bapak Alberto Simarmata) PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I minta tolong kepada Tergugat XXIII untuk mencari Dosing Pump 2 unit dan sekaligus mengajukan penawaran kepada PT. Sumatera Persada Energi /Tergugat I dengan (Request For Quotation) RFQ No. 8708 13-MR-OPS-DA tertanggal 01 Oktober 2013.
- Sebelum Tergugat XXIII mengajukan penawaran No. 10-004/EAMN- H/2013 tertanggal 07 Oktober 2013, Tergugat XXIII terlebih dulu minta konfirmasi product specification kepada Manager Produksi (Bapak Syofyan Tamau) di Pendalian Site, Ujung Batu, Riau.

Halaman 180 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



- Setelah spesifikasi Dosing Pump disetujui, selanjutnya PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I menerbitkan Purchase Order No. 870813/SPE/PO/OPR/VIII/2013, tertanggal 24 Oktober 2013.
- Penyerahan barang Tergugat XXIII lakukan yang ditandai dengan Berita Acara Penyerahan Barang No. 011-001/EAMN-BA/2013 tertanggal 14 November 2013.
- Selanjutnya setelah penyerahan barang di Pendalian Site, Ujung Batu, Riau, Tergugat XXIII mengajukan Invoice No. 11-45/INV/2013, tertanggal 22 November 2013.
- Pembayaran yang dicover dengan invoice tersebut diatas baru dilaksanakan pada tanggal 22 September 2015 oleh PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I, dengan cara Cessie.

12.7. PESANAN-5-Batal

- Pada bulan Januari 2014 PT. Sumatera Persada Energi/Tergugat I melakukan Permintaan Pemawaran Chemical Demulsifier kepada Tergugat XXIII yang ke-empat (Request For Quotation) RFQ No. 60010114- MR-OPS-DA tertanggal 07 Juni 2014 untuk 5 (lima) drum Demulsifier;
- Berdasarkan RFQ tersebut diatas Tergugat XXIII mengajukan surat penawaran No. 01-002/EAMN-H/2014 tertanggal 09 Januari 2014.
- Pesanan Chemical demulsifier tidak bisa ditindak lanjuti karena adanya perubahan / kenaikan harga dari Tergugat XXIII.

13. Bahwa dalil-dalil Penggugat tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya, secara jelas yang bertanggung jawab adalah Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut Tergugat, sedangkan posisi Tergugat XXIII adalah bersifat pasif dan seharusnya tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara aquo;
14. Bahwa dalil yang menyatakan bahwa Tergugat XXIII harus ikut menanggung secara tanggung renteng atas Kerugian yang dialami oleh Penggugat, adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, karena proses pembayaran terakhir dari Tergugat I kepada Tergugat XXIII baru dilakukan pada tanggal 22 September 2015, setelah perkara ini didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 27 Mei 2015;
15. Bahwa pembayaran yang diterima oleh Tergugat XXIII sebesar Rp. 33.732.458,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh delapan rupiah) dari Tergugat I melalui Cessie, sebenarnya juga merugikan Tergugat XXIII karena baru diterima setelah 2 (dua) tahun dilakukan penagihan oleh Tergugat XXIII kepada Tergugat I (i.c. penagihan telah dilakukan pada tanggal 22 November 2013);

16. Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sepanjang yang terkait dengan Tergugat XXIII haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, cukup beralasan serta berdasarkan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat XXIII.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat XXVIII melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi
 - a. Tidak berwenang mengadili secara absolute;
2. Eksepsi syarat Formil;
 - a. Surat Kuasa Khusus tidak sah
 - b. Error in persona
 - c. Obscur Libel

DALAM EKSEPSI

Halaman 182 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT BUKAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI MELAINKAN KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA

EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT HARUS DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU

1. Bahwa Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”

2. Bahwa oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolute, maka sesuai ketentuan Pasal 134 HIR, TERGUGAT dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi mengenai kompetensi absolute dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus perkara ini. Bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.

3. Bahwa selanjutnya TERGUGAT berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan ini sebelum menyampaikan jawabannya mengenai pokok perkara dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut sebelum masuk pada pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang berbunyi :

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”

PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA AQUO MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA

1. Bahwa Penggugat apabila ingin menggugat proses PKPU TERGUGAT I pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Niaga karena yang menghomologasi perjanjian perdamaian adalah Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 183 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I telah diakhiri dengan Perdamaian yang dihomologasi Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 (Bukti T XXVIII-1) yang menerima dan mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa adapun amar Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dengan para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Senin, 13 Oktober 2014;
2. Menghukum Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dan seluruh para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU, sebesar Rp. 1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
7. Bahwa bahkan putusan ini telah dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015 yang menolak Permohonan Kasasi dari PT. Hartika Gemilang, PT. Berkat Bintang Gemilang, PT. Larondan dan KOHIPSI (Koperasi Himpunan Punakarya Setiakawan Indonesia) selaku Pemohon Kasasi atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 243 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :
"Penundaan Kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru."
9. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga menegaskan sebagai berikut :

Halaman 184 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”

10. Bahwa ketentuan 2 (dua) pasal di atas merujuk kepada Pengadilan yang diawali dengan huruf capital/huruf besar yang merujuk pada Pasal 1 Angka 7 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”

11. Bahwa apabila PENGGUGAT keberatan dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian seharusnya PENGGUGAT menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan dengan mengajukan Gugatan baru ke Pengadilan Negeri karena bukan kompetensi (kewenangan) Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
12. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mohon putusan sela untuk menerima eksepsi dari TERGUGAT 28 dengan menolak gugatan dari PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

B. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PERUBAHAN NAMA DARI CORISENDO LIMITED MENJADI OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED TIDAK BERDASARKAN DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN YANG SAH

1. Bahwa PENGGUGAT hanya menunjukkan dokumen perubahan nama yang diragukan kebenarannya karena dalam persidangan tanggal 8 September 2015 hanya menyerahkan selembar kertas pernyataan telah berubah nama dari Corisendo Limited menjadi Oilex (West Kampar) Limited;
2. Bahwa tidak terlihat adanya Bukti dari Departemen terkait yang berwenang atas perubahan nama sebuah Perusahaan;
3. Bahwa perubahan nama tersebut baru terbit dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo setelah gugatan diajukan, dimana gugatan diajukan tanggal 27 Mei 2015, sedangkan bukti

Halaman 185 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama tersebut baru diserahkan pada persidangan tanggal 8 September 2015;

4. Bahwa seharusnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di banyak Negara seperti di Indonesia HARUS dinyatakan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dalam perkara aquo PENGUGAT tidak dapat menunjukkan Perubahan Anggaran Dasar yang memuat Perubahan Nama;
5. Bahwa dengan demikian identitas Penggugat tidak jelas, sehingga syarat formil tidak terpenuhi, sehingga patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim untuk menolak dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

C. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK SAH KARENA SURAT KUASA DILEGALISASI DI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA PERTH, AUSTRALIA YANG SEHARUSNYA DILEGALISASI DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ROMA KARENA NEGARA SIPRUS MASUK WILAYAH KBRI ROMA

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena dilegalisasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia.

2. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 1 Point 3 buku II Mahkamah Agung yang menyebutkan :

“Salinan dokumen-dokumen surat-surat yang dibuat di Luar Negeri harus disahkan oleh kedutaan /perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan seperti halnya salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah

Jo

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tatacara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah tanggal 28 Desember 2006 dalam lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No : 09/A/KP/XII/2006/01 dalam BAB VI-KONSULER butir B-LEGALISASI pada

Halaman 186 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 68 yang menyebutkan :

“Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”

Angka 70 yang menyebutkan :

“Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat”

MAKA

Surat Kuasa dari Penggugat harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, karena Siprus Negara tempat Penggugat/ OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED berbadan hukum dan beralamat masuk dalam Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia karena Negara Siprus yang terletak di benua Eropa masuk wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia dan

BUKAN

Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia

3. Bahwa berdasarkan hal-hal terbut di atas, maka terbukti Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia melainkan hanya Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia yang tidak berwenang untuk melegalisasi surat kuasa dari Penggugat;
4. Bahwa tidak masuk diakal cara penggugat yang melegalisasi Surat Kuasa di Perth Australia padahal semua orang tahu bahwa Negara Siprus terletak di benua Eropa dan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dimasukkan ke dalam wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia, sehingga secara sederhana

Halaman 187 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa legalisasi surat kuasa tersebut tidak sah dan berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku untuk legalisasi suatu surat kuasa yang sah;

5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

D. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT SALAH MENGGUGAT PIHAK YANG SEHARUSNYA DIGUGAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 sebagaimana yang digugat oleh PENGGUGAT, karena mereka itu semua bukanlah pihak dalam perjanjian Farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;

2. Bahwa terlihat PENGGUGAT tidak cermat dalam menyusun gugatan yang menggugat pihak-pihak yang tidak terlibat/tidak ada hubungannya dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;

3. Bahwa sangat tidak beralasan gugatan PENGGUGAT tersebut karena tidak ada dasar untuk menggugat TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 tersebut, fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V adalah Tim Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I dalam proses PKPU tersebut;

4. Bahwa karena sangat tidak beralasan gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX, maka Gugatan secara keseluruhan telah salah dalam menggugat pihak yang seharusnya digugat (Error In Persona);

Halaman 188 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

E. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT OBSCUUR LIBELKARENA MENGGABUNGAN GUGATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN FARMOUT 1 DAN PERJANJIAN FARMOUT 2 DAN GUGATAN TERHADAP PROSES PKPU TERGUGAT I

1. Bahwa PENGUGAT telah menggabungkan gugatan atas pelaksanaan perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 dan gugatan terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa PENGUGAT telah wanprestasi terhadap perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, sedangkan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration di Singapura tanggal 22 Juni 2010 dengan putusan bahwa tagihan PENGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I, sedangkan proses PKPU TERGUGAT I telah berakhir dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) sesuai dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 yang dikuatkan dengan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015;
3. Bahwa PENGUGAT telah menggabungkan beberapa perkara yang sebetulnya telah ditempuh upaya hukum melalui arbitrase maupun upaya dengan mengajukan tagihan sebagai Kreditur dalam Proses PKPU TERGUGAT I, namun telah ditolak oleh Tim Pengurus PT. Sumatera Persada Energi (Dalam PKPU) sebagai Kreditur dengan alasan telah wanprestasi sehingga tidak diakui sebagai Kreditur dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan dalam perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration tanggal 22

Halaman 189 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 di Singapura dengan putusan bahwa tagihan PENGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I ;

4. Sehingga tidak jelas apa yang digugat oleh PENGUGAT karena gugatan ini menjadi kabur karena penggabungan beberapa perkara ini membuat gugatan menjadi tidak jelas (Obscur Libel);
6. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

F. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT TIDAK BERDASAR

1. Gugatan PENGUGAT ini tidak berdasar karena tidak jelas dasar dari gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT tersebut;
2. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun PENGUGAT tidak dapat menggambarkan dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT), bagaimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan tidak jelas;
3. Bahwa tidak masuk akal dan tidak mungkin TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) dapat melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama pada waktu atau saat yang sama, apalagi TARGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Perjanjian farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;
4. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut nyata-nyatahanya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan Perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dimana seharusnya PENGUGAT menyebutkan dengan jelas

Halaman 190 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT I dalam eksepsi diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijkverklaard) ;

Walaupun kami mengajukan eksepsi, kami akan menjawab Pokok Perkara jika seandainya yang Mulia Majelis Hakim menolak eksepsi yang kami ajukan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT XXVIII TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT DAN TIDAK MEMILIKI ATAU MENANDATANGANI PERJANJIAN APAPUN DENGAN PENGGUGAT DAN BAHKAN TIDAK MENGENAL PENGGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT XXVIII TIDAK MEMILIKI hubungan hukum apapun dengan Penggugat, tidak mengenal PENGGUGAT dan bahkan tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan PENGGUGAT, khususnya perjanjian Farm out 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
2. Bahwa TERGUGAT XXVIII sangat terkejut karena dimasukkan dan digugat sebagai pihak TERGUGAT XXVIII oleh PENGGUGAT dengan gugatan telah bersama-sama dengan PARA TERGUGAT LAIN melakukan Perbuatan Melawan hukum;

TERGUGAT XXVIII TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa tidak ada perbuatan dari TERGUGAT XXVIII yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT XXVIII untuk mengganti kerugian apapun terhadap PENGGUGAT;

Halaman 191 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



4. Bahwa dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT jelas-jelas tidak terbukti karena memang TERGUGAT XXVIII tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan PENGUGAT;
5. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut nyata-nyata adalah gugatan yang kabur (Obscur libel), karena hanya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

sehingga :

Gugatan PENGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima

TERGUGAT I DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA

6. Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap TERGUGAT I dan mengangkat Kristandar Dinata, SH-TERGUGAT II dan Ryan Gunawan Lubis, SH, MH-TERGUGAT III sebagai Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I;
7. Bahwa pada tanggal 22 September 2014, Majelis Hakim Perkara Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan penetapan yang diucapkan pada sidang yang terbuka dan untuk umum, menetapkan pada intinya mengangkat Mokhammad Sadikin, SH-TERGUGAT IV dan Bhoma Satriyo Anindito, SH-TERGUGAT V masuk sebagai Pengurus Tambahan dalam Putusan PN.Niaga Jakarta Pusat No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014 /PN.Niaga.Jkt.Pst;
8. Bahwa dalam PKPU tersebut pada tanggal 08 Oktober 2014 TERGUGAT I telah memaparkan isi rencana perdamaian yang ditawarkan kepada seluruh kreditor yang hadir dan pada tanggal 13 Oktober 2014 telah dilaksanakan pemungutan suara (Voting) terhadap rencana perdamaian dari TERGUGAT I dimana mayoritas kreditor hadir dengan memenuhi kuorum yang ditetapkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan

Halaman 192 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Kewajiban Pembayaran Utang menyetujui Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I yang disahkan dalam Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 16 Oktober 2014;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Rencana Perdamaian tersebut mengikat semua Kreditor dengan proses dan mekanisme hukum yang berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang, sehingga sangat tidak beralasan gugatan PENGUGAT menggugat TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V adalah dalam kapasitasnya sebagai Tim Pengurus dari TERGUGAT I (dalam PKPU) dan Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah dalam kapasitasnya sebagai Kreditor-Kreditor dari TERGUGAT I (dalam PKPU), sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terlihat bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;
11. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX merupakan kreditor-kreditor dari TERGUGAT I yang dalam proses PKPU TERGUGAT I mempunyai hak untuk menolak atau menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I, sehingga tindakan untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bahkan tindakan menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tersebut dilindungi oleh Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
12. Bahwa apabila Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I disetujui dan diterima oleh mayoritas Kreditor-Kreditor dari TERGUGAT I yaitu TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX, hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak dapat diduga dan dapat terjadi dalam proses PKPU, karena Kreditor-Kreditor memberikan suara untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tentu

Halaman 193 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



mempertimbangkan apakah Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur dapat memenuhi atau dapat mencakup rencana pembayaran hutang Debitur kepada Para Krediturnya, demikian juga dalam Proses PKPU TERGUGAT I para Kreditur i.c TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX sebelum menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian hanya mempertimbangkan apakah tawaran Perdamaian dari Rencana Perdamaian TERGUGAT I dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang dari TERGUGAT I kepada para krediturnya (TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX) dan bukan bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;

13. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tidak melanggar kaidah hukum apapun dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum apapun dari PARA TERGUGAT, tidak melanggar kaidah tata susila, atau tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, jadi tidak ada tanggung jawab dari PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT, sehingga gugatan PENGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
14. Bahwa dengan demikian gugatan PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum apapun untuk dikabulkan;
15. Bahwa sangat berdasarkan hukum apabila gugatan PENGUGAT ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara, maka dengan ini mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat XXVIII
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Perkara Perdata No. 235/Pdt.G/2015 /PN.JKT.PST
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 194 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XXXII melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH

1. Bahwa didalam Surat Gugatan PENGGUGAT tanggal 27 Mei 2015, PENGGUGAT menyatakan dirinya suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Siprus, berdomisili di Siprus. Namun demikian pada saat dilakukan pemeriksaan Surat Kuasa PENGGUGAT dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, ternyata Surat Kuasa PENGGUGAT tersebut tidak dilegalisir di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma Italia yang merangkap atau membawahi Siprus, tetapi dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia. Hal ini bertentangan dengan kaidah hukum yang dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1986 No. 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat diluar negeri selain harus memenuhi syarat formil juga harus dilegalisir terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
2. Bahwa oleh karena Surat Kuasa PENGGUGAT tersebut ternyata tidak dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat, dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma yang merangkap atau membawahi Siprus dimana PENGGUGAT berdomisili, maka pembuatan Surat Kuasa PENGGUGAT tersebut melanggar kaidah hukum yang dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1986 No. 3038 K/Pdt/1981 sehingga Surat Kuasa PENGGUGAT tersebut harus

Halaman 195 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak sah dan karenanya TERGUGAT XXXII mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT XXXII serta menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. GUGATAN SALAH PIHAK / SALAH ALAMAT (ERRORIN PERSONA)

3. Bahwa dalam Surat Gugatan, PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap PT DELOITE (KAP ASMAN BING SATRIO & ENY) beralamat di The Plaza Office Tower Lt 28, 31 & 32, Jalan MH Thamrin Kav. 28-30, Gondangdia, Menteng, Indonesia. Nama TERGUGAT XXXII bukanlah PT DELOITE (KAP ASMAN BING SATRIO & ENY) sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan PENGGUGAT, melainkan Persekutuan Perdata OSMAN BING SATRIO & ENY yang beralamat di The Plaza Office Tower lantai 32, JL. MH. Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta Pusat. Dengan demikian, PENGGUGAT telah salah menyebutkan nama TERGUGAT XXXII.
4. Bahwa mengenai adanya kesalahan PENGGUGAT dalam menyebutkan nama TERGUGAT XXXII dalam Surat Gugatan tersebut sudah dikemukakan kepada Majelis Hakim dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan Surat Kuasa dan Anggaran Dasar TERGUGAT XXXII, namun PENGGUGAT tidak memperbaiki Surat Gugatannya meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim pada saat sidang dengan agenda pembacaan Surat Gugatan PENGGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, TERGUGAT XXXII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT XXXII serta menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

6. Bahwa latar belakang dilakukan gugatan oleh PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT atas dasar perbuatan hukum ini sebagaimana didalilkan sendiri oleh PENGGUGAT dalam posita gugatan pada halaman 11 dan 12 Surat Gugatan sebenarnya pada mulanya terdapat pelanggaran TERGUGAT I atas kewajibannya terhadap PENGGUGAT karena tidak melakukan pembayaran kembali uang dengan jumlah total US\$ 3.723.671,54 (tiga juta

Halaman 196 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu Dolar Amerika Serikat lima puluh sen) setelah pengakhiran 15% Farmout Agreement yang dikeluarkan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I pada tanggal 8 Januari 2009 berdasarkan Pasal 3.3. (b) dari 15% Farmout Agreement. Oleh karena TERGUGAT I tidak melakukan pembayaran apapun atas uang pengembalian tersebut pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran terakhir, maka PENGGUGAT menyerahkan surat pemberitahuan wanprestasi kepada TERGUGAT I pada tanggal 23 Januari 2009. Demikian pula menurut dalil PENGGUGAT pada tanggal 22 Juni 2010, Majelis Arbitrase pada International Court of Justice telah menganggap bahwa TERGUGAT I telah melakukan cidera janji atas 15% Farmout Agreement dengan memutuskan Co-Defendant selaku penjamin TERGUGAT I harus membayar kewajiban-kewajiban TERGUGAT I atas peristiwa cidera janji tersebut dalam bentuk uang pengembalian termasuk bunga, biaya arbitrase, biaya hukum dan pengeluaran-pengeluaran PENGGUGAT sehubungan dengan peristiwa cidera janji tersebut dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan.

7. Bahwa meskipun PENGGUGAT berulang kali mendalilkan adanya wanprestasi atau cidera janji oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berdasarkan 15% Farmout Agreement sebagaimana disebutkan diatas, tetapi dipihak lain PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut hemat TERGUGAT XXXII mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan tidaklah dapat dibenarkan karena gugatan yang demikian adalah obscuurlibel sehingga tidak dapat diterima.
8. Bahwa gugatan yang mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tersebut melanggar kaidah hukum dalam yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang antara lain menyebutkan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara.
9. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, TERGUGAT XXXII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT XXXII serta menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).



DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan apa yang telah TERGUGAT XXXII kemukakan pada bagian Eksepsi diatas, maka TERGUGAT XXXII mohon agar segala apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi diatas dianggap sebagai termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.
12. Bahwa TERGUGAT XXXII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis.
13. Bahwa TERGUGAT XXXII menolak dengan keras dalil PENGGUGAT yang terkait dengan TERGUGAT XXXII pada halaman 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25, Surat Gugatan Penggugat, menyebutkan seolah-olah TERGUGAT I bersama-sama dengan dan atau mendapat bantuan dari dan atau didukung oleh dan atau difasilitasi oleh TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX pada proses PKPUS, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dengan sengaja dan melawan hukum yang dapat diduga untuk mencapai tujuan :
 - a. menggelapkan dan atau tidak mengakui dan/atau menolak dan mengambil alih hak setidaknya 45% Hak Partisipasi, termasuk namun tidak terbatas pada Aset Melekat;
 - b. menolak PENGGUGAT sebagai Kreditur atas tagihan Uang Pengembalian, Bunga atas Uang Pengembalian, Biaya Arbitrase, Biaya Hukum dan Pengeluaran, 45% Pendapatan dari penjualan minyak, Biaya Joint Account dan keuntungan yang seharusnya didapatkan dan menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak ada hubungan dengan TERGUGAT I dan seharusnya tagihan dialamatkan kepada TURUT TERGUGAT;
 - c. menolak keberadaan atau menutup mata atas atau seolah tidak mengetahui adanya Gadai Saham; dan
 - d. menyetujui dan mendukung Rencana Perdamaian yang diajukan TERGUGAT I dalam proses PKPUS termasuk menerima pembayaran dari atau dari hasil hasil Aset Melekat, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, dan setiap hal lainnya sehubungan dengan hal itu dan/atau yang timbul daripadanya.

Halaman 198 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



14. Bahwa penolakan TERGUGAT XXXII terhadap dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan diatas didasarkan pada alasan sebagai berikut:

- a. TERGUGAT XXXII tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT, dan tidak tahu menahu mengenai adanya Hak Partisipasi, termasuk namun tidak terbatas pada Aset Melekat, kedudukan PENGGUGAT sebagai Kreditur dan Gadai Saham tersebut diatas;
- b. TERGUGAT XXXII hanya mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I berdasarkan Surat Persetujuan, Ref No. 080.1/02/14/GA/H A tanggal 24 Pebruari 2014 terkait penggunaan jasa audit laporan keuangan PENGGUGAT untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dimana atas penggunaan jasa tersebut TERGUGAT I telah setuju untuk memberikan honorarium kepada TERGUGAT XXXII sebesar US\$ 45,000 (empat puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dikurangi pajak penghasilan sebesar 2 % (dua persen) dan pajak pertambahan nilai sebesar 10 % (sepuluh persen) atas tagihan, yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap sesuai Surat Persetujuan tersebut. Namun meskipun TERGUGAT XXXII telah menyelesaikan pekerjaan jasa audit laporan keuangan tersebut dan menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada TERGUGAT I berdasarkan Tanda Terima tanggal 25 Juli 2014, namun TERGUGAT I baru membayar kepada TERGUGAT sebesar US\$ 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) sesuai Surat Tagihan No. 91404140713 tanggal 10 Maret 2014. Sehingga TERGUGAT XXXII masih mempunyai sisa tagihan kepada TERGUGAT I yang belum dilunasi sebagai berikut :

- Tagihan kedua sebesar US\$ 21.600 (dua puluh satu ribu enam ratus Dolar Amerika Serikat) sesuai dengan Surat Tagihan No. 9140141936 tanggal 2 Juni 2014;
- Tagihan terakhir sebesar US\$ 16.200 (enam belas ribu dua ratus Dolar Amerika Serikat) sesuai dengan Surat Tagihan No. 9140142557 tanggal 11 Agustus 2014;
- Tagihan beban pengeluaran lain-lain sebesar Rp. 30.991.532 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah) sesuai dengan Surat Tagihan No. 9140142733 tanggal 8 September 2014.

Selain itu, berdasarkan Surat No. YCC/RC tanggal 12 Maret 2014,

Halaman 199 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I juga setuju untuk menggunakan jasa dari Deloitte & Touche LLP di Singapura dan TERGUGAT XXXII untuk melakukan audit laporan keuangan TERGUGAT I dan anak perusahaannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham TERGUGAT I di Bursa Efek Singapura dan TERGUGAT I telah setuju untuk memberikan kepada Deloitte & Touche LLP di Singapura dan TERGUGAT XXXII honorarium sebesar SG\$ 215,000 (dua ratus lima belas ribu Dolar Singapura) diluar biaya pengeluaran lain-lain dan pajak, yang pembayarannya akan dilakukan sesuai surat tersebut.

Setelah tagihan-tagihan tersebut dilakukan verifikasi dalam Rapat Pencocokan Piutang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas, ternyata TERGUGAT XXXII mempunyai nilai tagihan yang diakui terhadap TERGUGAT I sebesar Rp 2.454.743.880,- (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah).

- c. Oleh karena TERGUGAT XXXII mempunyai hak tagihan yang sah terkait penggunaan jasa audit yang telah diakui dalam Rapat Pencocokan Piutang tersebut diatas, maka menjadi hak sepenuhnya TERGUGAT XXXII selaku kreditor untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I selaku debitor dalam proses PKPU. Tindakan TERGUGAT XXXII sebagai kreditor menyetujui Rencana Perdamaian tersebut, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum tetapi merupakan pelaksanaan hak TERGUGAT XXXII sebagai kreditor yang dijamin oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

MENGENAI PETITUM GUGATAN PENGUGAT

- DALAM PROVISI

14. Bahwa TERGUGAT XXXII menolak dengan tegas tuntutan dalam Gugatan PENGUGAT yang menuntut agar TERGUGAT untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh kekayaan TERGUGAT XXXII karena berdasarkan sanggahan diatas sudah jelas dan nyata bahwa tidak terbukti sedikitpun TERGUGAT XXXII telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 200 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT (petitum ke-1);

DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa sesuai dengan sanggahan diatas, tidak terbukti sedikitpun TERGUGAT XXXII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, sehingga tuntutan yang menyangkut diri TERGUGAT XXXII agar dinyatakan secara bersama-sama dengan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) (petitum ke-2) tidaklah berdasar untuk dipertimbangkan guna dikabulkan;
17. Bahwa karena sudah jelas tidak terdapat alasan hukum bagi TERGUGAT XXXII untuk memenuhi tuntutan yang diajukan PENGUGAT, maka tuntutan yang menyangkut diri TERGUGAT XXXII agar secara tanggung renteng, tunai dan seketika membayar kepada PENGUGAT ganti rugi sebesar US\$ 23.331.394,33 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat Dolar Amerika Serikat tiga puluh tiga sen) ditambah bunga 6 % (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas (petitum ke-3) dan menyatakan bahwa TERGUGAT XXXII dinyatakan beritikad buruk (ter kwaade trouw) (petitum ke-4) serta menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan atas kekayaan TERGUGAT XXXII (petitum ke-7) maupun untuk dinyatakan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (petitum ke-9), sangatlah beralasan untuk dikesampingkan;
18. Bahwa selanjutnya, menurut hemat TERGUGAT XXXII sama sekali tidak terdapat alasan hukum untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan guna menghukum TERGUGAT XXXII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dengan PARA TERGUGAT (petitum ke-8) maupun untuk mengabulkan gugatan PENGUGAT berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono).

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban diatas, TERGUGAT XXXII mohon kehadiran Pengadilan ini melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya mempertimbangkan untuk memutus gugatan PENGUGAT tersebut dengan putusan:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 201 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi-eksepsi TERGUGAT XXXII untuk seluruhnya;
- Menyatakan Eksepsi-eksepsi TERGUGAT XXXII tepat dan beralasan;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT XXXII untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat XXXIV melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 27 Oktober 2015 tertanggal sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi

- a. Tidak berwenang mengadili secara Absolut

2. Eksepsi syarat Formil

- a. Surat Kuasa Khusus tidak sah
- b. Error in persona
- c. Obscur Libel

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT BUKAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI MELAINKAN KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA;

EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT HARUS DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU;

1. Bahwa Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”

2. Bahwa oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolute, maka sesuai ketentuan Pasal 134 HIR, TERGUGAT dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi mengenai kompetensi

Halaman 202 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



absolute dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus perkara ini. Bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.

3. Bahwa selanjutnya TERGUGAT berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan ini sebelum menyampaikan jawabannya mengenai pokok perkara dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut sebelum masuk pada pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang berbunyi :

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”

PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA AQUO MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA

4. Bahwa Penggugat apabila ingin menggugat proses PKPU TERGUGAT I pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Niaga karena yang menghomologasi perjanjian perdamaian adalah Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I telah diakhiri dengan Perdamaian yang dihomologasi Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 (Bukti T XXXIV-1) yang menerima dan mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I;
6. Bahwa adapun amar Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dengan para Kreditor

Halaman 203 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Senin, 13 Oktober 2014;

2. Menghukum Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dan seluruh para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU, sebesar Rp. 1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
7. Bahwa bahkan putusan ini telah dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015 yang menolak Permohonan Kasasi dari PT. Hartika Gemilang, PT. Berkat Bintang Gemilang, PT. Larondan dan KOHIPSI (Koperasi Himpunan Punakarya Setiakawan Indonesia) selaku Pemohon Kasasi atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 243 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :

“Penundaan Kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.”
9. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga menegaskan sebagai berikut :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”
10. Bahwa ketentuan 2 (dua) pasal di atas merujuk kepada Pengadilan yang diawali dengan huruf capital/huruf besar yang merujuk pada Pasal 1 Angka 7 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”
11. Bahwa apabila PENGGUGAT keberatan dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian seharusnya PENGGUGAT menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan dengan mengajukan Gugatan baru ke Pengadilan Negeri karena bukan kompetensi (kewenangan) Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 204 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mohon putusan sela untuk menerima eksepsi dari TERGUGAT 34 dengan menolak gugatan dari PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

B.GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PERUBAHAN NAMA DARI CORISENDO LIMITED MENJADI OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED TIDAK BERDASARKAN DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN YANG SAH

1. Bahwa PENGGUGAT hanya menunjukkan dokumen perubahan nama yang diragukan kebenarannya karena dalam persidangan tanggal 8 September 2015 hanya menyerahkan selembaar kertas pernyataan telah berubah nama dari Corisendo Limited menjadi Oilex (West Kampar) Limited;
2. Bahwa tidak terlihat adanya Bukti dari Departemen terkait yang berwenang atas perubahan nama sebuah Perusahaan;
3. Bahwa perubahan nama tersebut baru terbit dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo setelah gugatan diajukan, dimana gugatan diajukan tanggal 27 Mei 2015, sedangkan bukti perubahan nama tersebut baru diserahkan pada persidangan tanggal 8 September 2015;
4. Bahwa seharusnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di banyak Negara seperti di Indonesia HARUS dinyatakan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dalam perkara aquo PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan Perubahan Anggaran Dasar yang memuat Perubahan Nama;
5. Bahwa dengan demikian identitas Penggugat tidak jelas, sehingga syarat formil tidak terpenuhi, sehingga patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim untuk menolak dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

C. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA SURAT KUASA DILEGALISASI DI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA PERTH, AUSTRALIA YANG SEHARUSNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILEGALISASI DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI
ROMA KARENA NEGARA SIPRUS MASUK WILAYAH KBRI ROMA

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena dilegalisasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia.
2. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 1 Point 3 buku II Mahkamah Agung yang menyebutkan :

“Salinan dokumen-dokumen surat-surat yang dibuat di Luar Negeri harus disahkan oleh kedutaan /perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan seperti halnya salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah

Jo

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor :
09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tatacara Hubungan
dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah tanggal 28
Desember 2006 dalam lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No :
09/A/KP/XII/2006/01 dalam BAB VI-KONSULER butir B-
LEGALISASI pada

angka 68 yang menyebutkan :

“Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”

Angka 70 yang menyebutkan :

“Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat”

MAKA

Surat Kuasa dari Penggugat harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, karena Siprus Negara tempat

Halaman 206 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED berbadan hukum dan beralamat masuk dalam Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia karena Negara Siprus yang terletak di benua Eropa masuk wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italiadan

BUKAN

Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia

3.Bahwa berdasarkan hal-hal terbut di atas, maka terbukti Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia melainkan hanya Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia yang tidak berwenang untuk melegalisasi surat kuasa dari Penggugat;

4. Bahwa tidak masuk diakal cara penggugat yang melegalisasi Surat Kuasa di Perth Australia padahal semua orang tahu bahwa Negara Siprus terletak di benua Eropa dan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dimasukkan ke dalam wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia, sehingga secara sederhana terbukti bahwa legalisasi surat kuasa tersebut tidak sah dan berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku untuk legalisasi suatu surat kuasa yang sah;

5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

D.GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT SALAH MENGGUGAT PIHAK YANG SEHARUSNYA DIGUGAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 sebagaimana yang digugat oleh PENGGUGAT, karena mereka itu semua bukanlah pihak dalam perjanjian Farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;

Halaman 207 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terlihat PENGGUGAT tidak cermat dalam menyusun gugatan yang menggugat pihak-pihak yang tidak terlibat/tidak ada hubungannya dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
3. Bahwa sangat tidak beralasan gugatan PENGGUGAT tersebut karena tidak ada dasar untuk menggugat TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 tersebut, fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V adalah Tim Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I dalam proses PKPU tersebut;
4. Bahwa karena sangat tidak beralasan gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX, maka Gugatan secara keseluruhan telah salah dalam menggugat pihak yang seharusnya digugat (Error In Persona);
5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

E.GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT OBSCUR LIBEL KARENA MENGGABUNGKAN GUGATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN FARMOUT 1 DAN PERJANJIAN FARMOUT 2 DAN GUGATAN TERHADAP PROSES PKPU TERGUGAT I;

1. Bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan gugatan atas pelaksanaan perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 dan gugatan terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa PENGGUGAT telah wanprestasi terhadap perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, sedangkan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration di Singapura tanggal 22 Juni 2010 dengan putusan bahwa tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I

Halaman 208 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I, sedangkan proses PKPU TERGUGAT I telah berakhir dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) sesuai dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 yang dikuatkan dengan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2014 tanggal 27 Maret 2015;

3. Bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan beberapa perkara yang sebetulnya telah ditempuh upaya hukum melalui arbitrase maupun upaya dengan mengajukan tagihan sebagai Kreditur dalam Proses PKPU TERGUGAT I, namun telah ditolak oleh Tim Pengurus PT. Sumatera Persada Energi (Dalam PKPU) sebagai Kreditur dengan alasan telah wanprestasi sehingga tidak diakui sebagai Kreditur dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan dalam perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration tanggal 22 Juni 2010 di Singapura dengan putusan bahwa tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I ;
4. Sehingga tidak jelas apa yang digugat oleh PENGGUGAT karena gugatan ini menjadi kabur karena penggabungan beberapa perkara ini membuat gugatan menjadi tidak jelas (Obscuur Libel);
5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

F.GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT TIDAK BERDASAR

1. Gugatan PENGGUGAT ini tidak berdasar karena tidak jelas dasar dari gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT tersebut;
2. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,

Halaman 209 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun PENGGUGAT tidak dapat menggambarkan dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT), bagaimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan tidak jelas;

3. Bahwa tidak masuk akal dan tidak mungkin TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) dapat melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama pada waktu atau saat yang sama, apalagi TARGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Perjanjian farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;
4. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut nyata-nyatahanya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan Perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dimana seharusnya PENGGUGAT menyebutkan dengan jelas perbuatan mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT I dalam eksepsi diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvan kelijckverklaard)

Walaupun kami mengajukan eksepsi, kami akan menjawab Pokok Perkara jika seandainya yang Mulia Majelis Hakim menolak eksepsi yang kami ajukan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT XXXIV TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT DAN TIDAK MEMILIKI ATAU MENANDATANGANI

Halaman 210 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN APAPUN DENGAN PENGGUGAT DAN BAHKAN TIDAK MENGENAL PENGGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT XXXIV TIDAK MEMILIKI hubungan hukum apapun dengan Penggugat, tidak mengenal PENGGUGAT dan bahkan tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan PENGGUGAT, khususnya perjanjian Farm out 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
2. Bahwa TERGUGAT XXXIV sangat terkejut karena dimasukkan dan digugat sebagai pihak TERGUGAT XXXIV oleh PENGGUGAT dengan gugatan telah bersama-sama dengan PARA TERGUGAT LAIN melakukan Perbuatan Melawan hukum;

TERGUGAT XXXIV TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa tidak ada perbuatan dari TERGUGAT XXXIV yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT XXXIV untuk mengganti kerugian apapun terhadap PENGGUGAT;
4. Bahwa dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT jelas-jelas tidak terbukti karena memang TERGUGAT XXXIV tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan PENGGUGAT;
5. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah gugatan yang kabur (Obscuur libel), karena hanya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

sehingga :

Gugatan PENGGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima

TERGUGAT I DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA

6. Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap TERGUGAT I dan

Halaman 211 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Kristandar Dinata, SH-TERGUGAT II dan Ryan Gunawan Lubis, SH, MH-TERGUGAT III sebagai Pengurus dalam Proses PKPU TERGGUGAT I;

7. Bahwa pada tanggal 22 September 2014, Majelis Hakim Perkara Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan penetapan yang diucapkan pada sidang yang terbuka dan untuk umum, menetapkan pada intinya mengangkat Mokhammad Sadikin, SH-TERGUGAT IV dan Bhoma Satriyo Anindito, SH-TERGUGAT V masuk sebagai Pengurus Tambahan dalam Putusan PN.Niaga Jakarta Pusat No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst;
8. Bahwa dalam PKPU tersebut pada tanggal 08 Oktober 2014 TERGUGAT I telah memaparkan isi rencana perdamaian yang ditawarkan kepada seluruh kreditor yang hadir dan pada tanggal 13 Oktober 2014 telah dilaksanakan pemungutan suara (Voting) terhadap rencana perdamaian dari TERGUGAT I dimana mayoritas kreditor hadir dengan memenuhi kuorum yang ditetapkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyetujui Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I yang disahkan dalam Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) No. 42/Pdt.Sus/PKPU/ 2014/PN. Niaga.Jkt.Pst tertanggal 16 Oktober 2014;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Rencana Perdamaian tersebut mengikat semua Kreditor dengan proses dan mekanisme hukum yang berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang, sehingga sangat tidak beralasan gugatan PENGUGAT menggugat TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V adalah dalam kapasitasnya sebagai Tim Pengurus dari TERGUGAT I (dalam PKPU) dan Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah dalam kapasitasnya sebagai Kreditor-Kreditor dari TERGUGAT I (dalam PKPU), sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terlihat bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;

Halaman 212 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX merupakan kreditur-kreditur dari TERGUGAT I yang dalam proses PKPU TERGUGAT I mempunyai hak untuk menolak atau menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I, sehingga tindakan untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bahkan tindakan menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tersebut dilindungi oleh Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
12. Bahwa apabila Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I disetujui dan diterima oleh mayoritas Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I yaitu TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX, hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak dapat diduga dan dapat terjadi dalam proses PKPU, karena Kreditur-Kreditur memberikan suara untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tentu mempertimbangkan apakah Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur dapat memenuhi atau dapat mencakup rencana pembayaran hutang Debitur kepada Para Krediturnya, demikian juga dalam Proses PKPU TERGUGAT I para Kreditur i.c TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX sebelum menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian hanya mempertimbangkan apakah tawaran Perdamaian dari Rencana Perdamaian TERGUGAT I dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang dari TERGUGAT I kepada para krediturnya (TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX) dan bukan bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;
13. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tidak melanggar kaidah hukum apapun dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum apapun dari PARA TERGUGAT, tidak melanggar kaidah tata susila, atau tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, jadi tidak ada tanggung jawab dari PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT, sehingga gugatan PENGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
14. Bahwa dengan demikian gugatan PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum apapun untuk dikabulkan;
15. Bahwa sangat berdasarkan hukum apabila gugatan PENGUGAT ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara, maka dengan ini mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat XXXIV
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Perkara Perdata No. 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XXXV melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi
 - a. Tidak berwenang mengadili secara Absolut
2. Eksepsi syarat Formil
 - a. Surat Kuasa Khusus tidak sah
 - b. Error in persona
 - c. Obscuur Libel

DALAM EKSEPSI

Halaman 214 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT BUKAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI MELAINKAN KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA

EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT HARUS DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU

1. Bahwa Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”

2. Bahwa oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolute, maka sesuai ketentuan Pasal 134 HIR, TERGUGAT dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi mengenai kompetensi absolute dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus perkara ini. Bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.

3. Bahwa selanjutnya TERGUGAT berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan ini sebelum menyampaikan jawabannya mengenai pokok perkara dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut sebelum masuk pada pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang berbunyi :

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”

PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA AQUO MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA

4. Bahwa Penggugat apabila ingin menggugat proses PKPU TERGUGAT I pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali melalui

Halaman 215 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga karena yang menghomologasi perjanjian perdamaian adalah Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

5. Bahwa perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I telah diakhiri dengan Perdamaian yang dihomologasi Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 (Bukti T XXXV-1) yang menerima dan mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I;
6. Bahwa adapun amar Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dengan para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Senin, 13 Oktober 2014;
2. Menghukum Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dan seluruh para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU, sebesar Rp. 1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
7. Bahwa bahkan putusan ini telah dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015 yang menolak Permohonan Kasasi dari PT. Hartika Gemilang, PT. Berkat Bintang Gemilang, PT. Larondan dan KOHIPSI (Koperasi Himpunan Punakarya Setiakawan Indonesia) selaku Pemohon Kasasi atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 243 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :
"Penundaan Kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru."

Halaman 216 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga menegaskan sebagai berikut:
"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"
10. Bahwa ketentuan 2 (dua) pasal di atas merujuk kepada Pengadilan yang diawali dengan huruf capital/huruf besar yang merujuk pada Pasal 1 Angka 7 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :
"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum"
11. Bahwa apabila PENGGUGAT keberatan dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian seharusnya PENGGUGAT menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan dengan mengajukan Gugatan baru ke Pengadilan Negeri karena bukan kompetensi (kewenangan) Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
12. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mohon putusan sela untuk menerima eksepsi dari TERGUGAT 35 dengan menolak gugatan dari PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

B.GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PERUBAHAN NAMA DARI CORISENDO LIMITED MENJADI OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED TIDAK BERDASARKAN DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN YANG SAH

1. Bahwa PENGGUGAT hanya menunjukkan dokumen perubahan nama yang diragukan kebenarannya karena dalam persidangan tanggal 8 September 2015 hanya menyerahkan selembarnya kertas pernyataan telah berubah nama dari Corisendo Limited menjadi Oilex (West Kampar) Limited;
2. Bahwa tidak terlihat adanya Bukti dari Departemen terkait yang berwenang atas perubahan nama sebuah Perusahaan;
3. Bahwa perubahan nama tersebut baru terbit dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo setelah gugatan diajukan, dimana gugatan diajukan tanggal 27 Mei 2015, sedangkan bukti

Halaman 217 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama tersebut baru diserahkan pada persidangan tanggal 8 September 2015;

4. Bahwa seharusnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di banyak Negara seperti di Indonesia HARUS dinyatakan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dalam perkara aquo PENGUGAT tidak dapat menunjukkan Perubahan Anggaran Dasar yang memuat Perubahan Nama;
5. Bahwa dengan demikian identitas Penggugat tidak jelas, sehingga syarat formil tidak terpenuhi, sehingga patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim untuk menolak dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

C.GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK SAH KARENA SURAT KUASA DILEGALISASI DI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA PERTH, AUSTRALIA YANG SEHARUSNYA DILEGALISASI DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ROMA KARENA NEGARA SIPRUS MASUK WILAYAH KBRI ROMA

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena dilegalisasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia.
2. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 1 Point 3 buku II Mahkamah Agung yang menyebutkan :
"Salinan dokumen-dokumen surat-surat yang dibuat di Luar Negeri harus disahkan oleh kedutaan /perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan seperti halnya salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah

Jo

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tatacara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah tanggal 28 Desember 2006 dalam lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No : 09/A/KP/XII/2006/01 dalam BAB VI-KONSULER butir B- LEGALISASI pada

angka 68 yang menyebutkan :

Halaman 218 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”

Angka 70 yang menyebutkan :

“Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat”

MAKA

Surat Kuasa dari Penggugat harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, karena Siprus Negara tempat Penggugat/OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED berbadan hukum dan beralamat masuk dalam Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia karena Negara Siprus yang terletak di benua Eropa masuk wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italiadan

BUKAN

Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia

- 3.Bahwa berdasarkan hal-hal terbut di atas, maka terbukti Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia melainkan hanya Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia yang tidak berwenang untuk melegalisasi surat kuasa dari Penggugat;
- 4.Bahwa tidak masuk diakal cara penggugat yang melegalisasi Surat Kuasa di Perth Australia padahal semua orang tahu bahwa Negara Siprus terletak di benua Eropa dan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dimasukkan ke dalam wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia, sehingga secara sederhana terbukti bahwa legalisasi surat kuasa tersebut tidak sah dan berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku untuk legalisasi suatu surat kuasa yang sah;

Halaman 219 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



5. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

D.GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT SALAH MENGGUGAT PIHAK YANG SEHARUSNYA DIGUGAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 sebagaimana yang digugat oleh PENGUGAT, karena mereka itu semua bukanlah pihak dalam perjanjian Farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;
2. Bahwa terlihat PENGUGAT tidak cermat dalam menyusun gugatan yang menggugat pihak-pihak yang tidak terlibat/tidak ada hubungannya dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
3. Bahwa sangat tidak beralasan gugatan PENGUGAT tersebut karena tidak ada dasar untuk menggugat TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 tersebut, fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V adalah Tim Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I dalam proses PKPU tersebut;
4. Bahwa karena sangat tidak beralasan gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX, maka Gugatan secara keseluruhan telah salah dalam menggugat pihak yang seharusnya digugat (Error In Persona);
5. Sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

E.GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT OBSCUR LIBEL KARENA MENGGABUNGKAN GUGATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN FARMOUT 1 DAN



**PERJANJIAN FARMOUT 2 DAN GUGATAN TERHADAP PROSES PKPU
TERGUGAT I**

1. Bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan gugatan atas pelaksanaan perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 dan gugatan terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa PENGGUGAT telah wanprestasi terhadap perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, sedangkan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration di Singapura tanggal 22 Juni 2010 dengan putusan bahwa tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I, sedangkan proses PKPU TERGUGAT I telah berakhir dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) sesuai dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 yang dikuatkan dengan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015;
3. Bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan beberapa perkara yang sebetulnya telah ditempuh upaya hukum melalui arbitrase maupun upaya dengan mengajukan tagihan sebagai Kreditur dalam Proses PKPU TERGUGAT I, namun telah ditolak oleh Tim Pengurus PT. Sumatera Persada Energi (Dalam PKPU) sebagai Kreditur dengan alasan telah wanprestasi sehingga tidak diakui sebagai Kreditur dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan dalam perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration tanggal 22 Juni 2010 di Singapura dengan putusan bahwa tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I ;
4. Sehingga tidak jelas apa yang digugat oleh PENGGUGAT karena gugatan ini menjadi kabur karena penggabungan beberapa perkara ini membuat gugatan menjadi tidak jelas (Obscuur Libel);

Halaman 221 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

F. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT TIDAK BERDASAR;

1. Gugatan PENGGUGAT ini tidak berdasar karena tidak jelas dasar dari gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT tersebut;
2. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun PENGGUGAT tidak dapat menggambarkan dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT), bagaimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan tidak jelas;
3. Bahwa tidak masuk akal dan tidak mungkin TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) dapat melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama pada waktu atau saat yang sama, apalagi TARGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Perjanjian farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;
4. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut nyata-nyatahnya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan Perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dimana seharusnya PENGGUGAT menyebutkan dengan jelas perbuatan mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT I dalam eksepsi diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijkverklaard)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun kami mengajukan eksepsi, kami akan menjawab Pokok Perkara jika seandainya yang Mulia Majelis Hakim menolak eksepsi yang kami ajukan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT XXXV TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT DAN TIDAK MEMILIKI ATAU MENANDATANGANI PERJANJIAN APAPUN DENGAN PENGGUGAT DAN BAHKAN TIDAK MENGENAL PENGGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT XXXV TIDAK MEMILIKI hubungan hukum apapun dengan Penggugat, tidak mengenal PENGGUGAT dan bahkan tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan PENGGUGAT, khususnya perjanjian Farm out 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
2. Bahwa TERGUGAT XXXV sangat terkejut karena dimasukkan dan digugat sebagai pihak TERGUGAT XXXV oleh PENGGUGAT dengan gugatan telah bersama-sama dengan PARA TERGUGAT LAIN melakukan Perbuatan Melawan hukum;

TERGUGAT XXXV TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa tidak ada perbuatan dari TERGUGAT XXXV yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT XXXV untuk mengganti kerugian apapun terhadap PENGGUGAT;
4. Bahwa dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT jelas-jelas tidak terbukti karena memang TERGUGAT XXXV tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan PENGGUGAT;
5. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah gugatan yang kabur (Obscuur libel), karena hanya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

sehingga :

Halaman 223 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Gugatan PENGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima

TERGUGAT I DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA

6. Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap TERGUGAT I dan mengangkat Kristandar Dinata, SH-TERGUGAT II dan Ryan Gunawan Lubis, SH, MH-TERGUGAT III sebagai Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I;
7. Bahwa pada tanggal 22 September 2014, Majelis Hakim Perkara Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan penetapan yang diucapkan pada sidang yang terbuka dan untuk umum, menetapkan pada intinya mengangkat Mokhamad Sadikin, SH-TERGUGAT IV dan Bhoma Satriyo Anindito, SH-TERGUGAT V masuk sebagai Pengurus Tambahan dalam Putusan PN.Niaga Jakarta Pusat No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst;
8. Bahwa dalam PKPU tersebut pada tanggal 08 Oktober 2014 TERGUGAT I telah memaparkan isi rencana perdamaian yang ditawarkan kepada seluruh kreditor yang hadir dan pada tanggal 13 Oktober 2014 telah dilaksanakan pemungutan suara (Voting) terhadap rencana perdamaian dari TERGUGAT I dimana mayoritas kreditor hadir dengan memenuhi kuorum yang ditetapkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyetujui Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I yang disahkan dalam Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/ PN.Niaga. Jkt.Pst tertanggal 16 Oktober 2014;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Rencana Perdamaian tersebut mengikat semua Kreditor dengan proses dan mekanisme hukum yang berjalan sesuai

Halaman 224 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang, sehingga sangat tidak beralasan gugatan PENGUGAT menggugat TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V adalah dalam kapasitasnya sebagai Tim Pengurus dari TERGUGAT I (dalam PKPU) dan Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah dalam kapasitasnya sebagai Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I (dalam PKPU), sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terlihat bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;

11. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX merupakan kreditur-kreditur dari TERGUGAT I yang dalam proses PKPU TERGUGAT I mempunyai hak untuk menolak atau menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I, sehingga tindakan untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bahkan tindakan menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tersebut dilindungi oleh Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

12. Bahwa apabila Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I disetujui dan diterima oleh mayoritas Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I yaitu TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX, hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak dapat diduga dan dapat terjadi dalam proses PKPU, karena Kreditur-Kreditur memberikan suara untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tentu mempertimbangkan apakah Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur dapat memenuhi atau dapat mencakup rencana pembayaran hutang Debitur kepada Para Krediturnya, demikian juga dalam Proses PKPU TERGUGAT I para Kreditur i.c TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX sebelum menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian

Halaman 225 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



hanya mempertibangkan apakah tawaran Perdamaian dari Rencana Perdamaian TERGUGAT I dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang dari TERGUGAT I kepada para krediturnya (TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX) dan bukan bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;

13. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tidak melanggar kaidah hukum apapun dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum apapun dari PARA TERGUGAT, tidak melanggar kaidah tata susila, atau tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, jadi tidak ada tanggung jawab dari PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT, sehingga gugatan PENGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
14. Bahwa dengan demikian gugatan PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum apapun untuk dikabulkan;
15. Bahwa sangat berdasarkan hukum apabila gugatan PENGUGAT ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara, maka dengan ini mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat XXXV
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Perkara Perdata No. 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Halaman 226 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XXXVI melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi
 - a. Tidak berwenang mengadili secara Absolut
2. Eksepsi syarat Formil
 - a. Surat Kuasa Khusus tidak sah
 - b. Error in persona
 - c. Obscur Libel

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT BUKAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI MELAINKAN KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA

EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT HARUS DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU

1. Bahwa Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”
2. Bahwa oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolute, maka sesuai ketentuan Pasal 134 HIR, TERGUGAT dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi mengenai kompetensi absolute dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar

Halaman 227 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus perkara ini. Bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.

3. Bahwa selanjutnya TERGUGAT berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan ini sebelum menyampaikan jawabannya mengenai pokok perkara dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut sebelum masuk pada pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang berbunyi :

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”

PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA AQUO MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA

4. Bahwa Penggugat apabila ingin menggugat proses PKPU TERGUGAT I pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Niaga karena yang menghomologasi perjanjian perdamaian adalah Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I telah diakhiri dengan Perdamaian yang dihomologasi Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 (Bukti T XXXVI-1) yang menerima dan mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I;
6. Bahwa adapun amar Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dengan para Kreditor

Halaman 228 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Senin, 13 Oktober 2014;

2. Menghukum Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU dan seluruh para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Debitor (PT. SUMATERA PERSADA ENERGI) Dalam PKPU, sebesar Rp. 1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
7. Bahwa bahkan putusan ini telah dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015 yang menolak Permohonan Kasasi dari PT. Hartika Gemilang, PT. Berkat Bintang Gemilang, PT. Larondan dan KOHIPSI (Koperasi Himpunan Punakarya Setiakawan Indonesia) selaku Pemohon Kasasi atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 243 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :

“Penundaan Kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.”
9. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga menegaskan sebagai berikut :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”
10. Bahwa ketentuan 2 (dua) pasal di atas merujuk kepada Pengadilan yang diawali dengan huruf capital/huruf besar yang merujuk pada Pasal 1 Angka 7 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”
11. Bahwa apabila PENGGUGAT keberatan dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian seharusnya PENGGUGAT menempuh upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan dengan mengajukan Gugatan baru ke

Halaman 229 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri karena bukan kompetensi (kewenangan) Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

12. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mohon putusan sela untuk menerima eksepsi dari TERGUGAT 36 dengan menolak gugatan dari PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

B. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PERUBAHAN NAMA DARI CORISENDO LIMITED MENJADI OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED TIDAK BERDASARKAN DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN YANG SAH

1. Bahwa PENGGUGAT hanya menunjukkan dokumen perubahan nama yang diragukan kebenarannya karena dalam persidangan tanggal 8 September 2015 hanya menyerahkan selebar kertas pernyataan telah berubah nama dari Corisendo Limited menjadi Oilex (West Kampar) Limited;
2. Bahwa tidak terlihat adanya Bukti dari Departemen terkait yang berwenang atas perubahan nama sebuah Perusahaan;
3. Bahwa perubahan nama tersebut baru terbit dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo setelah gugatan diajukan, dimana gugatan diajukan tanggal 27 Mei 2015, sedangkan bukti perubahan nama tersebut baru diserahkan pada persidangan tanggal 8 September 2015;
4. Bahwa seharusnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di banyak Negara seperti di Indonesia HARUS dinyatakan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dalam perkara aquo PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan Perubahan Anggaran Dasar yang memuat Perubahan Nama;
5. Bahwa dengan demikian identitas Penggugat tidak jelas, sehingga syarat formil tidak terpenuhi, sehingga patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim untuk menolak dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

C. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA

Halaman 230 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KUASA DILEGALISASI DI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA PERTH, AUSTRALIA YANG SEHARUSNYA DILEGALISASI DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ROMA KARENA NEGARA SIPRUS MASUK WILAYAH KBRI ROMA

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena dilegalisasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia.
2. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 1 Point 3 buku II Mahkamah Agung yang menyebutkan :

“Salinan dokumen-dokumen surat-surat yang dibuat di Luar Negeri harus disahkan oleh kedutaan /perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan seperti halnya salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah

Jo

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tatacara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah tanggal 28 Desember 2006 dalam lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No : 09/A/KP/XII/2006/01 dalam BAB VI-KONSULER butir B-LEGALISASI pada angka 68 yang menyebutkan :

“Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”

Angka 70 yang menyebutkan :

“Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat”

MAKA

Halaman 231 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa dari Penggugat harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, karena Siprus Negara tempat Penggugat/ OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED berbadan hukum dan beralamat masuk dalam Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia karena Negara Siprus yang terletak di benua Eropa masuk wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italiadan

BUKAN

Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia

3. Bahwa berdasarkan hal-hal terbut di atas, maka terbukti Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak dilegalisasi oleh Kedu taan Besar Republik Indonesia Roma, Italia melainkan hanya Dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia yang tidak berwenang untuk melegalisasi surat kuasa dari Penggugat;
4. Bahwa tidak masuk di akal cara penggugat yang melegalisasi Surat Kuasa di Perth Australia padahal semua orang tahu bahwa Negara Siprus terletak di benua Eropa dan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dimasukkan ke dalam wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma, Italia, sehingga secara sederhana terbukti bahwa legalisasi surat kuasa tersebut tidak sah dan berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku untuk legalisasi suatu surat kuasa yang sah;
5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

D. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT SALAH MENGGUGAT PIHAK YANG SEHARUSNYA DIGUGAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 sebagaimana yang digugat oleh PENGGUGAT, karena mereka

Halaman 232 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu semua bukanlah pihak dalam perjanjian Farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;

2. Bahwa terlihat PENGGUGAT tidak cermat dalam menyusun gugatan yang menggugat pihak-pihak yang tidak terlibat/tidak ada hubungannya dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
3. Bahwa sangat tidak beralasan gugatan PENGGUGAT tersebut karena tidak ada dasar untuk menggugat TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian Farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 tersebut, fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V adalah Tim Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I dalam proses PKPU tersebut;
4. Bahwa karena sangat tidak beralasan gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX, maka Gugatan secara keseluruhan telah salah dalam menggugat pihak yang seharusnya digugat (Error In Persona);
5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

E. GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT OBSCUR LIBEL KARENA MENGGABUNGAN GUGATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN FARMOUT 1 DAN PERJANJIAN FARMOUT 2 DAN GUGATAN TERHADAP PROSES PKPU TERGUGAT I

1. Bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan gugatan atas pelaksanaan perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 dan gugatan terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 233 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT telah wanprestasi terhadap perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007, sedangkan perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration di Singapura tanggal 22 Juni 2010 dengan putusan bahwa tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I, sedangkan proses PKPU TERGUGAT I telah berakhir dengan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) sesuai dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2014 yang dikuatkan dengan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 27 Maret 2015;
3. Bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan beberapa perkara yang sebetulnya telah ditempuh upaya hukum melalui arbitrase maupun upaya dengan mengajukan tagihan sebagai Kreditur dalam Proses PKPU TERGUGAT I, namun telah ditolak oleh Tim Pengurus PT. Sumatera Persada Energi (Dalam PKPU) sebagai Kreditur dengan alasan telah wanprestasi sehingga tidak diakui sebagai Kreditur dalam perjanjian farmout 1 tanggal 25 Mei 2007 dan dalam perjanjian farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008 telah diputus oleh ICC International Court Of Arbitration tanggal 22 Juni 2010 di Singapura dengan putusan bahwa tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I akan dibayar oleh TURUT TERGUGAT selaku Penjamin Utang TERGUGAT I ;
4. Sehingga tidak jelas apa yang digugat oleh PENGGUGAT karena gugatan ini menjadi kabur karena penggabungan beberapa perkara ini membuat gugatan menjadi tidak jelas (Obscuur Libel);
5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

**F.GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
KARENA GUGATAN TERSEBUT TIDAK BERDASAR**

Halaman 234 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan PENGGUGAT ini tidak berdasar karena tidak jelas dasar dari gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT tersebut;
2. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX atau PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun PENGGUGAT tidak dapat menggambarkan dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT), bagaimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan tidak jelas;
3. Bahwa tidak masuk akal dan tidak mungkin TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) dapat melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama pada waktu atau saat yang sama, apalagi TARGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XLIX tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Perjanjian farmout 1 dan Perjanjian Farmout 2;
4. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut nyata-nyatahanya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan Perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dimana seharusnya PENGGUGAT menyebutkan dengan jelas perbuatan mana yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
5. Sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT I dalam eksepsi diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA(niet ontvankelijkverklaard)

Walaupun kami mengajukan eksepsi, kami akan menjawab Pokok Perkara jika seandainya yang Mulia Majelis Hakim menolak eksepsi yang kami ajukan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 235 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT XXXVI TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT DAN TIDAK MEMILIKI ATAU MENANDATANGANI PERJANJIAN APAPUN DENGAN PENGGUGAT DAN BAHKAN TIDAK MENGENAL PENGGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT XXXVI TIDAK MEMILIKI hubungan hukum apapun dengan Penggugat, tidak mengenal PENGGUGAT dan bahkan tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan PENGGUGAT, khususnya perjanjian Farm out 1 tanggal 25 Mei 2007 dan perjanjian Farmout 2 tanggal 14 Agustus 2008;
2. Bahwa TERGUGAT XXXVI sangat terkejut karena dimasukkan dan digugat sebagai pihak TERGUGAT XXXVI oleh PENGGUGAT dengan gugatan telah bersama-sama dengan PARA TERGUGAT LAIN melakukan Perbuatan Melawan hukum;

TERGUGAT XXXVI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa tidak ada perbuatan dari TERGUGAT XXXVI yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT XXXVI untuk mengganti kerugian apapun terhadap PENGGUGAT;
4. Bahwa dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT jelas-jelas tidak terbukti karena memang TERGUGAT XXXVI tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan PENGGUGAT;
5. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah gugatan yang kabur (Obscur libel), karena hanya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menyebutkan perbuatan yang mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

sehingga :

Gugatan PENGGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima

TERGUGAT I DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA

Halaman 236 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



6. Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap TERGUGAT I dan mengangkat Kristandar Dinata, SH-TERGUGAT II dan Ryan Gunawan Lubis, SH, MH-TERGUGAT III sebagai Pengurus dalam Proses PKPU TERGUGAT I;
7. Bahwa pada tanggal 22 September 2014, Majelis Hakim Perkara Nomor : 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan penetapan yang diucapkan pada sidang yang terbuka dan untuk umum, menetapkan pada intinya mengangkat Mokhammad Sadikin, SH-TERGUGAT IV dan Bhoma Satriyo Anindito, SH-TERGUGAT V masuk sebagai Pengurus Tambahan dalam Putusan PN.Niaga Jakarta Pusat No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014 /PN.Niaga.Jkt.Pst;
8. Bahwa dalam PKPU tersebut pada tanggal 08 Oktober 2014 TERGUGAT I telah memaparkan isi rencana perdamaian yang ditawarkan kepada seluruh kreditor yang hadir dan pada tanggal 13 Oktober 2014 telah dilaksanakan pemungutan suara (Voting) terhadap rencana perdamaian dari TERGUGAT I dimana mayoritas kreditor hadir dengan memenuhi kuorum yang ditetapkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyetujui Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I yang disahkan dalam Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) No. 42/Pdt.Sus/PKPU /2014 /PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 16 Oktober 2014;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Rencana Perdamaian tersebut mengikat semua Kreditor dengan proses dan mekanisme hukum yang berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang, sehingga sangat tidak beralasan gugatan PENGUGAT menggugat TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XLIX (PARA TERGUGAT) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V adalah dalam kapasitasnya sebagai Tim Pengurus dari TERGUGAT I (dalam PKPU) dan Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX adalah dalam

Halaman 237 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitasnya sebagai Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I (dalam PKPU), sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terlihat bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;

11. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX merupakan kreditur-kreditur dari TERGUGAT I yang dalam proses PKPU TERGUGAT I mempunyai hak untuk menolak atau menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I, sehingga tindakan untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bahkan tindakan menyetujui atau menolak Rencana Perdamain tersebut dilindungi oleh Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

12. Bahwa apabila Rencana Perdamaian dari TERGUGAT I disetujui dan diterima oleh mayoritas Kreditur-Kreditur dari TERGUGAT I yaitu TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX, hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak dapat diduga dan dapat terjadi dalam proses PKPU, karena Kreditur-Kreditur memberikan suara untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian tentu mempertimbangkan apakah Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur dapat memenuhi atau dapat mencakup rencana pembayaran hutang Debitur kepada Para Krediturnya, demikian juga dalam Proses PKPU TERGUGAT I para Kreditur i.c TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX sebelum menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian hanya mempertimbangkan apakah tawaran Perdamaian dari Rencana Perdamaian TERGUGAT I dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang dari TERGUGAT I kepada para krediturnya (TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT XLIX) dan bukan bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi antara satu dengan yang lainnya agar Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dapat disetujui;

13. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tidak melanggar kaidah hukum apapun dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum apapun dari PARA TERGUGAT, tidak melanggar kaidah tata susila, atau tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati,

Halaman 238 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi tidak ada tanggung jawab dari PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum apapun untuk dikabulkan;

15. Bahwa sangat berdasarkan hukum apabila gugatan PENGGUGAT ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara, maka dengan ini mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat XXXVI
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Perkara Perdata No. 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XXXVIII melalui kuasanya telah mengajukan jawaban pada tanggal 10 Nopember 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK)

Halaman 239 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



1. Bahwa tergugat XXXVIII menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat XXXVIII;
2. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona (salah pihak) mengingat antara Tergugat XXXVIII dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun;
3. Bahwa tidak ada dasar hukumnya bagi Penggugat untuk menarik Tergugat XXXVIII dalam gugatan aquo dan oleh karenanya patut bilamana Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona (salah pihak);
4. Bahwa berdasarkan hal hal diatas tergugat XXXVIII mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa setelah Tergugat XXXVIII membaca isi gugatan Penggugat ternyata isi gugatan Penggugat Aquo mencampuradukkan 2 (dua) permasalahan hukum yang berbeda yaitu permasalahan hokum antara Penggugat dengan tergugat I dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V;
2. Bahwa karena Pengugat dalam gugatannya telah mencampuradukkan 2 (dua) permasalahan hukum yang berbeda, maka berarti gugatan pengugat kabur, karenanya tergugat XXXVIII mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat XXXVIII menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal hal yang secara tegas diakui oleh tergugat XXXVIII;
2. Bahwa tergugat XXXVIII mohon agar hal hal yang tertuang dalam bagian eksepsi dianggap satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa mengulang hal hal yang telah tergugat XXXVIII kemukakan pada bagian eksepsi diatas bahwa tergugat XXXVIII tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat, karena itu tidak ada dasarnya dan tidak ada relevansinya Penggugat menarik tergugat XXXVIII sebagai pihak dalam gugatan aquo .

Halaman 240 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Bahwa selain itu perlu Tergugat XXXVIII tegaskan pula bahwa tergugat XXXVIII tidak mempunyai permasalahan hukum dengan penggugat, karena tidak pada tempatnya Penggugat menarik tergugat XXXVIII sebagai pihak dalam gugatan aquo;

4. Bahwa jika penggugat hanya mempunyai hubungan hukum atau mempunyai permasalahan hukum dengan tergugat I, Tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V maka sepatutnyalah jika gugatan penggugat aquo hanya ditujukan kepada tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V dan tidak perlu menarik tergugat XXXVIII sebagai pihak dalam gugatan aquo, mengingat tidak ada relevansinya gugatan aquo juga di tujukan kepada tergugat XXXVIII;
5. Bahwa berdasarkan hal hal diatas tergugat XXXVIII mohon kepada majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
6. Bahwa tergugat XXXVIII menolak dengantegas dalil penggugat yang menyatakan tergugat XXXVIII telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat, mengingat tidak ada dasar hukumnya bagi penggugat untuk menyatakan tergugat XXXVIII telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat;
7. Bahwa setelah tergugat XXXVIII membaca seluruh dalil penggugat dalam gugatannya , tidak ada satupun yang secara tegas dan rinci menyatakan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan tergugat XXXVIII terhadap penggugat yang mengakibatkan kerugian terhadap penggugat sebagaimana yang diatur oleh pasal 1365KUHP Perdata , oleh karena itu tergugat XXXVIII mohon agar penggugat membuktikannya di persidangan;
8. Bahwa mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XXXVIII kepada Penggugat, maka tidak berdasar menurut hukum bilamana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat XXXVIII, karenanya Tergugat XXXVIII mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat XXXVIII sebagaimana tertuang dalam tuntutan Dalam Provisi dari penggugat dalam gugatannya;
9. Bahwa selanjutnya mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XXXVIII kepada Penggugat, maka tidak ada dasar hukumnya bilamana Penggugat dalam gugatannya menuntut agar

Halaman 241 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat XXXVIII beserta para Tergugat lainnya untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar USD 23,331,394.33 ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas, karenanya berdasar menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat tersebut.;

Berdasarkan hal hal yang Tergugat XXXVIII kemukakan diatas dengan ini Tergugat XXXVIII mohon kepada majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat XXXVIII untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini

Atau Bilamana Majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XXXIX melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK)

1. Bahwa tergugat XXXIX menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat XXXIX;
2. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona (salah pihak) mengingat antara Tergugat XXXIX dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun;
3. Bahwa tidak ada dasar hukumnya bagi Penggugat untuk menarik Tergugat XXXIX dalam gugatan aquo dan oleh karenanya patut

Halaman 242 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilamana Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona (salah pihak);

4. Bahwa berdasarkan hal hal diatas tergugat XXXIX mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa setelah Tergugat XXXIX membaca isi gugatan Penggugat ternyata isi gugatan Penggugat Aquo mencampuradukkan 2 (dua) permasalahan hukum yang berbeda yaitu permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Bahwa karena Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukkan 2 (dua) permasalahan hukum yang berbeda, maka berarti gugatan penggugat kabur, karenanya Tergugat XXXIX mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat XXXIX menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal hal yang secara tegas diakui oleh tergugat XXXIX;
2. Bahwa tergugat XXXIX mohon agar hal hal yang tertuang dalam bagian eksepsi dianggap satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa mengulang hal hal yang telah tergugat XXXIX kemukakan pada bagian eksepsi diatas bahwa tergugat XXXIX tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat, karena itu tidak ada dasarnya dan tidak ada relevansinya Penggugat menarik tergugat XXXIX sebagai pihak dalam gugatan aquo;
Bahwa selain itu perlu Tergugat XXXIX tegaskan pula bahwa tergugat XXXIX tidak mempunyai permasalahan hukum dengan penggugat, karena tidak pada tempatnya Penggugat menarik tergugat XXXIX sebagai pihak dalam gugatan aquo;
4. Bahwa jika penggugat hanya mempunyai hubungan hukum atau mempunyai permasalahan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maka sepatutnyalah jika

Halaman 243 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat aquo hanya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan tidak perlu menarik Tergugat XXXIX sebagai pihak dalam gugatan aquo, mengingat tidak ada relevansinya gugatan aquo juga di tujukan kepada tergugat XXXIX;

5. Bahwa berdasarkan hal hal diatas tergugat XXXIX mohon kepada majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.;
6. Bahwa Tergugat XXXIX menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat XXXIX telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, mengingat tidak ada dasar hukumnya bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat XXXIX telah melakukan perbuatan melawan hokum terhadap Penggugat;
7. Bahwa setelah Tergugat XXXIX membaca seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, tidak ada satupun yang secara tegas dan rinci menyatakan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat XXXIX terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur oleh pasal 1365 KUHP Perdata, oleh karena itu Tergugat XXXIX mohon agar Penggugat membuktikannya di persidangan;
8. Bahwa mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XXXIX kepada Penggugat, maka tidak berdasar menurut hukum bilamana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat XXXIX, karenanya Tergugat XXXIX mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat XXXIX sebagaimana tertuang dalam tuntutan Dalam Provisi dari penggugat dalam gugatannya;
9. Bahwa selanjutnya mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XXXIX kepada Penggugat, maka tidak ada dasar hukumnya bilamana Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat XXXIX beserta para tergugat lainnya untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar USD 23,331,394.33 ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas, karenanya berdasar menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan

Halaman 244 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat tersebut.

Berdasarkan hal hal yang Tergugat XXXIX kemukakan diatas dengan ini Tergugat XXXIX mohon kepada majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat XXXIX untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XL melalui kuasanya telah mengajukan jawaban pada tanggal 10 Nopember 2015 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK)

1. Bahwa Tergugat XL menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat XL;
2. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona (salah pihak) mengingat antara Tergugat XL dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun;
3. Bahwa tidak ada dasar hukumnya bagi Penggugat untuk menarik Tergugat XL dalam gugatan aquo dan oleh karenanya patut bilamana Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona (salah pihak);
4. Bahwa berdasarkan hal hal diatas Tergugat XL mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Halaman 245 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



diterima;

GUGATAN PENGUGAT KABUR

1. Bahwa setelah Tergugat XL membaca isi gugatan Penggugat ternyata isi gugatan Penggugat Aquo mencampuradukkan 2 (dua) permasalahan hukum yang berbeda yaitu permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
2. Bahwa karena Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukkan 2 (dua) permasalahan hukum yang berbeda, maka berarti gugatan Pengugat kabur, karenanya Tergugat XL mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat XL menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal hal yang secara tegas diakui oleh tergugat XL;
2. Bahwa Tergugat XL mohon agar hal hal yang tertuang dalam bagian eksepsi dianggap satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa mengulang hal hal yang telah Tergugat XL kemukakan pada bagian eksepsi diatas bahwa Tergugat XL tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, karena itu tidak ada dasarnya dan tidak ada relevansinya Penggugat menarik Penggugat XL sebagai pihak dalam gugatan aquo .
Bahwa selain itu perlu Tergugat XL tegaskan pula bahwa Tergugat XL tidak mempunyai permasalahan hukum dengan penggugat, karena tidak pada tempatnya Penggugat menarik Tergugat XL sebagai pihak dalam gugatan aquo;
4. Bahwa jika Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum atau mempunyai permasalahan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maka sepatutnyalah jika gugatan Penggugat aquo hanya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan tidak perlu menarik Tergugat XL sebagai pihak dalam gugatan aquo, mengingat tidak ada relevansinya gugatan aquo juga di tujuan kepada tergugat XL;

Halaman 246 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal hal diatas tergugat XL mohon kepada majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
6. Bahwa Tergugat XL menolak dengantegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat XL telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, mengingat tidak ada dasar hukumnya bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat XL telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.;
7. Bahwa setelah Tergugat XL membaca seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, tidak ada satupun yang secara tegas dan rinci menyatakan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat XL terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur oleh pasal 1365KUHP Perdata , oleh karena itu Tergugat XI mohon agar Penggugat membuktikannya di persidangan;
8. Bahwa mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XL kepada Penggugat, maka tidak berdasar menurut hukum bilamana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat XL, karenanya Tergugat XL mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat XL sebagaimana tertuang dalam tuntutan Dalam Provisi darin Penggugat dalam gugatannya;
9. Bahwa selanjutnya mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XL kepada Penggugat, maka tidak ada dasar hukumnya bilamana Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat XL beserta para Tergugat lainnya untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar USD 23,331,394.33 ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas, karenanya berdasar menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut;

Berdasarkan hal hal yang Tergugat XL kemukakan diatas dengan ini Tergugat XL mohon kepada majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 247 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat XL untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XLII melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. Penjelasan Nama Koperasi

Apabila yang dinyatakan sebagai Tergugat XLII adalah KOHIPSI maka nama lengkapnya adalah Koperasi Himpunan Purnakarya Setiakawan Indonesia - KOHIPSI yang beralamat di Jalan Dr. Soepomo Komplek Bier No. 18-E, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Indonesia.

B. Dalam Eksepsi

Bahwa KOHIPSI yang dinyatakan sebagai Tergugat XLII menyatakan menolak gugatan Penggugat yang ternyata tidak memenuhi persyaratan formal dari peraturan perundangan yang berlaku.

C. Gugatan Penggugat yang Salah Pihak atau Salah Alamat

Bahwa KOHIPSI yang dinyatakan sebagai Tergugat XLII menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut yang salah alamat karena antara KOHIPSI dan Pihak Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun.

D. Gugatan Penggugat yang Kabur

Bahwa KOHIPSI yang dinyatakan sebagai Tergugat XLII menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut yang kabur karena mencampur-adukkan dan meng-kait-kaitkan masalah hukum dengan Tergugat I dengan KOHIPSI yang kemudian malah dinyatakan sebagai tergugat XLII.

E. Dalam Pokok Perkara

Bahwa KOHIPSI yang dinyatakan sebagai Tergugat XLII, menyatakan

Halaman 248 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



bahwa tanggapan sebagaimana tersebut pada butir A, butir B, butir C dan butir D di atas merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini dimana tidak ada perbuatan melawan hukum dari KOHIPSI terhadap Penggugat sehingga KOHIPSI menolak gugatan Penggugat termasuk menolak tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng dan pembayaran biaya perkara kepada KOHIPSI.

Oleh karena itu maka dengan ini KOHIPSI yang dinyatakan sebagai Tergugat XLII dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau khususnya gugatan Penggugat kepada KOHIPSI yang dinyatakan sebagai Tergugat XLII dan memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XLIV melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN SALAH AL AMAT (Error in Persona).

Setelah mempelajari dokumen "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" tertanggal 27 Mei 2015 dari Penggugat, berdasarkan latar belakang yang diuraikan Penggugat dalam rentang / tahun 2005 hingga 2014, bisa kami sampaikan hal sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan ini seharusnya tidak menyertakan Tergugat XLIV selaku pihak dalam perkara ini, karena Tergugat XLIV tidak mempunyai hubungan apapun dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat XLIV tidak mengenal atau mengetahui Penggugat ataupun mengetahui adanya masalah, sengketa atau kewajiban hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I ataupun Tergugat lainnya.
- Rentang waktu yang diuraikan dalam latar belakang adalah peristiwa sejak tahun 2005, sedangkan Tergugat XLIV baru berdiri di tahun 2009.
- Dari uraian yang disampaikan pada posita Gugatan Penggugat jelas tidak ada hubungan langsung dengan kepentingan Penggugat dan tidak ada kepentingan dari Penggugat menempatkan Tergugat XLIV sebagai Tergugat, untuk turut tanggung renteng membayar semua kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;
- Sehingga bisa disimpulkan bahwa sejak berdiri hingga saat kinipun Tergugat XLIV tidak mengenal dan tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat. Dengan demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang

Halaman 249 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat saat ini salah alamat dan mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Mohon bahwa semua yang telah diungkapkan Tergugat XLIV pada eksepsi, supaya dianggap terulang kembali, dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Adapun yang kami sampaikan adalah:

- Bahwa Tergugat XLIV menolak semua dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam Gugatannya, sepanjang hal itu terkait dengan Tergugat XLIV;
- Kami tidak mempunyai kerjasama dengan pihak siapapun atau membantu atau memfasilitasi siapapun untuk merugikan pihak lain terutama Penggugat. Kamipun juga merasa rugi karena tagihan kami kepada Tergugat I yang belum dibayar lunas hingga kini.
- Kami tidak ikut menggelapkan dan/atau tidak mengakui dan/atau menolak dan/atau mengambil alih hak yang diklaim oleh Penggugat atas sengketa ataupun transaksi apapun yang timbul dengan Tergugat I. Masalah sengketa dengan Tergugat I yang terjadi baru kami ketahui setelah membaca dokumen gugatan dari Penggugat.
- Kami tidak pernah secara sendiri atau bersama-sama mengambil keputusan untuk menolak Penggugat sebagai kreditur atas tagihannya pada Tergugat I. Kami hanya diminta dalam sidang Pengadilan untuk mengambil keputusan secara voting atas rencana perdamaian yang diajukan oleh pihak Tergugat I dalam proses PKPUS di Pengadilan. Kehadiran Tergugat XLIV adalah atas undangan karena Tergugat XLIV adalah termasuk salah satu kreditor.
- Di dalam voting atau pemungutan suara atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Tergugat I pada proses PKPUS, kami mengambil sikap untuk tidak setuju sehingga berbeda dengan tuduhan dalam dokumen gugatan yang menyatakan "menyetujui dan mendukung" rencana perdamaian tersebut. Namun perlu diketahui bahwa hasil votingnya dimenangkan secara mayoritas oleh pihak yang setuju dan kami mematuhi apa yang kemudian ditetapkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Homologasi) No. 42/Pdt.Sus /PKPU/2014 /PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2014 dan telah dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.
- Atas keputusan Pengadilan terhadap kasus PKPU Tergugat I dan

Halaman 250 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan, kami hormati, kami patuhi dan kami laksanakan. Tentunya ketaatan kami atas pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan tidak bisa diartikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian jelas adanya bahwa Tergugat XLIV tidak melakukan perbuatan melawan hukum, atau secara formil dan dokumentatif atau terstruktur dan tersinergi memberikan bantuan dan/atau mendukung dan/atau memfasilitasi tindakan yang merugikan pihak lain.

Demikian jawaban Tergugat XLIV, selanjutnya mohon agar gugatan Penggugat sepanjang yang terkait dengan Tergugat XLIV haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat XLIV.
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XLVII melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut :

I. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK DAN DUDUK PERKARA

Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara *aquo*, perlu kiranya bagi kami untuk dapat menjelaskan mengenai subjek-subjek atau para pihak yang berperkara dan tentang duduk perkara atau latar belakang diajukannya Gugatan dalam perkara *aquo* agar duduk perkara menjadi jelas dan terang. Adapun hal-hal yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. PENGGUGAT adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan

Halaman 251 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



hukum Negara Siprus yang berdomisili di Siprus, dengan kantor terdaftarnya di 27 Pindarou St. Alpha Business Centre, 2nd Floor, 1060, Nicosia, Siprus;

2. TERGUGAT I adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Wisma GKBILL 22, Suite 2201, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, 10210;
3. TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah para pengurus dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Putusan Nomo 42/Pdt. Sus /PKPU /2014/PN.JKT.PST tertanggal 1 September 2014;
4. TERGUGAT XLVII adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 60 tertanggal 21 Agustus 2014, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang beralamat di Gedung Medco I, Lantai 2-3, Jl. Ampera Raya No. 18-20, Jakarta 12560, Indonesia -*di dalam Gugatan nama TERGUGATXLVII dituliskan salah yaitu PT Exspan Petroggas Internusa dan disebutkan beralamat di Gedung Graha Niaga Lt 16, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia-*;
5. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, telah diadakan Perjanjian Kerjasama -*rincian Perjanjian Kerjasama akan diuraikan lebih lanjut pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara-* yang menurut PENGGUGAT telah dilanggar oleh TERGUGAT I, dimana TERGUGAT I dinilai lalai melakukan kewajibannya kepada PENGGUGAT dengan tidak membayarkan sejumlah uang sebesar US\$23.331.394,33 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat);
6. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, terhadap pelanggaran Perjanjian Kerjasama tersebut, telah diadakan komunikasi baik secara tertulis maupun secara lisan dalam pertemuan-pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun tetap tidak tercapai suatu kesepakatan terhadap perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut Bahkan

Halaman 252 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT juga telah mengajukan tuntutan melalui *International Court of Arbitration ("ICC")* dan telah dikeluarkan Putusan dari Majelis Arbitrase ICC;

7. Bahwa kemudian, terhadap TERUGAT I telah diajukan Permohonan PKPU. Dimana pada tanggal 1 September 2014 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan Nomor 42/PdtSus/PKPU/2014/PN.JKT.PST yang menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ("Putusan PKPUS") terhadap TERUGAT I;
8. Bahwa atas hal tersebut, PENGUGAT telah mengajukan surat-surat tagihan untuk dapat didaftarkan sebagai kreditor dalam proses PKPUS tersebut Akan tetapi pada faktanya dalam rapat pra-verifikasi dan verifikasi yang diinisiasikan oleh TERUGAT II, TERUGAT III, TERUGAT IV dan TERUGAT V pada tanggal 22 September 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014 telah ditetapkan oleh TERUGAT II, TERUGAT III, TERUGAT IV dan TERUGAT V bahwa PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERUGAT I, sehingga tidak bisa dianggap sebagai kreditor dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") tersebut;
9. Bahwa dengan tidak diakuinya PENGUGAT sebagai kreditor dalam proses PKPU tersebut, PENGUGAT merasa keberatan dan akhirnya mengajukan Gugatan *aquo* terhadap banyak pihak, termasuk TERUGAT XLVII;
10. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, jeias terlihat bahwa TIDAK APA HUBUNGAN HUKUM APAPUN ANTARA PENGUGAT DENGAN TERUGAT XLVU. Dimana TERUGAT XLVII adalah pihak-pihak yang diakui sebagai kreditor dalam proses PKPU yang tidak pernah memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan PENGUGAT;
11. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang sesungguhnya adalah keberatan dari PENGUGAT karena tidak diakui sebagai kreditor dalam proses PKPU, yang mana jelas tidak ada kaitannya sama sekali dengan TERUGAT XLVII;
12. Bahwa TERUGAT XLVII hanyalah kreditor yang dengan itikad baik mengikuti proses PKPU yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang sampai dengan saat ini juga masih belum sama sekali menerima pembayaran

Halaman 253 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari TERGUGAT I;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa pokok perkara sesungguhnya adalah mengenai (i) tuntutan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yang dinilai telah lalai melaksanakan Perjanjian Kerjasama, dan (ii) Keberatan PENGGUGAT karena tidak diakui sebagai kreditor dalam proses PKPUS oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V. Dengan demikian sangat terang dan jelas bahwa upaya hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT *in casu* Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah upaya hukum yang keliru dan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sangatlah tidak relevan untuk diajukan terhadap TERGUGAT XLVII yang nyatanya tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT.

II. DALAMEKSEPSI

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI PERKARA *AQUO*;

1. Bahwa TERGUGAT XLVII dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatan PENGGUGAT pada perkara *aquo* kecuali dalil-dali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT XI;
2. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan PENGGUGAT pada Latar Belakang Gugatan, maka dapat diketahui bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah diadakan Perjanjian Kerjasama, yang terdiri dari: (i) Farmout Agreement tertanggal 25 Mei 2007 ("45% Farmout Agreement"), (ii) Assignment Agreement tertanggal 15 Juni 2007 ("45% Assignment Agreement"), (iii) Joint Operating Agreement tertanggal 24 Januari 2008 untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan PSV ("Joint Operating Agreement"), dan (iv) Farmout Agreement tertanggal 14 Agustus 2008 ("15% Farmout Agreement");
3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melanggar kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran apapun terhadap Uang Pengembalian sesuai ketentuan Pasal 3.3(b) dari 15% Farmout Agreement, hingga tanggal 22 Januari 2009, yang merupakan tanggal terakhir pembayaran dari 15% Farmout Agreement;

Halaman 254 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



4. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, PENGGUGAT telah mencoba menyelesaikan permasalahannya dengan TERGUGAT I melalui Majelis Arbitrase pada ICC, dimana pada tanggal 22 Juni 2010 ICC menganggap TERGUGAT I telah melakukan cidera janji atas 15% Farmout Agreement;
5. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 PENGGUGAT mengetahui adanya Putusan PKPUS, dimana dalam Putusan PKPUS tersebut telah menetapkan PKPUS terhadap TERGUGAT I;
6. Bahwa untuk melindungi hak-haknya, PENGGUGAT telah melakukan pemberitahuan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V selaku Pengurus dalam perkara PKPU tersebut, namun tidak mendapatkan tanggapan apapun dari TERGUGAT II sampai V, dan PENGGUGAT merasa TERGUGAT II sampai V telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai Pengurus PKPU dengan tidak melaksanakan proses PKPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya atas pelanggaran kode etik TERGUGAT II sampai V mengakibatkan PENGGUGAT merasa dirugikan dengan adanya Putusan PKPUS terhadap TERGUGAT I;
5. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan PENGGUGAT di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa sesungguhnya pokok permasalahan yang timbul antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V selaku Pengurus dalam perkara PKPU adalah permasalahan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V selaku Pengurus PKPU dalam perkara Nomor: 42/Pdt.Sus/PKPU/2014 PN.Niaga.JktPst, bukan permasalahan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT khususnya TERGUGAT XLVII;
6. Bahwa oleh karena permasalahan yang timbul antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah permasalahan terkait pelanggaran kode etik, maka sudah semestinya PENGGUGAT mengajukan permasalahan ini ke Dewan Kehormatan Profesi Pengurus di tempat atau lembaga para Pengurus bernaung, sebagaimana diatur Kode Etik Profesi Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) dan Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

Halaman 255 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



(AKPI), bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang secara kompetensi tidak berwenang menangani perkara *aquo*;

7. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara Kompetensi Absolut tidak memiliki wewenang untuk memeriksa Gugatan PENGUGAT, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa Gugatan PENGUGAT telah melanggar Kompetensi Absolut dan menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

GUGATAN ERRORIN PERSONA KARENA PENGUGAT TELAH KELIRU MENARIK PIHAK SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA AQUO

1. Bahwa PENGUGAT dalam seluruh dalil Gugatan-nya sama sekali tidak menyebutkan hubungan hukum yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT XLVII sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa PENGUGAT hanya menyebutkan permasalahan yang timbul dan hubungan hukum antara PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, namun tidak ada sedikitpun dalil PENGUGAT yang menyebutkan dengan jelas tentang hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT XLVII;
3. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat Asas Legitima Persona Standi in Judicio, dimana Asas ini menegaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki hak atau kewenanganlah yang dapat bertindak selaku pihak dalam suatu perkara di Pengadilan, oleh karena itu berdasarkan Asas Legitima Persona Standi in Judicio tersebut, maka TERGUGAT XLVII tidak semestinya dimasukkan sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara *aquo*;
4. Bahwa karena tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun antara PENGUGAT dengan TERGUGAT XLVII dalam perkara *aquo*, maka Gugatan yang diajukan PENGUGAT yang telah menyertakan TERGUGAT XLVII sebagai TERGUGAT adalah Gugatan yang salah pihak (Error In Persona), oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT sebagai Gugatan yang salah pihak (Error In Persona);



III. DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT XLVII TIDAK MEMENUHI SATUPUN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT;

1. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya menyebutkan bahwa Gugatan diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab undang-undang hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian."
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana sudah sepatutnya PENGGUGAT dapat membuktikan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT XLVII kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa berdasarkan Rumusan *Hoge Raad* sebelum tahun 1919, dapat dirumuskan bahwa perbuatan seseorang dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang;
 - b. Harus ada kesalahan;
 - c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan
 - d. Adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.
5. Bahwa. PENGGUGAT dalam Gugatan-nya tidak dapat sedikitpun membuktikan adanya atau terpenuhinya syarat-syarat atau unsur-unsur yang membuktikan bahwa TERGUGAT XLVII adalah sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. PENGGUGAT semata-mata hanya menyebutkan hal-hal yang dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diuraikan dalam Gugatan-nya pada halaman 19 (sembilan belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh), sebagai berikut:

Halaman 257 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



- a. Menggelapkan dan/atau mengakui dan/atau menolak dan/atau mengambil alih hak setidaknya 45% Hak Partisipasi, termasuk namun tidak terbatas pada Aset Melekat;
 - b. Menolak PENGUGAT sebagai kreditor atas tagihan uang pengembalian, bunga atas uang pengembalian, biaya arbitrase, biaya hukum dan pengeluaran, 45% pendapatan dari penjualan minyak, biaya joint account dan keuntungan yang seharusnya didapatkan dan menyatakan bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan seharusnya tagihan dialamatkan kepada Turut Tergugat;
 - c. Menolak keberadaan atau menutup mata atau seolah tidak mengetahui adanya Gadai Saham; dan
 - d. Menyetujui dan mendukung Rencana Perdamaian yang diajukan oleh SPE (TERGUGAT I) pada proses PKPU termasuk menerima pembayaran dari atau dari hasil Aset Melekat, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;
- 6 Bahwa dalam uraian dalil PENGUGAT tersebut di atas, tidak dinyatakan dengan rinci dan jelas siapa pihak yang dianggap melakukan perbuatan yang disebutkan dalam huruf (a), (b), (c), dan (d). Padahal pihak yang ditarik sebagai Tergugat sangatlah banyak, yakni terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) Tergugat dan 1 (satu) Turut Tergugat, sehingga jelas bahwa Gugatan PENGUGAT sangatlah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya Gugatan dianggap tidak dapat diterima;
7. Bahwa walaupun Gugatan PENGUGAT bersifat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), TERGUGAT XLVII tetap akan menanggapi dan menolak dalil-dalil PENGUGAT tersebut Mengingat PENGUGAT tidak secara rinci menjelaskan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT XLVII yang dianggap PENGUGAT sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka TERGUGAT XLVII mengasumsikan bahwa perbuatan yang dituduhkan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT XLVII adalah yang diuraikan dalam huruf (d) halaman 20 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan telah "menyetujui dan mendukung Rencana Perdamaian yang diajukan oleh SPE pada proses PKPU termasuk menerima pembayaran dari atau dari hasil Aset Melekat";
8. Bahwa penting bagi kami untuk menjelaskan dan meluruskan mengenai

Halaman 258 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



dalil PENGUGAT tersebut Perbuatan TERGUGAT XLVII yang telah menyetujui dan/atau mendukung Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I sebagai pihak Termohon dalam proses PKPU adalah merupakan hak absolute yang diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "Undang-undang Kepailitan") yang menyatakan sebagai berikut:

"Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."

9 Bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, jelas bahwa TERGUGAT XLVII yang diakui sebagai kreditor konkuren dalam proses PKPU terhadap TERGUGAT I, memiliki hak mutlak untuk memberikan persetujuan atas Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh TERGUGAT I. Undang-undang Kepailitan sama sekali tidak mewajibkan kreditor dalam PKPU untuk melihat atau menilai apakah masih ada permasalahan hukum yang terjadi antara TERGUGAT I dengan pihak lainnya yang tidak diakui sebagai Kreditor *in casu* PENGUGAT. Terlebih lagi TERGUGAT XLVII sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya transaksi dan/atau perikatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum bagi TERGUGAT XLVII untuk dapat menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dalam proses PKPU.

10 Bahwa jelas tuduhan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh

Halaman 259 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



PENGGUGAT kepada TERGUGAT XLVII karena TERGUGAT XLVII dianggap telah menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dalam proses PKPU, adalah merupakan tuduhan yang sangat tidak berdasar hukum, tidak beralasan dan sangatlah mengada-ada. Karena TERGUGAT XLVII hanya menjalankan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan tanpa ada itikad buruk untuk merugikan pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada PENGGUGAT. Secara logika hukum sederhana, bagaimana mungkin seluruh kreditor dalam perkara PKPU yang jumlahnya begitu banyak dan tidak saling mengenal satu sama lain, dapat melakukan kordinasi sedemikian rupa hanya untuk menimbulkan kerugian bagi satu pihak *-in casu* PENGGUGAT- yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan para kreditor lainnya dalam proses PKPU. Sehingga jelas bahwa perbuatan TERGUGAT XLVII sama sekali tidak memenuhi satu pun unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Tidak ada perbuatan yang melawan hukum, karena perbuatan TERGUGAT XLVII adalah sesuai dengan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Kepailitan;
- b. Tidak ada unsur kesalahan, karena TERGUGAT XLVII telah menjalankan semua prosedur yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan;
- c. Tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT XLVII. Apabila pada faktanya memang ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, hal itu timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT I sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, bukan karena perbuatan TERGUGAT XLVII yang telah menyetujui Rencana Perdamaian dalam proses PKPU.

11. Bahwa oleh karena TERGUGAT XLVII pada faktanya tidak pernah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, maka sudah jelas dan terang bahwa dalil PENGGUGAT hanyalah dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum, oleh karenanya Gugatan yang diajukan PENGGUGAT sudah sepatutnya menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 260 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



PUTUSAN PKPU BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT SEHINGGA
KEBERATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MELALUI GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM ADALAH TIDAK TEPAT;

1. Bahwa PENGGUGAT menyatakan keberatan terhadap adanya Putusan PKPUS terhadap TERGUGAT L dengan menyatakan bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Pengurus sehingga Putusan PKPUS tersebut merugikan PENGGUGAT;
2. Bahwa semestinya PENGGUGAT mengajukan bantahan atas keputusan TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT H s/d TERGUGAT V yang telah menolak PENGGUGAT sebagai kreditor dalam proses PKPU. Yang mana bantahan tersebut diajukan untuk diperiksa oleh Hakim Pengawas pada saat proses PKPU berlangsung. Apabila Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak *in casu* PENGGUGAT dan TERGUGAT I s/d TERGUGAT V maka PENGGUGAT dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan untuk diperiksa secara sederhana (cepat), , sehingga keberatan atau bantahan PENGGUGAT dapat dibenarkan atau diterima karena dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang- undang Kepailitan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3), Undang-undang Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.
 - (2) Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana."
3. Bahwa dengan tidak diajukannya bantahan oleh PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Kepailitan tersebut di atas, telah terbit suatu Putusan PKPUS, dan juga Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam tingkat pertama, yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 42/Pdt.Sus- PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 16 Oktober 2014 ("Putusan Homologasi No. 42/2014"), sehingga PENGGUGAT tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum apapun, baik

Halaman 261 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



terhadap (i) keberatan atas ditolaknya PENGGUGAT sebagai kreditor dalam PKPU, maupun (ii) keberatan terhadap Putusan PKPUS yang telah mengesahkan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I dan disetujui oleh Para TERGUGAT. Hal ini berdasarkan Undang-undang Kepailitan, dimana putusan PKPU bersifat final dan mengikat (*final and binding*), hal tersebut telah diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut;

“ Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun “.

4. Bahwa berdasarkan penjelasan kami di atas, maka sudah sangat jelas bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan oleh PENGGUGAT dengan telah adanya Putusan PKPU dan Putusan Homologasi No. 42/2014, namun PENGGUGAT tetap memaksakan dengan memberikan dalil-dalil yang tidak berdasar untuk menyesatkan Majelis Hakim agar menunjukkan seolah-olah terdapat suatu persekongkolan di antara Para Tergugat dalam proses PKPU *quad non* (dalam hal ini tidak). Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum, upaya hukum PENGGUGAT dalam perkara *aquo* dinyatakan sebagai suatu upaya yang sama sekali tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *aquo*.

TERGUGAT XLVII TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN DENGAN PENGGUGAT DAN TIDAK PERNAH MENGETAHUI PERMASALAHAN HUKUM YANG ADA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I’;

1. Bahwa TERGUGAT XLVII secara tegas menolak dalil PENGGUGAT dalam Gugatan- nya pada angka 33.3 halaman 24 (dua puluh empat) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT XLVII telah melanggar kaidah tata susila karena pada saat memberikan persetujuan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I telah tidak memperhatikan kepentingan pihak ketiga lainnya *in casu* PENGGUGAT;
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, TERGUGAT XLVII tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT XLVII tidak mengetahui adanya

Halaman 262 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



permasalahan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I;

3. Bahwa ketidaktahuan TERGUGAT XLVII akan adanya permasalahan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tentu mengakibatkan TERGUGAT XLVII tidak memiliki kewajiban dan/atau alasan apapun untuk menolak Rencana Perdamaian dalam proses PKPU dimaksud, sehingga dalam hal ini tidak ada sedikitpun unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dilekatkan kepada TERGUGAT XLVII dalam perkara *aquo-*,
4. Bahkan seandainya pun TERGUGAT XLVII mengetahui akan permasalahan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I *quad non* (dalam hal ini tidak), pengetahuan tersebut tidak menimbulkan kewajiban bagi TERGUGAT XLVII untuk menolak Rencana Perdamaian, karena dalam hal ini TERGUGAT XLVII hanya melaksanakan apa yang menjadi haknya dan mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, tidak ada, satupun niat atau perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT XLVII yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa berdasarkan dalil TERGUGAT XLVII tersebut di atas, maka terbukti dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT XLVII tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

TERGUGAT XLVII TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA APAPUN SEBAGAIMAN DITUDUHKAN OLEH PENGGUGAT TANPA ALASAN DAN DASAR HUKUM YANG JELAS

1. Bahwa TERGUGAT XLVII dengan tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan-nya pada halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan halaman 22 (dua puluh dua) yang pada pokoknya menuduh bahwa TERGUGAT XLVII telah menerima pembayaran dari TERGUGAT I sehingga TERGUGAT XLVII dianggap telah melakukan suatu tindak pidana pencurian, penggelapan dan penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 362, 372, dan 378 jo. Pasal 55 jo. Pasal 56 KUHP;
2. Bahwa tuduhan yang dinyatakan PENGGUGAT dalam Gugatan-nya

Halaman 263 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



tersebut merupakan tuduhan yang sangat menyesatkan dan mengada-ada, karena pada faktanya, TERGUGAT XLVII tidak pernah menerima suatu pembayaran dalam bentuk apapun dari TERGUGAT I. PENGGUGAT hanya semata-mata mendalilkan saja tanpa ada suatu bukti tertulis yang nyata bahwa benar telah ada pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT XLVII;

3. Bahwa apabila seandainya TERGUGAT I selaku debitor telah membayarkan kewajibannya kepada TERGUGAT XLVII *quad non* (dalam hal ini tidak), maka penerimaan pembayaran oleh TERGUGAT XLVII bukanlah suatu tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh PENGGUGAT, mengingat penerimaan atas pembayaran tersebut adalah merupakan hak absolut dari TERGUGAT XLVII sebagai kreditor sah yang telah dinyatakan dalam Putusan PKPUS, serta pembayaran atas kewajiban TERGUGAT I tersebut adalah merupakan kewajiban TERGUGAT I sebagaimana diputuskan atau ditetapkan oleh Putusan PKPUS yang memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat;
4. Bahwa secara logika hukum sederhana, apabila memang PENGGUGAT sepenuhnya beranggapan bahwa TERGUGAT XLVII telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan dalam Gugatan -nya, seharusnya PENGGUGAT sudah membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana tersebut Namun pada kenyataannya, sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan polisi yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT XLVII. Sehingga jelas terbukti bahwa dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada TERGUGAT XLVII adalah jelas hanya asumsi dan dalil yang sangat mengada-ada dan dipaksakan, karena PENGGUGAT sepenuhnya menyadari dan mengetahui bahwa tidak ada ataupun tindak pidana atau dipenuhinya unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT XLVII dalam perkara *aquo*;
5. Bahwa seandainya pun PENGGUGAT telah membuat atau memasukkan laporan polisi terhadap TERGUGAT XLVII *quad non* (dalam hal ini tidak), maka hal ini juga tidak mengikat atau tidak membuktikan bahwa benar TERGUGAT XLVII telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan oleh PENGGUGAT, karena terdapat fakta tetap dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan TERGUGAT XLVII telah melakukan suatu tindak pidana. Sehingga sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan/atau



tuduhan-tuduhan tidak berdasar yang diajukan PENGGUGAT;

TIDAK ADA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA KERUGIAN YANG DIANGGAP TIMBUL OLEH PENGGUGAT DENGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS RENCANA PERDAMAIAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT XLVII

1. Bahwa TERGUGAT XLVII secara tegas menolak dalil PENGGUGAT dalam Gugatan- nya pada halaman 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan 34 (tiga puluh empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat tindakan yang dilakukan Para TERGUGAT -memberikan persetujuan atas Rencana Perdamaian- telah menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT sebesar US\$23.331.394,33 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat);
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Dalam Pokok Perkara sub-Bab I dan IV, tindakan TERGUGAT XLVII dalam memberikan persetujuan atas Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh TERGUGAT I dalam proses PKPU adalah merupakan hak absolut dari TERGUGAT XLVII yang telah diatur dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Kepailitan. Oleh karenanya jelas bahwa tindakan tersebut bukan lah merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah atau dapat menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
3. Bahwa kerugian yang dianggap timbul oleh PENGGUGAT adalah sebagai akibat permasalahan hukum yang timbul antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerjasama, hal mana menurut PENGGUGAT telah dibuktikan kebenarannya berdasarkan Putusan Majelis Hakim pada ICC. Patut diketahui bahwa Putusan ICC tidaklah mengikat atau tidak dapat dieksekusi dalam wilayah Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 436 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Kecuali seperti ditentukan dalam pasal 724 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain ketentuan perundang-undangan, keputusan- keputusan yang diberikan oleh badan-badan peradilan luar negeri, tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan) di Indonesia.
 - (2) Perkara-perkara sedemikian dapat diajukan lagi dan diputuskan di

Halaman 265 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



dalam badan-badan peradilan di Indonesia.

- (b) Berkenaan dengan pengecualian-kecualian yang tercantum di dalam ayat (1) di atas, maka keputusan-keputusan dari hakim luar negeri dapat dijalankan hanya setelah memperoleh suatu perintah fiat eksekusi (executoir) dalam bentuk seperti ditentukan dalam pasal 435 yang telah diperoleh oleh pihak pemenang dari Pengadilan Negeri di Indonesia yang berwenang di tempat dimana keputusan asing ini harus dilaksanakan."
4. Bahwa apabila PENGUGAT beranggapan kerugian yang dialaminya timbul karena dirinya tidak diterima sebagai kreditordalam proses PKPU, maka upaya hukum yang sepatutnya diajukan bukanlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap seluruh Para TERGUGAT, melainkan pengajuan Gugatan kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V pada saat pengajuan utangnya dibantah oleh Para TERGUGAT tersebut;
5. Bahwa seandainya pun TERGUGAT XLVII bersama dengan Para TERGUGAT lainnya menolak Rencana Perdamaian, maka konsekuensi hukum yang timbul adalah TERGUGAT I dinyatakan pailit, yang mana apabila TERGUGAT I dinyatakan pailit dan PENGUGAT tidak diterima posisinya sebagai kreditor, maka PENGUGAT tetap tidak akan mendapatkan pembayaran dalam bentuk apapun dari hasil pemberesan harta pailit milik TERGUGAT I. Sehingga dapatdisimpulkan bahwa apabila TERGUGAT XLVII menolak Rencana Perdamaian TERGUGAT I, hal tersebut tetap tidak menimbulkan hak bagi PENGUGAT untuk mendapatkan pembayaran dari TERGUGAT I dan kerugian yang diperhitungkan PENGUGAT akan tetap timbul *-tetapi nilai kerugian tersebut belum dibuktikan keabsahannya berdasarkan suatu Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap-*. Dengan kata lain, penolakan atas Rencana Perdamaian TERGUGAT I oleh TERGUGAT XLVII tidak akan merubah konsekuensi hukum terhadap kerugian yang diderita PENGUGAT;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi. Khusus mengenai unsur hubungan kausal antara kerugian yang timbul dengan perbuatan TERGUGAT XLVII, telah sepenuhnya terbantahkan. Yang mana hal ini sudah sepenuhnya disadari dan diketahui oleh PENGUGAT, terbukti dengan tidak diuraikannya mengenai unsur

Halaman 266 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausal oleh PENGUGAT dalam Gugatan-nya, padahal hubungan kausal ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengkategorikan suatu perbuatan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT XLVII mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Yang Mulia Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT XLVII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara *aquo*;
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT sebagai Gugatan yang *Error In Persona*.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT XLVII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Mei 2016 Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat XI, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XXI, Tergugat XXVIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXVI, Tergugat XLVII dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolute memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 25.016.000, - (dua puluh lima juta enam belas ribu rupiah);

Halaman 267 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan perkara Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 12 Mei 2016 kepada para pihak pada tanggal 14 Juni 2016, 15 Juni 2016, 20 Juni 2016, 22 Juni 2016, 23 Juni 2016, 27 Juni 2016, 30 Juni 2016, 03 Agustus 2016 dan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Bandung tanggal 13 Juni 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 78/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST jo 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat oleh bukaeri, SH. MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Mei 2016 Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST dan telah diberitahukan kepada Para pihak pada tanggal 26 Juli 2016, 27 Juli 2016, 28 Juli 2016, 29 Juli 2016, 01 Agustus 2016, 02 Agustus 2016, 03 Agustus 2016, 04 Agustus 2016, 05 Agustus 2016, 16 Agustus 2016, 01 September 2016, 06 September 2016, 07 September 2016 dan melalui Pengadilan Negeri Kerawang, Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Agustus 2016, melalui Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Terbanding XI semula Tergugat XI telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2016 , dan telah diserahkan salinannya kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kelurahan setempat Kecamatan Tamansari Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2016, 27 Juli 2016, 28 Juli 2016, 29 Juli 2016, 01 Agustus 2016, 03 Agustus 2016, 04 Agustus 2016, 05 Agustus 2016, 16 Agustus 2016, 01 September 2016, 05 September 2016, 06 September 2016, 07 September 2016, 29 September 2016 dan melalui Pengadilan Negeri Karawang dan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Agustus 2016, melalui Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Juli 2016 telah memberitahukan kepada para pihak untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 268 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding XI pada pokoknya meminta supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Mei 2016 Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Mei 2016 Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, kontra memori banding dari Terbanding XI semula Tergugat XI, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Mei 2016 Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Mei 2016 Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 269 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **30 Januari 2017** oleh kami, **James Butar Butar,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dahlia Brahmana,S.H.,M.H.** dan **Dr.Siswandriyono,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 680/PEN/PDT/2016/PT.DKI tanggal 14 Nopember 2016 putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **02 Pebruari 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **Wangi Amal Prakasa,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Dahlia Brahmana ,S.H.,M.H.** **James Butar Butar,S.H.,M.Hum.**
2. **Dr.Siswandriyono,S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Wangi Amal Prakasa,S.H

Perincian biaya:

1. Materai	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 270 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI